

# PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Berbasis Kebenaran dan Keadilan  
dalam Islam di Indonesia

---

Prof. Dr. H. Maswandi, S.H., M.Hum., CPM.





**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA  
BERBASIS KEBENARAN DAN KEADILAN  
DALAM ISLAM DI INDONESIA**

**Penulis:**

**Prof. Dr. H. Maswandi, S.H., M.Hum., CPM.**

*Angkasa  
Media*



**CV.ANGKASA MEDIA LITERASI**

# **Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Kebenaran dan Keadilan dalam Islam di Indonesia**

## **Penulis:**

Prof. Dr. H. Maswandi, S.H., M.Hum., CPM.

© 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit CV Angkasa Media Literasi

Anggota IKAPI No. 024/RAU/2024

**ISBN:** xxxxxxxx

**Editor:** Weni Yuliani, S.Si., MM., C.Ed

**Penyunting:** Silvia Irmayanti, S.Si

**Desain Sampul dan Tata Letak:** Septia Fakhira Risti, S.Ds.

Alamat: Jl. Bangau Sakti Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru

Website: [www.angkasamedia.id](http://www.angkasamedia.id)

Email: [mediaangkasa25@gmail.com](mailto:mediaangkasa25@gmail.com)

HP: 0821 6270 8088

Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin sah dari penerbit

# KATA PENGANTAR

Hukum pidana merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan pembaharuan agar senantiasa relevan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, nilai-nilai hukum Islam menjadi salah satu referensi penting dalam merumuskan pembaharuan hukum pidana yang berkeadilan dan berlandaskan pada nilai moral yang luhur. Buku **"Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Kebenaran dan Keadilan dalam Islam di Indonesia"** ini hadir untuk memberikan perspektif kritis sekaligus konstruktif tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat berkontribusi dalam upaya pembaruan hukum pidana nasional.

Disusun dengan pendekatan teoritis dan aplikatif, buku ini memaparkan konsep dasar, nilai-nilai keadilan dalam hukum pidana Islam, serta relevansinya dalam konteks sistem hukum Indonesia. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi hukum, serta pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya tegas dalam penegakan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan sistem hukum pidana di Indonesia yang adil, manusiawi, dan selaras dengan nilai-nilai kebenaran.

Medan, Juli 2025

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA</b> .....	<b>1</b>
A. Evolusi Hukum Pidana di Indonesia .....	1
B. Nilai-Nilai Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia .....	17
C. Pentingnya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia .....	24
D. Peran Hukum Islam dalam Transformasi Hukum Pidana di Indonesia .....	32
<b>BAB 2 PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	<b>39</b>
A. Kebenaran dan Keadilan sebagai Prinsip Hukum dalam Pidana Islam .....	39
B. Qisas, Diyat, dan Hudud: Penerapan Hukum Pidana Islam ...	46
C. Pentingnya Pembuktian dan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam .....	54
<b>BAB 3 INTEGRASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM SISTEM     HUKUM NASIONAL</b> .....	<b>61</b>
A. Mengarahkan Hukum Pidana Islam ke dalam Kerangka Hukum Nasional .....	61
B. Implementasi Hukum Pidana Islam di Indonesia .....	65
C. Membangun Sinergi antara Hukum Pidana Islam dan Sistem Peradilan Indonesia .....	71
<b>BAB 4 PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DI ERA     KONTEMPORER</b> .....	<b>75</b>
A. Perubahan dalam Proses Pembentukan Undang-Undang .....	75
B. Transformasi Hukum Pidana dalam Konteks Global .....	81
C. Pengaruh Hukum Internasional terhadap Hukum Pidana Nasional .....	85
<b>BAB 5 QISAS DAN DIYAT SEBAGAI PILIHAN DALAM     PENYELESAIAN HUKUM</b> .....	<b>91</b>
A. Penerapan Konsep Qisas dalam Hukum Pidana Islam .....	91

B. Perbandingan Qisas dengan Sistem Hukuman Pidana Nasional .....	95
C. Diyat: Penyelesaian Alternatif untuk Mengembalikan Keadilan .....	100
<b>BAB 6 HUDUD:HUKUMAN YANG MENJAMIN KEADILAN .....</b>	<b>105</b>
A. Jenis-Jenis Hudud dalam Hukum Pidana Islam.....	105
B. Mengimplementasikan Hukuman Hudud di Indonesia.....	111
C. Diskusi tentang Implementasi Hudud dalam Konteks Sosial dan Budaya Indonesia.....	113
<b>BAB 7 RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.117</b>	
A. Prinsip <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Islam .....	117
B. Model Penyelesaian Sengketa Restoratif dalam Hukum Pidana Islam.....	119
C. Keuntungan dan Kekurangan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Hukum Indonesia.....	122
<b>BAB 8 HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN MASYARAKAT.....</b>	<b>127</b>
A. Keadilan Sosial dan Aplikasi Hukum Pidana Islam .....	127
B. Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pidana Islam	130
C. Pengaruh Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Struktur Sosial di Indonesia.....	133
<b>BAB 9 POLITIK HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA.....</b>	<b>137</b>
A. Peran Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana.	137
B. Peran Pemerintah dalam Mendorong Pembaharuan Hukum Pidana Islam.....	140
C. Kolaborasi Ulama dan Masyarakat dalam Proses Politik Hukum Pidana.....	143
<b>BAB 10 MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PIDANA ISLAM .....</b>	<b>147</b>
A. Peran Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Pidana .....	147
B. Keuntungan Penggunaan Mediasi dalam Hukum Islam.....	149
C. Studi Kasus Mediasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia.....	152
<b>BAB 11 PLEA BARGAINING DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA .....</b>	<b>155</b>

A. Mengenal Konsep <i>Plea Bargaining</i> dalam Hukum Pidana Indonesia.....	155
B. Perbandingan <i>Plea Bargaining</i> dengan Hukum Pidana Islam.....	158
C. Dampak <i>Plea Bargaining</i> terhadap Penegakan Keadilan dan Kebenaran.....	160
<b>BAB 12 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLIKASINYA</b>	
<b>DALAM SISTEM PERADILAN.....</b>	<b>165</b>
A. Aspek Kebijakan dalam Pembaharuan Hukum Pidana .....	165
B. Dampak Kebijakan terhadap Penegakan Hukum Pidana yang Adil.....	168
C. Evaluasi dan Perkembangan Kebijakan Hukum Pidana Islam di Indonesia .....	171
<b>BAB 13 HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN .....</b>	<b>175</b>
A. Peran Hukum Pidana Islam dalam Perlindungan Hak Perempuan .....	175
B. Keadilan Gender dalam Hukum Pidana Islam.....	179
C. Penerapan Hukum Pidana Islam pada Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan .....	182
<b>BAB 14 MASA DEPAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA .....</b>	<b>187</b>
A. Tren Pembaharuan Hukum Pidana Islam.....	187
B. Integrasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Indonesia.....	189
C. Pembaharuan Hukum Pidana Islam bagi Sistem Hukum Indonesia.....	193
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>195</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>204</b>

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 <i>Restorative Justice</i> .....	17
Gambar 3. 1 Pidana Cambuk.....	68
Gambar 4. 1 Proses Pembentukan Undang-Undang.....	77
Gambar 7. 1 Penerapan Diyat.....	121
Gambar 13. 1 Kesetaraan Gender.....	178
Gambar 14. 1 Contoh Vonis Qanun Jinayat.....	191



# DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Kronologi Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.....	6
Tabel 1. 2 Alasan dan Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.....	14
Tabel 1. 3 Perbandingan Keadilan Retributif vs Keadilan Restoratif .....	18
Tabel 1. 4 Kontribusi dan Integrasi Nilai Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana.....	38
Tabel 2. 1 Perbandingan Qisas dan Hukuman Pidana Nasional .....	53
Tabel 4. 1 Tahapan Proses Legislasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana.....	79
Tabel 5. 1 Perbandingan Qisas dengan Sistem Hukuman Pidana Nasional.....	97



# BAB 1

## PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

### A. Evolusi Hukum Pidana di Indonesia

#### 1. Sejarah Hukum Pidana Kolonial di Indonesia

Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, masyarakat di berbagai wilayah telah mengenal dan menjalankan aturan-aturan hukum pidana sebagai bagian dari tata kehidupan mereka sehari-hari. Hukum pidana adat telah menjadi pedoman masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kejahatan dan pelanggaran, dengan sistem yang diwariskan secara turun-temurun baik secara lisan melalui petuah para tetua adat maupun secara tertulis dalam bentuk kitab-kitab hukum adat yang memiliki kekuatan mengikat di wilayah masing-masing. Kitab Kuntara Raja Niti dari Lampung dan Kitab Adigama dari Bali menjadi bukti nyata adanya sistem hukum pidana adat yang terstruktur dan dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat setempat dalam menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, serta memberikan sanksi kepada pelanggar hukum sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.<sup>1</sup> Dalam beberapa wilayah di Nusantara, hukum pidana adat ini bercampur erat dengan nilai-nilai agama setempat, seperti hukum adat Aceh dan Palembang yang dipengaruhi oleh ajaran Islam yang membawa prinsip keadilan, musyawarah, dan restorasi sosial, serta hukum adat Bali yang sarat dengan ajaran Hindu yang menekankan nilai keseimbangan (rwa

---

<sup>1</sup> Bahiej, A. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia," *SOSIO-RELIGIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 5, no. 2 (2006): 1-12.

bhineda) dan karma phala sebagai bagian dari sistem penegakan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Kedatangan Belanda melalui kongsi dagangnya, Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC), pada tahun 1602 menjadi titik awal masuknya pengaruh hukum pidana kolonial ke Nusantara. VOC tidak hanya berperan sebagai organisasi dagang semata, melainkan juga menjalankan fungsi pemerintahan dengan menerapkan berbagai peraturan pidana bagi masyarakat pribumi demi melindungi kepentingan ekonomi dan politik mereka di wilayah koloni. Berbagai peraturan VOC diumumkan melalui plakaat-plakaat yang dikeluarkan secara berkala, yang kemudian dikompilasi menjadi Statuta Batavia pada tahun 1642 dan diperbarui menjadi Statuta Batavia Baru pada tahun 1766, sebagai bentuk upaya pengaturan kehidupan sosial masyarakat di Batavia dan sekitarnya sesuai dengan kepentingan VOC. Selain itu, VOC membentuk lembaga-lembaga peradilan yang memadukan sistem hukum pidana adat dengan hukum pidana Eropa, sebagai strategi untuk tetap menjaga legitimasi kekuasaan mereka di mata masyarakat pribumi sembari memastikan stabilitas dan keberlanjutan usaha dagang mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, VOC menghimpun hukum pidana Islam yang berkembang di masyarakat dalam sebuah kitab bernama Kitab Muchtaraer pada tahun 1750, sebagai bagian dari kebijakan mereka untuk mengontrol masyarakat pribumi yang memeluk agama Islam dengan tetap memperhatikan norma dan struktur sosial setempat agar tidak memicu perlawanan.

Setelah VOC dibubarkan pada akhir tahun 1799, pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan di wilayah Nusantara dan melanjutkan penerapan hukum pidana yang telah diwariskan sebelumnya, sambil memperluas pengaruh hukum kolonial mereka melalui berbagai kebijakan kodifikasi hukum. Upaya kodifikasi hukum pidana kolonial semakin diperkuat dengan lahirnya Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSNI) pada tahun 1915, yang mulai diberlakukan efektif pada 1 Januari 1918, menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum pidana kolonial di Indonesia. WvSNI

merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht 1881* yang berlaku di Belanda, yang pada mulanya disusun untuk kepentingan rakyat Belanda, namun kemudian diadaptasi dengan beberapa penyesuaian untuk diterapkan di Hindia Belanda sebagai bagian dari strategi kolonial dalam menjalankan pemerintahan dan menegakkan hukum.<sup>2</sup> Penerapan *WvSNI* ini diperkuat melalui firman Raja Belanda pada 4 Mei 1917 yang menetapkan keberlakuannya di wilayah jajahan Hindia Belanda, menunjukkan bagaimana hukum pidana kolonial diterapkan secara sistematis dan terstruktur untuk mendukung kepentingan pemerintahan kolonial, sekaligus menjadi cikal bakal sistem hukum pidana yang kelak diwarisi Indonesia hingga masa kemerdekaan. Sejarah panjang hukum pidana adat dan pengaruh kolonial ini menunjukkan bagaimana sistem hukum pidana Indonesia terbentuk dari percampuran berbagai nilai adat, agama, dan hukum kolonial, yang menjadi dasar penting dalam memahami arah pembaharuan hukum pidana nasional agar sesuai dengan kepribadian dan nilai-nilai keadilan bangsa Indonesia di masa kini dan masa depan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah kolonial menjalankan politik hukum yang dikenal dengan sebutan politik hukum belah bambu, memanfaatkan ketegangan antara hukum adat dan hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi hukum kolonial dan memperlemah pengaruh hukum Islam yang dianggap dapat menjadi penghambat kekuasaan mereka. Teori *Receptie* yang digagas oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven menegaskan bahwa hukum Islam baru dapat berlaku jika sudah diterima dalam hukum adat, sehingga secara tidak langsung membatasi peran hukum Islam dalam sistem hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>3</sup>

Selama masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945, sistem hukum pidana di Indonesia masih dilingkupi oleh bayang-

---

<sup>2</sup> Bunyana, S. *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: UNISIA, 2008), hlm. 262.

<sup>3</sup> Alamsyah, R., Thoyyibah, I., & Novianti, T. *Pengaruh Teori Receptie dalam Politik Hukum Kolonial Belanda terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sejarah Hukum Indonesia* (Bandung: Petita, 2021), hlm. 343.

bayang kolonial Belanda meskipun kekuasaan politik telah berpindah tangan. Berdasarkan ketentuan Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 1942, hukum pidana kolonial Belanda tetap diberlakukan selama tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintahan militer Jepang, menjadikan hukum pidana kolonial tetap menjadi landasan penyelenggaraan hukum di Indonesia pada masa itu.<sup>4</sup> Kebijakan ini menunjukkan bagaimana sistem hukum yang dibangun kolonial begitu mengakar hingga kekuatan pendudukan baru pun memilih untuk mempertahankannya demi kepentingan stabilitas dan kontrol pemerintahan militer. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, semangat untuk membebaskan diri dari cengkeraman sistem hukum kolonial mulai tumbuh seiring dengan cita-cita kedaulatan hukum sebagai bagian dari kemerdekaan bangsa. Namun, realitasnya tidak semudah menghapus hukum kolonial begitu saja, sebab proses transisi menuju pembentukan hukum pidana nasional yang sesuai dengan kepribadian dan nilai bangsa Indonesia membutuhkan waktu, kesiapan infrastruktur hukum, serta kesiapan sumber daya manusia dalam sistem penegakan hukum yang merdeka.

Untuk menghindari kekosongan hukum pada masa awal kemerdekaan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang menetapkan bahwa peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah peraturan hukum pidana yang berlaku pada 8 Maret 1942, yakni saat Jepang mulai menduduki Indonesia. Ketentuan ini secara otomatis membawa hukum pidana warisan kolonial tetap menjadi hukum positif di Indonesia meskipun masa penjajahan telah usai. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah sistem hukum pidana Indonesia terus bergantung pada ketentuan hukum yang lahir dalam semangat kolonial, yang sering kali tidak selaras dengan nilai keadilan dan budaya hukum bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi

---

<sup>4</sup> Bahiej, A. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia," *SOSIO-RELIGIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 5, no. 2 (2006): 1-12.

kemanusiaan dan kearifan lokal. Sejarah panjang hukum pidana kolonial ini masih meninggalkan pengaruh yang signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia hingga saat ini, terlihat dari keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada dasarnya merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) 1915, yang dahulu diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda.

Hingga kini, keberadaan KUHP sebagai produk kolonial menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan nilai keadilan substantif, semangat nasionalisme, dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.<sup>5</sup> Pembaharuan hukum pidana bukan hanya persoalan mengganti pasal-pasal dalam KUHP, tetapi juga soal membangun sistem hukum yang dapat menjamin rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai alat kekuasaan warisan kolonial, tetapi sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi bangsa Indonesia untuk segera mewujudkan pembaruan hukum pidana agar hukum pidana nasional dapat sejalan dengan perkembangan nilai, norma, serta dinamika masyarakat Indonesia masa kini, tanpa kehilangan akar historisnya namun tetap bertransformasi untuk masa depan bangsa yang adil dan bermartabat.

Untuk mempermudah pemahaman, berikut kronologi perkembangan hukum pidana di Indonesia dari masa sebelum kolonial hingga pasca-kemerdekaan.

---

<sup>5</sup> Bunyana, S. *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: UNISIA, 2008), hlm. 262.

**Tabel 1. 1** Tabel Kronologi Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia

<b>Periode</b>	<b>Peristiwa Utama</b>	<b>Keterangan</b>
Sebelum 1602	Hukum Pidana Adat	Kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Kitab Adigama (Bali), hukum adat Aceh & Palembang (Islam), Bali (Hindu)
1602	VOC masuk Indonesia	Plakaat, Statuta Batavia 1642, Statuta Batavia Baru 1766, Kitab Muchtaraer 1750
1799	VOC bubar, Belanda ambil alih	Upaya kodifikasi hukum pidana kolonial
1915	WvSNI diundangkan	Berlaku 1 Januari 1918
1942-1945	Pendudukan Jepang	Osamu Seirei No. 1/1942: Hukum pidana kolonial tetap berlaku
17 Agustus 1945	Proklamasi kemerdekaan	Cita-cita pembaharuan hukum pidana
1946	UU No. 1/1946	Hukum pidana yang berlaku adalah hukum pada 8 Maret 1942
Saat ini	KUHP masih adaptasi WvSNI	Tantangan pembaharuan hukum pidana nasional

Sumber: Bunyana (2008)

## **2. Perkembangan Hukum Pidana Pasca Kemerdekaan**

Pasca kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, perjalanan hukum pidana Indonesia memasuki fase baru yang panjang, kompleks, dan penuh dinamika, seiring dengan upaya bangsa Indonesia membangun sistem hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, keterbatasan waktu, kondisi politik yang belum stabil, serta

kebutuhan mendesak akan ketertiban masyarakat membuat Indonesia masih mempertahankan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSNI), yang merupakan warisan kolonial Belanda, sebagai sumber hukum positif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>6</sup> Keputusan ini diambil sebagai upaya pragmatis untuk menghindari kekosongan hukum yang dapat memicu kekacauan, mengingat Indonesia sedang berada dalam masa transisi yang penuh gejolak pasca proklamasi kemerdekaan dan pada saat itu prioritas bangsa adalah menjaga stabilitas nasional dan integrasi wilayah. Keberlakuan WvSNI ini menjadi sebuah ironi tersendiri, di mana Indonesia sebagai bangsa merdeka masih menggunakan hukum buatan penjajah sebagai instrumen pengaturan kehidupan masyarakatnya, namun di sisi lain, hal ini juga menjadi bukti kehati-hatian bangsa dalam membangun hukum nasional yang kokoh dan berkelanjutan.

Seiring dengan berjalannya waktu, kesadaran untuk melakukan pembaharuan hukum pidana mulai tumbuh sejak awal kemerdekaan, didorong oleh semangat untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada sistem hukum kolonial yang dianggap tidak lagi sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Pembaharuan hukum pidana ini tidak hanya bertujuan untuk memperbarui peraturan-peraturan pidana agar sesuai dengan nilai-nilai nasional dan semangat Pancasila, tetapi juga untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan sosial, kebenaran, serta nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk nilai-nilai keadilan dalam Islam yang diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem hukum pidana nasional.<sup>7</sup> Dengan adanya pembaharuan ini, diharapkan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang represif, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pembinaan masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil dan beradab. Prinsip keadilan dan nilai-nilai

---

<sup>6</sup> Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & SH, C., *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal* (Bandung: Penerbit Alumni, 2021), hlm. 15.

<sup>7</sup> Mubarok, N. *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan* (Yogyakarta: Al-Qanun, 2024), hlm. 15.

kemanusiaan dijadikan sebagai landasan dalam pembangunan hukum pidana nasional, agar hukum tidak sekadar menjadi instrumen penghukuman, melainkan juga menjadi media pemulihan sosial bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Dalam perkembangannya, pada dekade-dekade awal setelah kemerdekaan, arah kebijakan hukum pidana di Indonesia masih berfokus pada pemeliharaan ketertiban umum, stabilitas negara, serta penegakan hukum untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin dinamis dan heterogen, berbagai kritik terhadap keberlakuan WvSNI mulai bermunculan, mengingat banyak pasal-pasal di dalamnya yang dianggap tidak relevan dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia yang telah merdeka dan memiliki jati diri sendiri. Kritik ini menjadi dasar lahirnya berbagai wacana dan diskursus hukum pidana tentang pentingnya pembaharuan hukum pidana melalui penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), sebagai upaya mengganti WvSNI dengan KUHP nasional yang lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif, kepastian hukum, dan prinsip kebenaran yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam proses penyusunan RKUHP, perdebatan mengenai asas legalitas menjadi diskursus penting yang diperhatikan oleh para perancang undang-undang. Asas legalitas menjadi pilar dalam hukum pidana karena memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, namun dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia, penerapannya perlu disesuaikan agar tetap dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan substantif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana nasional

---

<sup>8</sup> Irawati, A. C. "Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)" (*ADIL Indonesia Journal*, 2019), hlm. 1.

bukan hanya persoalan mengganti pasal demi pasal yang bersifat teknis semata, tetapi juga merupakan upaya pembangunan peradaban hukum Indonesia yang berkepribadian nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat yang berkembang seiring dengan perubahan zaman. Dengan demikian, perjalanan pembaharuan hukum pidana pasca kemerdekaan Indonesia merupakan refleksi dari dinamika sejarah bangsa dalam membangun hukum yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa untuk masa depan Indonesia yang berdaulat secara hukum.

Pembaharuan hukum pidana pasca kemerdekaan Indonesia tidak hanya diarahkan untuk membebaskan diri dari belenggu sistem hukum kolonial, tetapi juga diwarnai dengan upaya untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai keagamaan, terutama nilai-nilai Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam berbagai diskusi, seminar, rekomendasi akademisi, maupun dalam rapat-rapat pembahasan kebijakan di tingkat pemerintah dan legislatif setiap kali upaya pembaharuan hukum pidana dilakukan di Indonesia. Pendekatan nilai-nilai Islam dalam pembaharuan hukum pidana bukan dimaknai sebagai penerapan formal hukum pidana Islam secara keseluruhan dalam sistem hukum nasional, melainkan lebih kepada penyerapan prinsip-prinsip universal dalam ajaran Islam seperti nilai keadilan, kemaslahatan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip persamaan di hadapan hukum dalam setiap perumusan kebijakan pidana.<sup>9</sup> Pendekatan nilai ini menjadi penting dalam upaya mewujudkan hukum pidana Indonesia yang berbasis kebenaran dan keadilan serta relevan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga hukum pidana tidak hanya menjadi instrumen represif negara, tetapi juga menjadi sarana untuk mengokohkan nilai moral dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>9</sup> Mubarak, N. *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan* (Yogyakarta: Al-Qanun, 2024), hlm. 15.

Seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan hukum pidana pasca kemerdekaan juga mengalami dinamika yang sangat kompleks, dipengaruhi oleh berbagai perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang terjadi di Indonesia. Kompleksitas ini memunculkan berbagai bentuk tindak pidana yang semakin beragam, mulai dari tindak pidana konvensional seperti pencurian dan kekerasan, hingga tindak pidana transnasional yang kompleks seperti korupsi, terorisme, perdagangan orang, kejahatan lingkungan, dan kejahatan siber. Tantangan-tantangan ini menuntut adanya pembaharuan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum yang adil dan efektif. Dorongan inilah yang kemudian membawa pemerintah bersama DPR untuk secara serius menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai pengganti *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSNI)* dengan semangat pembaharuan hukum pidana yang integral, progresif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat, nilai keadilan, serta kebutuhan perlindungan masyarakat dari kejahatan yang semakin kompleks.<sup>10</sup>

Puncak dari perjalanan panjang pembaharuan hukum pidana di Indonesia ini terwujud dalam pengesahan KUHP 2023, yang menjadi tonggak sejarah penting dalam hukum pidana nasional sebagai simbol keberhasilan Indonesia melepaskan diri dari ketergantungan terhadap hukum kolonial yang telah diberlakukan lebih dari satu abad lamanya. KUHP 2023 menjadi bukti konkret bahwa Indonesia mampu berdiri sebagai bangsa merdeka dengan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai keadilan sosial, serta dinamika masyarakat Indonesia yang heterogen. Meskipun demikian, kehadiran KUHP 2023 tidak berarti perjalanan pembaharuan hukum pidana telah selesai, karena masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam memastikan implementasi KUHP 2023 dapat berjalan selaras dengan prinsip keadilan substantif dan

---

<sup>10</sup> Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & SH, C., *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal* (Bandung: Penerbit Alumni, 2021), hlm. 15.

nilai kebenaran dalam penegakan hukum, sekaligus tetap relevan dengan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang plural dan berakar pada budaya hukum masyarakat Indonesia. Penegakan KUHP 2023 ke depannya memerlukan dukungan dari semua elemen penegak hukum dan masyarakat untuk membangun kesadaran hukum, memberikan perlindungan yang adil, dan mewujudkan cita-cita pembaharuan hukum pidana sebagai sarana menciptakan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berperadaban, dan berkemajuan sesuai dengan nilai luhur bangsa.

Dengan demikian, perkembangan hukum pidana pasca kemerdekaan merupakan refleksi dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam membangun sistem hukum pidana yang adil dan benar, berangkat dari kondisi hukum kolonial menuju sistem hukum nasional yang berdaulat, relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial, nilai kebenaran, dan nilai keagamaan masyarakat Indonesia. Pembaharuan hukum pidana ini tidak hanya menjadi sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun peradaban hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran di Indonesia, sejalan dengan cita-cita Islam dalam penegakan keadilan.

### **3. Pentingnya Pembaharuan dalam Sistem Hukum**

Pembaharuan dalam sistem hukum pidana merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan nilai kebenaran, keadilan substantif, serta nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara. Sistem hukum pidana yang masih digunakan Indonesia hingga saat ini sebagian besar merupakan warisan kolonial yang secara nilai, filosofi, dan orientasi tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragama, serta dinamis dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini menuntut adanya pembaharuan hukum pidana yang dapat mengakomodasi nilai-nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial dalam penyelenggaraan hukum pidana, sehingga hukum pidana tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, melainkan menjadi

instrumen yang mampu membina masyarakat, melindungi korban, memulihkan kerugian sosial, dan mewujudkan ketertiban masyarakat yang berkeadilan.<sup>11</sup> Pentingnya pembaharuan hukum pidana juga menjadi bagian dari ikhtiar bangsa untuk mewujudkan cita-cita Pancasila sebagai landasan dalam setiap kebijakan hukum, agar hukum pidana tidak terlepas dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain maupun hubungan manusia dengan lingkungannya, sehingga hukum benar-benar hadir sebagai jalan menuju keadilan yang berakar pada nilai luhur bangsa.

Dalam konteks hukum pidana materiel, pembaharuan menjadi penting untuk memperbaharui substansi hukum pidana agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompleksitas bentuk dan pola kejahatan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pembaharuan hukum pidana tidak semata-mata terkait pada pengaturan delik dan pidanaan, tetapi juga menyangkut penerapan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai bagian dari prinsip dasar dalam penegakan hukum, agar hukum dapat menjadi sarana mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural semata.<sup>12</sup> Prinsip ini selaras dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan umat, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan keseimbangan dalam penegakan hukum pidana. Pembaharuan ini diharapkan dapat menghadirkan hukum pidana yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada pemulihan sosial, serta memprioritaskan perlindungan terhadap korban kejahatan dan masyarakat secara luas.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola dan bentuk kejahatan, termasuk munculnya tindak pidana berbasis teknologi seperti kejahatan siber,

---

<sup>11</sup> Wahyuningsih, S. E. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa" (*Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2014), hlm. 17.

<sup>12</sup> Ibid.

penipuan daring, perdagangan data pribadi, dan tindak pidana teknologi lainnya, sehingga memerlukan pembaharuan hukum pidana dan hukum acara pidana untuk menjawab tantangan zaman tersebut secara cepat dan adaptif. Salah satu aspek krusial dalam pembaharuan hukum pidana terkait perkembangan teknologi adalah pengaturan mengenai alat bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Hal ini menjadi penting agar proses penegakan hukum tidak tertinggal dari perkembangan teknologi dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum yang efektif, adil, akuntabel, dan transparan.<sup>13</sup> Pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana menjadi langkah progresif untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan tanpa mengabaikan aspek kebenaran materiil dalam setiap proses hukum. Pembaharuan hukum acara pidana terkait alat bukti elektronik juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum, sehingga hukum dapat dijalankan sesuai dengan nilai kebenaran yang berlandaskan asas keadilan dan menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum secara setara di hadapan hukum.

Dengan demikian, pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya membangun peradaban hukum yang tidak hanya modern dan responsif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga tetap berpijak pada nilai Ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan masyarakat, sehingga hukum pidana Indonesia benar-benar menjadi sarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan bermartabat dalam semangat kebangsaan yang berlandaskan Pancasila.

Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga perlu menyentuh aspek pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana, terutama tindak

---

<sup>13</sup> Susatyo, F. A. "Kriteria Alat Bukti Elektronik yang Sah dalam Urgensi Pembaharuan KUHAP" (*Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 2023), hlm. 51.

pidana ringan, dengan menerapkan prinsip *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Prinsip ini menekankan pemulihan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan cara yang adil, bermartabat, dan manusiawi.<sup>14</sup> Penerapan *restorative justice* sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan penyelesaian secara damai, saling memaafkan, dan pemulihan kerugian, dibandingkan semata-mata penghukuman, terutama dalam perkara-perkara yang tidak menimbulkan dampak sosial yang luas. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana melalui penerapan *restorative justice* dapat menjadi solusi dalam mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta mempercepat proses penyelesaian perkara dengan tetap mengedepankan nilai keadilan dan kemaslahatan. Berikut tabel ringkasan alasan dan arah pembaharuan hukum pidana Indonesia:

**Tabel 1. 2** Alasan dan Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Alasan Pembaharuan	Arah Pembaharuan
Sistem hukum masih warisan kolonial, belum sesuai nilai Ketuhanan dan keadilan sosial.	Menyesuaikan dengan nilai Pancasila, nilai Islam, nilai keadilan substantif
Perkembangan teknologi memunculkan kejahatan baru.	Pengaturan bukti elektronik dan hukum acara pidana adaptif
Overkapasitas lembaga pemasyarakatan.	Penguatan pidana alternatif seperti kerja sosial
Kebutuhan keadilan restoratif.	Penerapan <i>restorative justice</i> untuk tindak pidana ringan

Sumber: Fadila et al. (2024)

Pembaharuan dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek substansi hukum dan penyesuaian

---

<sup>14</sup> Fadila, Y., Nudirwan, W., Firmansyah, B. S., Hibrian, M., & Triana, Y. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan" (*Innovative: Journal of Social Science Research*, 2024), hlm. 4756.

---

terhadap nilai-nilai Pancasila serta nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi juga menyentuh aspek penting dalam pemidanaan alternatif, seperti pidana kerja sosial, yang menjadi bentuk hukuman progresif dalam sistem hukum pidana nasional. Pidana kerja sosial dipandang sebagai langkah strategis dalam upaya pembaharuan penegakan hukum pidana, terutama sebagai pengganti pidana penjara bagi tindak pidana ringan, sehingga pelaku tetap dapat menerima pembinaan dan tanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan yang sudah penuh sesak dengan narapidana.<sup>15</sup> Konsep pemidanaan alternatif ini tidak hanya membantu mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri secara nyata dengan tetap berinteraksi bersama masyarakat melalui kegiatan kerja sosial, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan lebih baik. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan perbaikan diri, pembinaan akhlak, dan pemulihan pelaku ke dalam masyarakat, daripada hanya sekadar memberikan hukuman fisik yang kadang tidak efektif dalam membentuk kesadaran hukum pelaku tindak pidana. Pemidanaan alternatif seperti kerja sosial juga menjadi media pendidikan sosial kepada masyarakat bahwa penegakan hukum tidak selalu identik dengan penjara, tetapi dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan restoratif.

Urgensi pembaharuan dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi semakin nyata ketika melihat berbagai tantangan penegakan hukum yang masih terjadi, seperti rendahnya kepastian hukum, disparitas penanganan perkara, serta praktik hukum yang kadang tidak adil dan diskriminatif. Situasi ini menunjukkan bahwa pembaharuan sistem hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memenuhi aspek legalitas formal dan prosedural semata, tetapi juga harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif yang

---

<sup>15</sup> Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. "Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif" (*Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2023), hlm. 219.

dirasakan oleh masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan hukum. Hukum pidana seharusnya menjadi instrumen yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai nilai hukum, menjaga ketertiban sosial, serta mencegah kejahatan dengan cara-cara yang adil, efektif, dan beradab. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang progresif akan lebih mengutamakan pemulihan kerugian korban, pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta pencegahan kejahatan di masa depan dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebenaran sebagai fondasi penegakan hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian, pembaharuan sistem hukum pidana menjadi langkah penting dan strategis untuk menciptakan sistem hukum pidana Indonesia yang tidak hanya selaras dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman, tetapi juga sesuai dengan nilai kebenaran, keadilan, serta nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai Islam yang hidup dalam masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan dan beradab. Melalui pembaharuan ini, hukum pidana diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam mewujudkan ketertiban sosial, melindungi masyarakat dari tindak pidana, mengembalikan kerugian korban secara adil, serta membangun peradaban hukum yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. Pembaharuan hukum pidana juga akan memudahkan Indonesia dalam menjawab tantangan kejahatan modern dengan langkah-langkah hukum yang lebih progresif, adaptif, serta tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa, sehingga hukum pidana dapat benar-benar menjadi penopang peradaban hukum Indonesia yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 1. 1 *Restorative Justice*

## B. Nilai-Nilai Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia

Keadilan merupakan nilai utama yang menjadi pilar dalam pembangunan sistem hukum Indonesia, sejalan dengan cita-cita kemerdekaan dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari relasi hukum dan politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.<sup>16</sup> Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, nilai-nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan hukum yang berkeadilan, mengakui harkat dan martabat manusia, serta menghormati hak asasi setiap warga negara.<sup>17</sup>

Pembangunan sistem hukum Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila mendorong terciptanya sistem hukum yang tidak hanya mengejar aspek kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang hidup di masyarakat.<sup>18</sup> Nilai-nilai keadilan dalam hukum Indonesia juga sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan prinsip keadilan dalam

---

<sup>16</sup> Hajji, M. "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia" (*Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2013), hlm. 361.

<sup>17</sup> Hariyanto, H. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila" (*Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2018), hlm. 53.

<sup>18</sup> Barlian, A. E. A., & Herista, A. D. P. "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Politik Bangsa" (*Jurnal Lemhannas RI*, 2021), hlm. 88.

seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum pidana. Hal ini memperkuat kebutuhan untuk membangun sistem hukum pidana yang berbasis pada kebenaran dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan nilai-nilai Islam.

### 1. Keadilan Restoratif dan Retributif

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, konsep keadilan dapat dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yaitu keadilan retributif (*retributive justice*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan retributif menekankan pada pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pidana, dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mempertahankan ketertiban sosial.<sup>19</sup> Namun, keadilan retributif seringkali hanya berfokus pada hubungan negara dengan pelaku tindak pidana dan mengabaikan kebutuhan korban serta pemulihan kerugian yang diderita korban. Perbedaan pendekatan keadilan retributif dan restoratif dapat dilihat pada tabel berikut untuk mempermudah pemahaman.

**Tabel 1.3** Perbandingan Keadilan Retributif vs Keadilan Restoratif

Aspek	Keadilan Retributif	Keadilan Restoratif
Fokus	Hukuman untuk pelaku	Pemulihan korban & hubungan sosial
Tujuan	Membalas kejahatan & efek jera	Rekonsiliasi, pemulihan, dan perdamaian
Hubungan Pelaku-Korban	Tidak diperhatikan	Ditekankan & dipulihkan
Peran Negara	Sentral (negara vs pelaku)	Fasilitator dialog antara pelaku-korban

---

<sup>19</sup> Asmelio, R. *Perbandingan Perlindungan Korban melalui Keadilan Retributif (Retributive Justice) dan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)* (Padang: UPT Perpustakaan Universitas Andalas, 2015), hlm. 15.

---

Metode Penyelesaian	Persidangan pembedanaan	&	Mediasi, dialog, ganti rugi, permintaan maaf
Hasil Diharapkan	Hukuman ketertiban	&	Pemulihan kerugian & rehabilitasi pelaku

Sumber: Asmelio (2015)

Sebaliknya, keadilan restoratif hadir sebagai pendekatan progresif dalam sistem hukum pidana dengan mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai inti penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini tidak hanya menjadikan penghukuman sebagai tujuan utama, tetapi lebih menekankan pada proses dialog, mediasi, dan penyelesaian damai antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana, sehingga tercipta penyelesaian perkara yang memulihkan kerugian korban, memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku, dan memulihkan ketertiban dalam masyarakat secara harmonis.<sup>20</sup> Pendekatan keadilan restoratif ini sangat relevan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong penyelesaian perkara melalui jalan damai, musyawarah, pengampunan, dan pemulihan kerugian korban dengan tetap mempertahankan nilai keadilan sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum pidana. Nilai restoratif dalam Islam juga tercermin dalam konsep sulh (perdamaian) yang dianjurkan untuk menghindari permusuhan berkepanjangan serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan dengan cara yang bermartabat dan manusiawi.

Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif juga relevan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan agama atau Mahkamah Syariah, yang dalam prinsipnya mengutamakan perdamaian dan keadilan sebagai tujuan akhir penyelesaian perkara. Mahkamah Syariah telah lama menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam berbagai penyelesaian sengketa keluarga, waris, dan perkara-perkara lain yang memungkinkan untuk diselesaikan dengan

---

<sup>20</sup> Roring, E. B., Putri, C. W., & Lewoleba, K. K. "Dinamika Pidana di Era Modern: Antara Keadilan Restoratif dan Retributif" (*IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2025), hlm. 281.

musyawarah mufakat, yang berfokus pada pemulihan hubungan keluarga dan sosial serta penyelesaian perkara secara damai.<sup>21</sup> Pengalaman Mahkamah Syariah dalam menerapkan prinsip restoratif ini dapat menjadi rujukan penting dalam pengembangan sistem hukum pidana nasional Indonesia, terutama dalam menangani perkara-perkara yang memungkinkan penyelesaian di luar jalur peradilan formal, seperti tindak pidana ringan atau kasus yang melibatkan anak, sehingga proses penyelesaian hukum tidak membebani pengadilan dan lembaga masyarakat yang sudah penuh, serta memberikan solusi penyelesaian perkara yang lebih cepat, efektif, dan manusiawi.

Pendekatan keadilan restoratif juga menjadi pijakan penting dalam pembangunan sistem pemidanaan yang lebih humanis di era modern, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan hak-hak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini bukan hanya membantu mengurangi tingkat residivisme, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat dengan baik melalui tanggung jawab sosial, permohonan maaf, ganti kerugian, atau keterlibatan dalam kerja sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana berbasis nilai Islam, penerapan keadilan restoratif menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga aspek pemulihan, perlindungan korban, dan pembinaan pelaku dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan.<sup>22</sup> Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif menjadi bagian integral dari upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yang diarahkan untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih adil,

---

<sup>21</sup> Salam, N. Z. B. M. A. "Mitigasi di Mahkamah Syariah: Penghakiman Berasaskan Keadilan Restoratif dan Rehabilitasi" (*Journal of Fatwa Management and Research*, 2021), hlm. 227.

<sup>22</sup> Roring, E. B., Putri, C. W., & Lewoleba, K. K. "Dinamika Pemidanaan di Era Modern: Antara Keadilan Restoratif dan Retributif" (*IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2025), hlm. 281.

---

bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Islam sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga hukum pidana menjadi instrumen efektif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan beradab.

## **2. Persepsi Keadilan di Masyarakat Indonesia**

Nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum Indonesia perlu secara serius mempertimbangkan persepsi keadilan yang berkembang di tengah masyarakat, sebab persepsi ini memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum, serta legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, mereka akan lebih bersedia mematuhi aturan hukum serta mendukung proses penegakan hukum yang dijalankan oleh negara. Sebaliknya, ketidakadilan yang dirasakan dalam sistem hukum dapat memunculkan ketidakpercayaan publik yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum serta menurunkan legitimasi aparat penegak hukum dan pemerintah di mata masyarakat.<sup>23</sup> Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana yang tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat menjadi sangat penting dalam mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya efektif tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam konteks perpajakan, studi menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam sistem perpajakan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila masyarakat memandang bahwa sistem perpajakan tidak dijalankan secara adil, baik dalam hal pemerataan beban pajak, transparansi penggunaan pajak, maupun perlakuan aparat pajak, maka tingkat kepatuhan pajak akan cenderung menurun. Sebaliknya, ketika masyarakat merasakan

---

<sup>23</sup> Hajiji, M. "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia" (*Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2013), hlm. 361.

adanya keadilan dalam sistem perpajakan, mereka akan lebih patuh dan sukarela dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya akan membantu pemerintah dalam memperoleh penerimaan negara secara optimal. Hal ini menegaskan bahwa penerapan nilai keadilan dalam setiap aspek hukum, termasuk dalam hukum pidana, sangat penting agar masyarakat merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil oleh negara dalam setiap kebijakan dan penegakan hukumnya.

Studi juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keadilan sosial dapat menjadi prediktor penting terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga penegak hukum.<sup>24</sup> Masyarakat yang memiliki persepsi positif terhadap keadilan akan memiliki tingkat kepercayaan politik yang tinggi kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, sehingga mendorong terciptanya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan aparat dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Sebaliknya, ketidakadilan dalam sistem hukum akan memunculkan ketidakpercayaan publik yang dapat mengarah pada potensi konflik antara masyarakat dengan aparat atau pemerintah, serta dapat menurunkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pembaharuan hukum pidana yang mengutamakan nilai-nilai keadilan substantif menjadi krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada hukum dan aparat penegak hukum, serta menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang patuh hukum, harmonis, dan berkeadaban. Dengan demikian, pembaharuan sistem hukum pidana berbasis nilai keadilan yang dirasakan masyarakat menjadi langkah strategis dalam membangun sistem hukum nasional yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan masyarakat tetapi juga memperkuat legitimasi hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

---

<sup>24</sup> Wahyudi, J., Milla, M. N., & Muluk, H. "Persepsi Keadilan Sosial dan Kepercayaan Interpersonal sebagai Prediktor Kepercayaan Politik pada Mahasiswa di Indonesia" (*Jurnal Psikologi Sosial*, 2017), hlm. 59.

---

Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, nilai keadilan yang diimplementasikan dalam sistem hukum pidana harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai fondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi penting untuk membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman semata, tetapi juga mengedepankan aspek keadilan yang sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, beragama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta ketuhanan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, penegakan hukum pidana juga perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta pentingnya pemulihan hubungan sosial sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum pidana. Hal ini tidak berarti bahwa sistem hukum pidana harus mengadopsi hukum pidana Islam secara formal secara keseluruhan, melainkan menjadikan nilai-nilai keadilan dalam Islam sebagai salah satu sumber nilai dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan kepribadian bangsa.

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana berbasis kebenaran dan keadilan dalam Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam tentang nilai-nilai keadilan restoratif dan retributif serta persepsi keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dapat diintegrasikan dalam sistem hukum pidana sebagai wujud pembaharuan hukum yang lebih humanis, sedangkan nilai keadilan retributif tetap diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dengan tetap menjunjung nilai kemanusiaan dalam proses penegakan hukum. Keadilan dalam sistem hukum pidana bukan hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan ajaran Islam yang

mengedepankan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan penekanan pada nilai keadilan substantif yang sesuai dengan nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan sosial, pembaharuan hukum pidana akan mampu menghadirkan hukum yang tidak hanya menjadi alat kontrol sosial tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, pemulihan kerugian korban, serta pembinaan pelaku kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Oleh karena itu, pembangunan hukum pidana nasional harus diarahkan untuk melahirkan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai keadilan dalam Islam sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana akan dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, dan menciptakan kehidupan sosial yang adil, aman, dan harmonis, sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun peradaban hukum nasional yang bermartabat dan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

### **C. Pentingnya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan dalam rangka menjawab dinamika masyarakat dan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Sistem hukum pidana Indonesia yang masih banyak bersandar pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSNI) sebagai warisan kolonial Belanda telah mengalami banyak keterbatasan dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang plural, religius, dan terus berkembang, sehingga sudah tidak lagi mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kebenaran, serta kebutuhan masyarakat Indonesia yang menginginkan hukum pidana yang humanis, adil, dan mencerminkan nilai-nilai kehidupan

masyarakat Indonesia.<sup>25</sup> Hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai instrumen penghukuman semata, tetapi juga harus berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, pemulihan korban, pembinaan pelaku, dan ketertiban sosial yang sejalan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD NRI 1945 sebagai sumber nilai utama dalam pembangunan hukum nasional. Oleh sebab itu, pembaharuan hukum pidana menjadi bagian integral dalam pembangunan hukum nasional demi terwujudnya sistem hukum pidana Indonesia yang berkeadilan, berkeadaban, dan relevan dengan konteks sosial masyarakat Indonesia saat ini.

Pembaharuan hukum pidana juga merupakan wujud implementasi politik hukum nasional dalam membangun sistem hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan lepas dari ketergantungan pada sistem hukum kolonial yang bersifat represif, menuju sistem hukum yang progresif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, serta nilai-nilai kemanusiaan yang universal.<sup>26</sup> Sistem hukum pidana Indonesia harus mampu mencerminkan nilai Ketuhanan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta mengedepankan nilai keadilan dalam setiap proses penegakan hukum sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan sosial yang dapat membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, pembaharuan hukum pidana juga menjadi bagian penting dalam proses dekolonisasi hukum Indonesia, yang bertujuan untuk menghadirkan hukum pidana yang sesuai dengan karakter bangsa, kondisi sosial masyarakat, serta nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dengan pembaharuan hukum pidana, diharapkan

---

<sup>25</sup> Wahyuningsih, S. E. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa" (*Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2014), hlm. 17.

<sup>26</sup> Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. "Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia" (*Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2024), hlm. 12.

---

hukum dapat menjadi sarana rekayasa sosial untuk membentuk masyarakat yang taat hukum, berkeadaban, dan sejahtera, serta mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif yang sesuai dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai kemanusiaan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

### **1. Kebutuhan Reformasi Sistem Hukum Pidana**

Kebutuhan akan reformasi sistem hukum pidana di Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan dan permasalahan nyata yang terjadi dalam sistem hukum pidana saat ini, seperti masih adanya disparitas dalam pemidanaan, ketidakjelasan dalam pedoman pemidanaan, serta lemahnya perlindungan terhadap korban tindak pidana yang berakibat pada ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.<sup>27</sup> Disparitas pemidanaan yang tinggi antar kasus dengan karakteristik serupa menjadi persoalan serius yang mencederai prinsip *equality before the law*, serta menimbulkan kesan bahwa hukum pidana tidak berjalan secara adil dan konsisten, sehingga menurunkan legitimasi sistem peradilan pidana di mata publik. Oleh sebab itu, pembaharuan hukum pidana menjadi urgensi untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan dalam penegakan hukum pidana agar masyarakat merasa dilindungi serta mendapatkan keadilan substantif dalam setiap proses peradilan pidana.

Selain itu, pembaharuan sistem hukum pidana juga diperlukan untuk menyesuaikan sistem pemidanaan dengan perkembangan sosial masyarakat dan paradigma pemidanaan modern yang menekankan keseimbangan antara kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku. Pembaharuan ini mencakup penguatan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak perbuatannya, penerapan pemidanaan alternatif seperti pidana kerja

---

<sup>27</sup> Hastuti, T. *Reformasi Sistem Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 15.

sosial untuk mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan, serta penerapan restorative justice untuk menyelesaikan perkara pidana secara damai, khususnya pada tindak pidana ringan.<sup>28</sup> Pendekatan restorative justice menjadi relevan sebagai instrumen pembaharuan hukum pidana karena memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara yang lebih manusiawi dan bermartabat. Di samping itu, pembaharuan hukum pidana juga perlu memperkuat penanganan tindak pidana korupsi dengan prinsip yang lebih tegas, adil, dan transparan untuk mencegah kerugian negara serta memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang selama ini tergerus akibat maraknya kasus korupsi yang belum ditangani dengan optimal.<sup>29</sup>

Pembaharuan hukum pidana tidak hanya berhenti pada aspek hukum materiel, tetapi juga harus dilakukan pada aspek hukum acara pidana sebagai bagian integral dari reformasi sistem hukum pidana Indonesia. Sistem hukum acara pidana perlu diperbaharui agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi, mengakomodasi bukti elektronik sebagai bukti sah dalam persidangan, serta memastikan proses peradilan pidana yang cepat, sederhana, murah, dan akuntabel sehingga mampu menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban dengan lebih baik.<sup>30</sup> Pembaharuan hukum acara pidana ini juga perlu memastikan prinsip fair trial berjalan dengan baik agar proses peradilan pidana dapat menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar prosedur formalitas belaka. Dengan demikian, reformasi sistem hukum pidana akan mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana yang efektif, efisien, berkeadilan, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat serta teknologi yang terus berkembang.

---

<sup>28</sup> Alin, M. *Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 25.

<sup>29</sup> Hastuti, T. *Reformasi Sistem Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 15.

<sup>30</sup> Listiyanto, B. *Reformasi Hukum Acara Pidana dalam Konteks Perkembangan Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 33.

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru juga menjadi bagian dari agenda reformasi hukum pidana di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk menghadirkan hukum pidana nasional yang mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan, nilai agama, serta norma sosial yang hidup di tengah masyarakat. KUHP baru membawa tantangan sekaligus peluang besar dalam membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan produktif.<sup>31</sup> Melalui KUHP baru ini, hukum pidana diharapkan menjadi instrumen yang dapat memelihara ketertiban sosial, melindungi korban, mengedukasi masyarakat, serta membentuk perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana menjadi langkah strategis dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang adil, berkeadaban, dan relevan dengan konteks masyarakat Indonesia saat ini, sekaligus menjadi bagian dari pembangunan hukum nasional yang merdeka dan berdaulat dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

## **2. Dampak Pembaharuan terhadap Keadilan Sosial**

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia akan membawa dampak signifikan terhadap terwujudnya keadilan sosial, salah satu cita-cita luhur yang tertuang dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial dalam konteks pembaharuan hukum pidana diwujudkan melalui perlindungan nyata terhadap hak-hak korban kejahatan, pemulihan kerugian yang diderita korban secara adil, serta pemberian hukuman yang proporsional kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga pelaksanaan

---

<sup>31</sup> Setiawan, B. C., & Afita, Y. N. *KUHP Baru sebagai Instrumen Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2025), hlm. 17.

pidana tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga memiliki fungsi pemulihan sosial.<sup>32</sup> Dengan adanya pembaharuan sistem hukum pidana, pelaksanaan pemidanaan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang selama ini dirasakan masyarakat akibat adanya ketimpangan dan ketidakpastian dalam penerapan hukum, serta mengurangi ketidaksetaraan perlakuan hukum antara mereka yang kuat secara ekonomi dan politik dengan masyarakat kecil yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang adil.

Pembaharuan hukum pidana juga akan mendorong penerapan prinsip keadilan substantif yang memprioritaskan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan masyarakat sebagai orientasi utama dalam penegakan hukum pidana.<sup>33</sup> Hal ini menjadi sangat penting agar hukum pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai alat represi negara untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk membina pelaku ke arah yang lebih baik, memulihkan kerugian korban, serta menciptakan harmoni dan ketertiban sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana dapat menjadi bagian dari rekayasa sosial untuk membentuk masyarakat yang taat hukum, berkeadaban, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, hukum pidana akan berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan moral yang dapat membentuk kesadaran hukum masyarakat secara sukarela dan berkelanjutan.

Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga dapat memengaruhi arah politik hukum di Indonesia dengan mendorong penerapan prinsip-prinsip keadilan distributif, yaitu penegakan hukum yang tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki akses pada kekuasaan, tetapi memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, korban

---

<sup>32</sup> Wahyuningsih, S. E. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa" (*Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2014), hlm. 17.

<sup>33</sup> Alin, M. *Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 25.

---

kejahatan, dan mereka yang selama ini kurang mendapatkan akses keadilan secara layak.<sup>34</sup> Pembaharuan ini akan memastikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia berpihak kepada perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta mengurangi praktik diskriminasi dan penyalahgunaan kewenangan yang kerap terjadi dalam sistem penegakan hukum pidana. Hal ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan sistem hukum pidana Indonesia yang tidak hanya fokus pada aspek penghukuman, tetapi juga mengintegrasikan aspek perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kesejahteraan publik sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum pidana. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana akan menjadikan hukum pidana sebagai instrumen pembangunan keadilan sosial yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam, dinamis, dan religius, sejalan dengan cita-cita Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.

Dalam konteks pembaharuan KUHP baru, sistem hukum pidana Indonesia diarahkan untuk lebih menekankan perlindungan hak-hak individu dalam setiap proses penegakan hukumnya, memperhatikan nilai agama dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dalam penerapan pidana sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip negara hukum yang berkeadilan.<sup>35</sup> Pembaharuan ini membawa angin segar dalam pembangunan hukum nasional, karena hukum pidana tidak lagi dipahami sebagai sarana represif semata untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pembinaan masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Penekanan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam setiap aspek perumusan dan penerapan hukum pidana, serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menjadi pondasi penting dalam pembaharuan

---

<sup>34</sup> Nurlani, L. *Politik Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Distributif dan Perlindungan Kelompok Marginal* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 21.

<sup>35</sup> Setiawan, B. C., & Afita, Y. N. *KUHP Baru sebagai Instrumen Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2025), hlm. 17.

---

KUHP baru agar selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara serta UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara yang menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana melalui KUHP baru diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat modern yang dinamis sekaligus menjaga nilai-nilai religius dan norma sosial yang menjadi bagian dari kepribadian bangsa.

Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga memiliki peran strategis sebagai sarana pendidikan hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadikan hukum pidana sebagai media transformasi nilai-nilai moral masyarakat melalui pengaturan tindak pidana dan sanksi yang berfungsi sebagai pengingat, pembina, sekaligus pencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat.<sup>36</sup> Dengan adanya sistem hukum pidana yang diperbaharui, masyarakat akan semakin sadar hukum dan memiliki kesadaran kolektif untuk menjunjung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupannya. Pembaharuan hukum pidana juga menjadi bagian dari upaya rekayasa sosial untuk membangun masyarakat yang beradab, taat hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika publik, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan moral bagi mayoritas masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembaharuan hukum pidana ini, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial, membina akhlak masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun Indonesia yang berkeadilan, bermartabat, dan sejahtera.

---

<sup>36</sup> Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. "Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia" (*Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2024), hlm. 12.

## **D. Peran Hukum Islam dalam Transformasi Hukum Pidana di Indonesia**

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi pemikiran hukum Islam yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa ini. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, nilai-nilai Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana. Hukum pidana Islam dengan berbagai perangkat fiqh jinayahnya membawa konsep keadilan, kebenaran, serta perlindungan hak-hak masyarakat yang sejalan dengan cita-cita pembangunan hukum nasional di Indonesia. Oleh karena itu, peran hukum Islam dalam transformasi hukum pidana di Indonesia merupakan langkah strategis dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga bermuatan etis dan spiritual.<sup>37</sup>

Transformasi nilai-nilai hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional menjadi relevan sebagai upaya rekonstruksi hukum pidana Indonesia agar lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dimensi profan hukum pidana Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam konteks pidanaan dapat dijadikan rujukan untuk pembangunan hukum nasional yang lebih humanis dan berkeadilan.<sup>38</sup> Hukum pidana Islam tidak hanya mengatur aspek penghukuman, tetapi juga mengutamakan aspek pencegahan (prevensi) dan pemulihan (restorasi) yang sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang kini banyak diupayakan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

### **1. Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan**

Kontribusi hukum Islam dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia telah terlihat nyata melalui diskursus akademik dan

---

<sup>37</sup> Munajat, M. "Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Tata Hukum Indonesia" (*Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2019), hlm. 1.

<sup>38</sup> Abdillah, J. "Menangkap Dimensi Profan Hukum Pidana Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional" (*International Journal Ihya' Ulum al-Din*, 2019), hlm. 212.

---

penerapan parsial dalam beberapa daerah, seperti di Aceh yang telah menerapkan qanun jinayah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam dalam penegakan hukum pidana daerah.<sup>39</sup> Penerapan pidana cambuk di Aceh, misalnya, menjadi contoh konkret bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi dalam sistem hukum pidana nasional sebagai bentuk penegakan keadilan berbasis nilai agama yang hidup dalam masyarakat, sepanjang pelaksanaannya tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penerapan qanun jinayah di Aceh menunjukkan bagaimana hukum pidana Islam tidak hanya menjadi simbol penerapan nilai religius semata, tetapi juga menjadi alternatif penegakan hukum yang responsif terhadap nilai-nilai lokal dan keyakinan masyarakat, yang mengutamakan aspek pencegahan, pengendalian diri, serta memberikan efek jera secara proporsional kepada pelaku tindak pidana, sehingga hukum pidana dapat menjadi sarana penegakan moral dan ketertiban sosial.

Kontribusi lain dari hukum Islam dapat dilihat dari upaya transformasi fiqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional dengan mempertimbangkan kritik Nazhariyat al-'Uqubah terhadap materi KUHP yang selama ini cenderung masih lemah pada aspek pencegahan dan pembinaan pelaku tindak pidana.<sup>40</sup> Fiqh jinayah menawarkan sistem pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif dengan penghukuman semata, tetapi juga bersifat mendidik, merehabilitasi, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, sambil tetap memperhatikan pemulihan kerugian korban dan keamanan masyarakat. Hal ini selaras dengan prinsip restorative justice yang saat ini sedang dikembangkan dalam pembaharuan hukum pidana nasional, di mana penyelesaian perkara pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian,

---

<sup>39</sup> Hartanto, D. A. "Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)" (*Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2016), hlm. 1.

<sup>40</sup> Abdillah, J., & Suryani, S. "Model Transformasi Fiqh Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat al-'Uqubah terhadap Materi KUHP" (*Masalah-Masalah Hukum*, 2018), hlm. 98.

---

hukum Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia untuk lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat, pemulihan korban, serta rehabilitasi pelaku sebagai bagian dari prinsip keadilan substantif yang sejalan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pancasila.

Selain itu, hukum pidana Islam memiliki prospek yang baik dalam pembaharuan hukum pidana nasional dengan mengusung prinsip al-'adl (keadilan), al-maslahah (kemaslahatan), dan al-rahmah (kasih sayang) sebagai dasar penerapan hukum pidana Islam yang tidak hanya berorientasi pada balas dendam atau penghukuman semata, tetapi juga pada kesejahteraan, perlindungan, dan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana.<sup>41</sup> Nilai-nilai ini menjadi sangat relevan dalam pembangunan hukum pidana Indonesia yang tengah menghadapi tantangan sistemik, seperti masih adanya paradigma pemidanaan yang bersifat retributif dan belum optimal dalam menjalankan prinsip restorative justice, serta masih adanya disparitas pemidanaan dan perlakuan hukum yang belum sepenuhnya adil. Dengan memasukkan nilai-nilai keadilan dalam Islam ke dalam pembaharuan hukum pidana nasional, Indonesia dapat membangun sistem hukum pidana yang progresif, adaptif, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, sehingga hukum pidana dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan, beradab, serta bermartabat dalam kerangka negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

## **2. Integrasi Nilai Islam dalam Hukum Pidana Nasional**

Integrasi nilai-nilai Islam dalam hukum pidana nasional tidaklah berarti menerapkan hukum pidana Islam secara keseluruhan dan formalistik tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, integrasi ini dilakukan melalui seleksi kritis terhadap nilai-nilai hukum Islam yang kompatibel dengan prinsip keadilan, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,

---

<sup>41</sup> Kholiq, M. A. "Prospek Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" (*Iustitia: Jurnal Hukum*, 2018), hlm. 88.

serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan panduan dalam pembangunan hukum nasional.<sup>42</sup> Nilai-nilai dalam Islam yang menekankan pentingnya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, serta kemaslahatan masyarakat, memiliki potensi besar untuk dijadikan sumber nilai dalam perumusan hukum pidana nasional agar hukum pidana Indonesia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif yang menyeluruh. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam ini dapat memperkuat karakter hukum pidana Indonesia sebagai hukum yang responsif terhadap aspirasi masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sekaligus tetap menjaga keberagaman dan pluralitas hukum dalam negara Pancasila.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam hukum pidana nasional dapat dilakukan melalui reinterpretasi dan adaptasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam perumusan delik, jenis pidana, serta mekanisme penegakan hukum pidana, seperti penerapan prinsip keadilan restoratif, mediasi penal, pidana alternatif, serta sistem pidana yang proporsional dan humanis. Prinsip-prinsip ini menjadi alternatif terhadap paradigma pidana yang terlalu menekankan pada aspek retributif dan penghukuman semata, dengan menghadirkan pendekatan pidana yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, pemulihan korban, serta perbaikan dan pembinaan pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat secara baik.<sup>43</sup> Hal ini sejalan dengan kritik terhadap KUHP saat ini yang masih dinilai kurang memberikan ruang bagi penerapan nilai-nilai moral agama dalam penegakan hukum pidana, padahal nilai-nilai tersebut dapat menjadi solusi untuk menghadirkan hukum pidana yang tidak hanya menegakkan ketertiban, tetapi juga memulihkan keadilan sosial dalam masyarakat.

---

<sup>42</sup> Munajat, M. "Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Tata Hukum Indonesia" (*Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2019), hlm. 1.

<sup>43</sup> Abdillah, J., & Suryani, S. "Model Transformasi Fiqh Jinâyah ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat al-'Uqûbah terhadap Materi KUHP" (*Masalah-Masalah Hukum*, 2018), hlm. 98.

---

Selain itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam hukum pidana nasional juga dapat memperkuat paradigma hukum progresif di Indonesia yang memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat secara nyata.<sup>44</sup> Dalam perspektif hukum Islam, nilai keadilan tidak hanya terkait dengan penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga terkait erat dengan pemulihan hak-hak korban, upaya pencegahan terulangnya tindak pidana melalui pembinaan pelaku, serta penciptaan harmoni dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sangat relevan untuk dijadikan sumber nilai dalam pembaharuan hukum pidana nasional, agar hukum pidana mampu menjadi sarana untuk membentuk masyarakat yang adil, bermartabat, dan sejahtera, serta mewujudkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pilar utama pembangunan hukum Indonesia. Dengan demikian, integrasi nilai Islam dalam hukum pidana bukan hanya memperkaya sistem hukum pidana nasional, tetapi juga memperkuat upaya negara dalam membangun sistem hukum yang adil, humanis, dan relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia yang beragam, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam konteks pembangunan hukum pidana nasional, integrasi nilai-nilai Islam akan memperkuat posisi hukum pidana Indonesia sebagai sistem hukum yang berkarakter nasional dan mencerminkan kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sekaligus menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanahkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>45</sup> Integrasi ini menjadi langkah strategis untuk membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan zaman dan tantangan global, tetapi juga berakar pada nilai, budaya, dan keyakinan masyarakat, sehingga hukum pidana tidak terlepas dari realitas sosial masyarakat Indonesia. Pembaharuan hukum

---

<sup>44</sup> Abdillah, J. "Menangkap Dimensi Profan Hukum Pidana Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional" (*International Journal Ihya' Ulum al-Din*, 2019), hlm. 212.

<sup>45</sup> Kholiq, M. A. "Prospek Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" (*Iustitia: Jurnal Hukum*, 2018), hlm. 88.

---

pidana dengan landasan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemaslahatan, kasih sayang, dan perlindungan hak asasi manusia, akan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang adil, bermoral, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap aspek penegakan hukum.

Dengan demikian, peran hukum Islam dalam transformasi hukum pidana di Indonesia bukan hanya sebagai pelengkap dalam struktur hukum yang sedang dibangun, tetapi menjadi fondasi nilai dan moral yang penting dalam pembaharuan hukum pidana nasional yang berkeadilan dan humanis. Nilai-nilai hukum Islam yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghargaan terhadap martabat manusia, pemulihan korban, serta pembinaan pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kesalahan, sejalan dengan semangat reformasi hukum pidana yang diharapkan dapat menjawab kelemahan sistem hukum pidana yang masih didominasi paradigma retributif. Hal ini akan membantu Indonesia dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang sesuai dengan dinamika sosial masyarakat yang heterogen namun religius, sekaligus sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam Islam, yang akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat dalam mewujudkan keadilan substantif, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam pembaharuan hukum pidana juga akan memperkuat karakter hukum pidana Indonesia sebagai hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif, menjadikan hukum pidana sebagai sarana pembangunan peradaban hukum yang adil dan bermartabat. Dengan cara ini, pembaharuan hukum pidana di Indonesia akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang beradab dan bertanggung jawab, serta terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum, karena hukum dijalankan tidak hanya berdasarkan prosedur formal, tetapi juga berdasarkan nilai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. Sehingga, integrasi nilai Islam dalam pembaharuan hukum pidana bukan hanya sebuah kebutuhan, melainkan menjadi langkah penting untuk mewujudkan

sistem hukum pidana nasional yang relevan, adil, humanis, dan membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia.

Agar lebih mudah dipahami, berikut tabel ringkasan kontribusi dan integrasi nilai hukum Islam dalam pembaharuan hukum pidana nasional:

**Tabel 1. 4** Kontribusi dan Integrasi Nilai Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana

<b>Aspek</b>	<b>Kontribusi Hukum Islam</b>	<b>Integrasi Nilai Islam</b>
Contoh Implementasi	Qanun Jinayah, pidana cambuk di Aceh	Adaptasi nilai keadilan dan kemaslahatan dalam RKUHP
Nilai Utama	Al-'adl (keadilan), al-maslahah (kemaslahatan), al-rahmah (kasih sayang)	Keadilan substantif, perlindungan HAM, penghargaan harkat manusia
Prinsip Sistem Pidanaaan	Pencegahan, pembinaan, rehabilitasi	Restorative justice, pidana alternatif, mediasi penal
Tujuan	Memperkuat perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku	Membentuk hukum pidana nasional yang bermoral dan berkarakter nasional

Sumber: Hartanto (2016)

## BAB 2

# PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM PIDANA ISLAM

### A. Kebenaran dan Keadilan sebagai Prinsip Hukum dalam Pidana Islam

Hukum pidana dalam Islam dibangun di atas fondasi nilai kebenaran dan keadilan sebagai prinsip utama yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan hak korban dan kemaslahatan masyarakat, menjadikannya sebagai sistem hukum yang tidak hanya legalistik tetapi juga sarat nilai moral dan spiritual dalam mewujudkan keadilan substantif.<sup>46</sup> Prinsip ini tercermin dalam konsep hukum pidana Islam yang memandang pidana bukan sekadar alat pembalasan, tetapi sebagai instrumen korektif yang diarahkan untuk membina, mendidik, dan merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjalankan peran sosialnya dengan baik, serta memberikan pemulihan dan rasa keadilan bagi korban sebagai pihak yang dirugikan. Dalam paradigma hukum pidana Islam, nilai kebenaran menjadi arah bagi penegakan hukum yang objektif, berdasarkan fakta dan keadilan, sedangkan keadilan menjadi orientasi dalam memberikan hukuman yang proporsional, mempertimbangkan tingkat kesalahan, niat pelaku, serta dampak dari tindak pidana yang

---

<sup>46</sup> Khasan, M. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam" (*Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017), hlm. 21-36.

dilakukan agar sanksi tidak bersifat semena-mena dan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.<sup>47</sup>

Kebenaran dan keadilan dalam hukum pidana Islam juga tidak hanya dipandang sebagai tujuan akhir dalam penegakan hukum, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak individu dengan kepentingan masyarakat dalam konteks perlindungan, pemulihan, dan pencegahan kejahatan. Hal ini menjadi salah satu keunggulan hukum pidana Islam, karena hukum dijalankan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sekaligus menjaga hak-hak korban serta martabat pelaku sebagai manusia yang memiliki peluang untuk memperbaiki diri. Konsep diyat, qisas, dan ta'zir dalam hukum pidana Islam juga menjadi bukti bagaimana hukum Islam mengedepankan keadilan restoratif dengan memberi ruang perdamaian dan pemulihan antara pelaku dan korban, yang selaras dengan semangat keadilan sosial dalam hukum nasional Indonesia.

Dalam konteks pembangunan hukum pidana nasional, pembaharuan hukum pidana berbasis kebenaran dan keadilan dalam Islam menjadi upaya untuk menghadirkan sistem hukum pidana Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan cita hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang konsep kebenaran, keadilan, serta asas legalitas dalam hukum pidana Islam menjadi fondasi penting dalam mendesain pembaharuan hukum pidana nasional, agar hukum pidana tidak hanya menekankan pada penghukuman tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pembinaan moral bagi masyarakat. Hal ini akan membantu Indonesia membangun sistem hukum pidana yang berkepribadian nasional, adil, dan humanis, serta mampu menjawab dinamika masyarakat yang heterogen dengan tetap berpegang pada nilai-nilai ketuhanan dan

---

<sup>47</sup> Rafid, N. "Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam" (*Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022), hlm. 8-14.

---

kemanusiaan sebagai landasan filosofis dalam penegakan hukum pidana.

### **1. Konsep Kebenaran dan Keadilan dalam Perspektif Islam**

Konsep kebenaran (*al-haqq*) dalam hukum pidana Islam memiliki posisi fundamental karena berkaitan erat dengan kesesuaian antara fakta perbuatan dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, sehingga memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan objektif dan akurat.<sup>48</sup> Kebenaran menjadi pilar utama dalam proses penegakan hukum pidana Islam untuk memastikan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi, pelaku benar-benar terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut, dan proses hukum dilaksanakan secara adil tanpa adanya rekayasa, tekanan, atau intervensi yang dapat merusak keadilan dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Prinsip kebenaran ditegakkan melalui mekanisme pembuktian yang ketat dan adil, seperti adanya saksi yang adil, pengakuan sukarela dari pelaku, serta alat bukti lain yang sah menurut ketentuan syariat, sehingga setiap putusan hukum pidana mencerminkan keadilan yang substansial, bukan sekadar formalitas prosedural.

Sedangkan konsep keadilan (*al-adl*) dalam hukum pidana Islam memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi sebagai bentuk balasan atas perbuatan pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kemaslahatan bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam perkara jarimah qisas dan diyat, misalnya, keadilan dalam perspektif Islam tidak semata-mata menekankan pembalasan setimpal atas tindakan pelaku, melainkan juga membuka ruang untuk penyelesaian damai melalui mekanisme pemaafan, pemberian diyat (*ganti rugi*), dan perdamaian sebagai bentuk pemulihan hubungan sosial antara

---

<sup>48</sup> Khasan, M. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam" (*Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017), hlm. 21-36.

pelaku dengan korban serta keluarganya.<sup>49</sup> Hal ini mencerminkan bahwa keadilan dalam hukum pidana Islam bertujuan menjaga harmoni sosial dengan tetap menghormati hak-hak korban, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri, agar tidak terjebak dalam siklus balas dendam yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat.

Konsep keadilan dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan maqashid syariah, yaitu prinsip perlindungan lima hal pokok yang meliputi perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal), yang menjadi landasan dalam setiap penerapan hukum pidana dalam Islam.<sup>50</sup> Hal ini memastikan bahwa penerapan hukum pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus membawa kemaslahatan, mencegah kerusakan, serta menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam memiliki dimensi kemanusiaan yang tinggi, menjadikan hukum pidana bukan hanya sebagai alat pembalasan, tetapi juga instrumen pendidikan sosial dan moral bagi masyarakat, serta sarana menjaga keberlangsungan kehidupan yang bermartabat, harmonis, dan damai dalam masyarakat, sesuai dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip Pancasila dan tujuan hukum nasional Indonesia.

## **2. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam**

Asas legalitas dalam hukum pidana Islam merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur secara jelas dalam syariat Islam sebelum perbuatan tersebut dilakukan, sehingga menjadi cerminan nyata dari

---

<sup>49</sup> Rafid, N. "Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam" (*Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022), hlm. 8-14.

<sup>50</sup> Ahyani, H., Huda, M., & Hamzah, I. (*Maqashid Syariah Pariwisata Halal: Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Etika Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islami, dan Etika Pelayanan Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Perspektif Filsafat*) (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm. 9-25.

---

prinsip *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* yang juga dikenal dalam hukum pidana modern, namun dengan landasan religius dan moral yang kuat dalam konteks syariat Islam.<sup>51</sup> Penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada individu, serta menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam Islam. Hal ini menjadi salah satu wujud keadilan dalam sistem hukum pidana Islam, karena dengan adanya asas legalitas, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, unsur-unsur yang membentuk tindak pidana tersebut, serta konsekuensi hukum yang akan diterima apabila perbuatan tersebut dilakukan, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan yang berlaku.

Asas legalitas dalam hukum pidana Islam juga menjadi alat kontrol dalam sistem penegakan hukum agar berjalan secara objektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif, karena setiap tindak pidana yang akan dikenakan sanksi harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam syariat, baik dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', maupun qiyas, sehingga tidak ada ruang untuk interpretasi yang sewenang-wenang atau penerapan hukum secara diskriminatif. Penerapan asas legalitas ini dapat terlihat secara konkret dalam penanganan kasus *jarimah hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*, di mana syariat Islam telah menetapkan batasan yang jelas mengenai jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur perbuatan yang menjadi dasar penetapan pidana, serta jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak

---

<sup>51</sup> Khasan, M. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam" (*Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017), hlm. 21-36.

pidana tersebut.<sup>52</sup> Dalam *jarimah hudud*, misalnya, perbuatan-perbuatan seperti zina, pencurian, dan perbuatan lainnya yang telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, hanya dapat dikenakan sanksi hudud apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dengan syarat pembuktian yang ketat, sehingga melindungi pelaku dari kemungkinan dijatuhi hukuman tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam *jarimah qisas*, asas legalitas memberikan kepastian bahwa tindakan pembalasan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat, baik dari segi jenis kejahatan maupun bentuk sanksinya, serta tetap membuka ruang adanya pemaafan dan pemberian *diyat* sebagai bentuk perlindungan hak korban sekaligus upaya pemulihan sosial.

Sementara dalam *jarimah ta'zir*, penerapan asas legalitas memungkinkan adanya fleksibilitas bagi hakim untuk menetapkan sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan, namun tetap berada dalam kerangka syariat yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Islam tidak hanya mengikat aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya secara adil dan sesuai aturan, tetapi juga menjadi pedoman bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan substantif dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa asas legalitas dalam hukum pidana Islam memiliki peran strategis dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan, sesuai dengan semangat Pancasila dan cita hukum nasional Indonesia.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan asas legalitas dijalankan secara ketat dalam berbagai kasus pidana, termasuk dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang memiliki ketentuan hukum yang jelas baik dari segi unsur perbuatan,

---

<sup>52</sup> Dermawan, B., & Harisudin, M. N. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudūd, Qishash dan Ta'zir)" (*Rechtenstudent*, 2020), hlm. 251-263.

---

status korban yang masih dalam perlindungan hukum sebagai anak, identifikasi pelaku, hingga jenis dan berat sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan asas legalitas dalam kasus seperti ini tidak hanya berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana tanpa dasar hukum yang jelas, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak sebagai korban yang memerlukan perhatian khusus dari negara.<sup>53</sup> Melalui asas legalitas, proses penegakan hukum pidana dapat menghindari tindakan sewenang-wenang dalam penanganan kasus pidana, memastikan bahwa semua unsur pidana dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, serta memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan proporsional dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dengan tetap memprioritaskan hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan atas kerugian yang diderita.

Transformasi penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum pidana nasional menjadi sangat relevan sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam rangka membangun sistem hukum pidana yang menjamin kepastian hukum, menegakkan prinsip keadilan substantif, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan. Penerapan asas legalitas dengan prinsip kehati-hatian dan kejelasan hukum akan menjamin bahwa setiap tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tidak akan keluar dari koridor hukum yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel di mata masyarakat. Transformasi nilai asas legalitas dari hukum pidana Islam juga dapat memberikan dimensi moral dan spiritual dalam proses

---

<sup>53</sup> Warjiyati, S. "Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak di Bawah Umum" (*Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2019), hlm. 108-130.

penegakan hukum pidana, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga instrumen perlindungan dan pembinaan masyarakat agar memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan terhindar dari perbuatan melanggar hukum.

Penerapan asas legalitas dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional akan membantu mewujudkan sistem hukum pidana Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga berorientasi pada perlindungan masyarakat secara keseluruhan, menjaga ketertiban sosial, serta menguatkan nilai keadilan dalam masyarakat sebagai wujud nyata penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, penerapan asas legalitas akan menjadi fondasi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yang progresif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, sehingga hukum pidana dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan ber peradaban, sekaligus mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **B. Qisas, Diyat, dan Hudud: Penerapan Hukum Pidana Islam**

Sistem hukum pidana Islam memiliki karakteristik tersendiri yang menekankan keseimbangan antara aspek keadilan, kebenaran, dan perlindungan terhadap masyarakat dengan tetap memberikan ruang bagi pelaku untuk bertaubat serta memperbaiki diri. Dalam kerangka hukum pidana Islam, penerapan *qisas*, *diyat*, dan *hudud* menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum pidana Islam didasarkan pada prinsip *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta, yang menjadi tujuan utama dari penerapan hukum pidana Islam.<sup>54</sup>

Penerapan hukum pidana Islam, khususnya dalam aspek *qisas*, *diyat*, dan *hudud*, juga berkaitan erat dengan asas legalitas sebagai prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat. Tidak ada pidana yang dijatuhkan tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas, dan semua tindak pidana serta sanksi harus ditetapkan secara pasti dalam ketentuan syariat sebelum dijatuhkan sebagai hukuman, yang menjadi cerminan dari prinsip *nullum crimen sine lege* dalam hukum pidana modern.<sup>55</sup>

### 1. Definisi dan Tujuan Qisas

Secara bahasa, qisas berarti pembalasan yang setimpal, sebuah konsep yang telah melekat dalam sistem hukum pidana Islam sebagai mekanisme penegakan keadilan secara proporsional. Dalam konteks hukum pidana Islam, qisas adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kematian atau luka-luka, dengan memberikan hak kepada keluarga korban untuk menuntut balasan yang setara atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.<sup>56</sup> Sebagai contoh, apabila seorang pelaku menyebabkan kematian orang lain, keluarga korban memiliki hak untuk menuntut pelaku dijatuhi hukuman mati, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa seseorang, yang dalam ajaran Islam merupakan salah satu hak yang sangat dijaga keberadaannya. Namun demikian, pelaksanaan qisas bukanlah tindakan balas dendam secara membabi buta, melainkan sebuah

---

<sup>54</sup> Ahyani, H., Huda, M., & Hamzah, I. (*Maqashid Syariah Pariwisata Halal: Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Etika Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islami, dan Etika Pelayanan Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Perspektif Filsafat* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm. 9-25.

<sup>55</sup> Khasan, M. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam" (*Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017), hlm. 21-36.

<sup>56</sup> Rafid, N. "Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam" (*Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022), hlm. 8-14.

mekanisme hukum yang berkeadilan, yang memiliki koridor hukum jelas dan diatur secara ketat untuk menjaga keteraturan serta kepastian hukum dalam masyarakat.

Tujuan utama dari penerapan qisas bukan semata-mata untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta menjadi sarana pencegahan (*deterrence*) agar tidak terjadi tindak pidana serupa di kemudian hari.<sup>57</sup> Konsep ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern, khususnya konsep keadilan restoratif, di mana kepentingan korban dan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum, serta memberikan ruang bagi pemulihan hak korban sebagai bagian dari keadilan substantif. Dalam penerapan qisas, keluarga korban juga diberi hak untuk memaafkan pelaku, yang menjadi ciri khas dari sistem pidana Islam dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perdamaian, dengan adanya mekanisme pemberian diyat (uang darah) sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pihak korban.<sup>58</sup> Pemberian ruang kepada keluarga korban untuk memilih antara melaksanakan qisas atau memberikan maaf dengan diyat memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan melanjutkan kehidupannya dengan tanggung jawab moral dan sosial kepada keluarga korban serta masyarakat.

Penerapan qisas memiliki dimensi maqashid syariah yang bertujuan untuk menjaga jiwa manusia, dengan memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada setiap individu dalam masyarakat, sehingga setiap orang akan merasa aman dan terhindar

---

<sup>57</sup> Dermawan, B., & Harisudin, M. N. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudûd, Qishash dan Ta'zir)" (*Rechtenstudent*, 2020), hlm. 251-263.

<sup>58</sup> Rafid, N. "Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam" (*Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022), hlm. 8-14.

---

dari kejahatan yang mengancam keselamatan jiwa.<sup>59</sup> Hukuman qisas memberikan efek psikologis bagi masyarakat untuk menjaga diri dari perbuatan kriminal, sekaligus menanamkan kesadaran hukum dan nilai ketakwaan kepada Allah SWT, bahwa setiap perbuatan akan memiliki pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh pelakunya. Dengan adanya penerapan hukuman yang adil dan proporsional, rasa aman dan keteraturan dapat terwujud dalam masyarakat, dan secara tidak langsung akan membentuk karakter masyarakat yang lebih berhati-hati dalam bertindak serta lebih taat kepada hukum. Oleh karena itu, penerapan qisas dalam hukum pidana Islam bukan hanya sekadar instrumen penghukuman, melainkan sarana untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak korban, memberikan kesempatan pelaku untuk bertanggung jawab, serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keselamatan jiwa manusia sebagai amanah yang harus dijaga, selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif Islam.

## 2. Perbedaan Qisas dan Hukuman Pidana Nasional

Dalam konteks hukum pidana nasional Indonesia, sistem pidana yang berlaku saat ini masih berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat sekuler dan merupakan warisan sistem hukum kolonial Belanda, sehingga orientasi penghukumannya lebih menekankan pada aspek penjeratan dan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>60</sup> Hal ini terlihat dari dominasi pidana penjara dan pidana denda sebagai instrumen utama dalam pidana, di mana fokus utamanya adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat, namun belum secara optimal memberikan ruang bagi

---

<sup>59</sup> Ahyani, H., Huda, M., & Hamzah, I. (*Maqashid Syariah Pariwisata Halal: Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Etika Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islami, dan Etika Pelayanan Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Perspektif Filsafat*) (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm. 9-25.

<sup>60</sup> Warjiyati, S. "Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak di Bawah Umum" (*Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2019), hlm. 108-130.

pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Sistem pemidanaan ini juga masih minim dalam memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan keadilan secara langsung melalui pemulihan kerugian atau rekonsiliasi dengan pelaku, sehingga pemidanaan lebih bersifat memisahkan pelaku dari masyarakat, tanpa memulihkan kondisi psikologis dan sosial korban secara optimal.

Berbeda dengan sistem pidana nasional yang rigid, hukum pidana Islam melalui konsep qisas menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan fleksibel dengan memberikan hak kepada korban atau keluarga korban untuk memilih antara penjatuhan hukuman setimpal kepada pelaku atau memberikan maaf dengan pemberian diyat (uang darah) sebagai bentuk pemulihan kerugian dan ganti rugi atas perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku.<sup>61</sup> Pilihan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga memberikan ruang bagi terwujudnya keadilan yang lebih substansial melalui mekanisme pemaafan, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku, yang pada akhirnya akan memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan tidak hanya bagi kedua belah pihak tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Pendekatan ini juga membuka peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya dengan tetap menjaga hak korban untuk mendapatkan keadilan.

Selain itu, penerapan hudud dalam hukum pidana Islam yang merupakan hukuman dengan ketentuan tetap seperti hukuman untuk zina, pencurian, dan perbuatan kriminal lainnya memiliki tujuan utama untuk menjaga kemurnian syariat Islam serta mencegah kerusakan sosial dalam masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten.<sup>62</sup> Hudud dipandang sebagai upaya untuk

---

<sup>61</sup> Rafid, N. "Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam" (*Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022), hlm. 8-14.

<sup>62</sup> Dermawan, B., & Harisudin, M. N. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudūd, Qishash dan Ta'zir)" (*Rechtenstudent*, 2020), hlm. 251-263.

---

menegakkan ketertiban dan mencegah kejahatan dengan memberikan efek jera yang efektif, sekaligus sebagai bentuk ibadah dalam menjalankan perintah Allah SWT. Hal ini berbeda dengan sistem hukum pidana nasional yang memang memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis, namun pada praktiknya seringkali menimbulkan disparitas pemidanaan yang dapat menimbulkan ketidakpuasan publik serta mengganggu rasa keadilan masyarakat.<sup>63</sup> Disparitas ini muncul karena adanya perbedaan interpretasi, pertimbangan subjektif, dan ruang diskresi yang lebar, sehingga potensi terjadinya ketidaksetaraan dalam putusan pidana masih sering terjadi.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam seperti qisas dan hudud dapat menjadi bahan refleksi dan pertimbangan dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia, agar sistem pemidanaan tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga memuat nilai pemulihan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat serta korban secara lebih optimal. Integrasi nilai kemaslahatan dan keadilan dalam hukum pidana Islam dapat menjadi modal penting dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih adil, humanis, dan selaras dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga hukum pidana benar-benar menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan substantif dan memperkuat ketertiban sosial di Indonesia.

Dari aspek asas legalitas, hukum pidana Islam menerapkan prinsip *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* yang berarti tidak ada hukuman tanpa adanya ketentuan yang jelas dalam syariat, sehingga setiap tindakan pidana harus memiliki dasar hukum yang sah sebelum dijatuhkan sanksi kepada pelaku.<sup>64</sup> Prinsip ini memiliki

---

<sup>63</sup> Warjiyati, S. "Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak di Bawah Umum" (*Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2019), hlm. 108-130.

<sup>64</sup> Khasan, M. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam" (*Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017), hlm. 21-36.

peranan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, mencegah penegakan hukum yang sewenang-wenang, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia setiap individu dalam masyarakat. Penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Islam juga dilaksanakan secara konsisten dengan mengharuskan adanya kejelasan unsur tindak pidana, pelaku, korban, serta jenis sanksi yang akan dijatuhkan sebelum proses penghukuman dilakukan, sebagaimana diterapkan dalam jarimah hudud, qisas, dan ta'zir yang sudah memiliki rambu-rambu hukum yang tegas, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan terhadap korban serta kepentingan masyarakat secara umum. Prinsip asas legalitas ini dapat menjadi kontribusi penting dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia, terutama untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana di Indonesia memiliki kepastian hukum yang melindungi hak setiap warga negara, sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Dengan memahami perbedaan antara qisas dalam hukum pidana Islam dan sistem pemidanaan dalam hukum pidana nasional Indonesia, maka Indonesia dapat mengambil nilai-nilai positif dari sistem hukum pidana Islam sebagai bagian dari langkah pembaharuan hukum pidana nasional. Qisas dalam hukum pidana Islam tidak hanya menekankan aspek penjeraan, tetapi juga berfokus pada keadilan substantif, pemulihan hak korban, dan perbaikan sosial dengan memberikan ruang bagi maaf, perdamaian, serta pembayaran diyat sebagai bentuk penggantian kerugian kepada korban.<sup>65</sup> Sistem ini secara tidak langsung membantu memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat tindak pidana, memperkuat keharmonisan dalam masyarakat, serta mencegah terjadinya dendam berkepanjangan antara keluarga korban dan pelaku. Nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanfaatan yang terkandung dalam qisas dan

---

<sup>65</sup> Rafid, N. "Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam" (*Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022), hlm. 8-14.

hudud dapat menjadi modal untuk membangun sistem pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan ruang untuk rekonsiliasi, pemulihan, dan pemberdayaan pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat dengan lebih baik.

Integrasi nilai-nilai keadilan dalam qisas dan hudud ke dalam sistem hukum pidana nasional juga akan membantu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar negara. Hal ini relevan dengan cita-cita pembaharuan hukum pidana nasional yang ingin menjadikan hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadilan substantif, memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, serta menegakkan nilai kemanusiaan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana Indonesia yang mengambil inspirasi dari nilai-nilai hukum pidana Islam akan membantu menciptakan sistem hukum pidana nasional yang lebih adil, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural dan religius, dalam rangka membangun masyarakat yang adil, bermartabat, dan harmonis.

Untuk memperjelas perbedaan keduanya, berikut disajikan tabel perbandingan qisas dalam hukum pidana Islam dengan hukuman pidana nasional:

**Tabel 2. 1** Perbandingan Qisas dan Hukuman Pidana Nasional

<b>Aspek</b>	<b>Qisas (Hukum Pidana Islam)</b>	<b>Hukuman Pidana Nasional (KUHP)</b>
Dasar Hukum	Syariat Islam (Al-Qur'an, Hadis)	KUHP warisan Belanda
Tujuan Utama	Keadilan, pemulihan korban, pencegahan kejahatan	Penjeraan, pembalasan, pemulihan ketertiban
Hak Korban	Hak memilih qisas atau memaafkan dengan diyat	Tidak terlibat aktif dalam penentuan hukuman

Asas Legalitas	Nullum crimen sine lege berbasis syariat	Nullum crimen sine lege berbasis KUHP
Jenis Hukuman	Qisas, diyat, hudud	Penjara, denda, pidana mati
Orientasi	Keadilan substantif, pemulihan hubungan sosial	Keadilan formal, penghukuman pelaku
Relevansi	Menjaga maqashid syariah	Menjaga ketertiban umum

### C. Pentingnya Pembuktian dan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, sistem pembuktian dan penerapan hukuman memiliki peran strategis dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Pembuktian dalam hukum pidana Islam bukan sekadar prosedural, melainkan bagian dari implementasi nilai *maqashid syariah* dalam menjaga kemaslahatan umum dengan mencegah terjadinya kriminalitas serta memberikan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat.<sup>66</sup>

Hukuman dalam hukum pidana Islam tidak semata-mata dipandang sebagai balasan atas perbuatan melanggar hukum, tetapi juga sebagai sarana perbaikan sosial, penegakan keadilan, dan penjaga stabilitas sosial yang berdampak pada ketenteraman masyarakat. Oleh sebab itu, pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang berbasis pada nilai Islam perlu memahami secara mendalam bagaimana mekanisme pembuktian dan penerapan hukuman dalam

---

<sup>66</sup> Ahyani, H., Huda, M., & Hamzah, I. (*Maqashid Syariah Pariwisata Halal: Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Etika Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islami, dan Etika Pelayanan Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Perspektif Filsafat* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm. 9-25.

hukum pidana Islam dapat diterapkan secara adil dan kontekstual sesuai karakter bangsa Indonesia.<sup>67</sup>

### 1. Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

Sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam dilandaskan pada asas legalitas dan prinsip keadilan, yang mengharuskan adanya bukti yang sah secara syar'i sebelum seseorang dapat dijatuhi hukuman.<sup>68</sup> Prinsip ini menjadi pilar penting untuk memastikan bahwa setiap penghukuman terhadap pelaku tindak pidana dilakukan dengan dasar yang kuat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan prinsip *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* dalam hukum pidana modern. Asas legalitas ini tidak hanya melindungi pelaku dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan menjamin keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana Islam. Dalam implementasinya, sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam memiliki bentuk yang beragam, seperti pengakuan pelaku (iqrar), kesaksian saksi yang adil, sumpah, serta bukti lain yang sah menurut syariat. Pengakuan pelaku dianggap sebagai alat bukti paling kuat dengan syarat dilakukan secara sukarela, sadar, dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.<sup>69</sup> Sementara itu, kesaksian yang diberikan oleh saksi yang memiliki integritas moral yang tinggi menjadi instrumen penting dalam pembuktian, untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan secara objektif, adil, dan bebas dari rekayasa.

---

<sup>67</sup> Dermawan, B., & Harisudin, M. N. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudûd, Qishash dan Ta'zir)" (*Rechtenstudent*, 2020), hlm. 251-263.

<sup>68</sup> Khasan, M. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam" (*Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017), hlm. 21-36.

<sup>69</sup> Warjiyati, S. "Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak di Bawah Umum" (*Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2019), hlm. 108-130.

---

Selain itu, dalam perkara jarimah hudud dan qisas yang memiliki konsekuensi hukuman berat bagi pelaku, hukum pidana Islam menerapkan syarat pembuktian yang lebih ketat sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki perhatian besar terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum, sehingga tidak ada individu yang akan dijatuhi hukuman tanpa bukti yang sah dan meyakinkan.<sup>70</sup> Prinsip kehati-hatian ini juga menjadi penegasan bahwa hukum pidana Islam tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengutamakan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai utama dalam penegakan hukum. Sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai maslahat dan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sehingga setiap penegakan hukum memiliki peran sebagai penjaga ketertiban sosial, pencegah kejahatan, serta instrumen pendidikan moral bagi masyarakat.<sup>71</sup>

Dengan karakteristik ini, sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam dapat menjadi referensi penting dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia untuk membangun sistem pembuktian yang lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan, terutama dalam penanganan perkara-perkara pidana yang berkaitan dengan perlindungan korban, pemulihan kerugian korban, serta pencegahan kriminalitas. Integrasi prinsip pembuktian dalam hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum pidana nasional juga akan membantu memperkuat penegakan hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas dan keadilan substantif, menjadikan hukum pidana tidak hanya sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi sosial dan perlindungan hak asasi manusia yang sejalan

---

<sup>70</sup> Dermawan, B., & Harisudin, M. N. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudûd, Qishash dan Ta'zir)" (*Rechtenstudent*, 2020), hlm. 251-263.

<sup>71</sup> Rafid, N. "Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam" (*Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022), hlm. 8-14.

---

dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, serta cita-cita pembangunan hukum nasional Indonesia.

## 2. Peran Hukuman dalam Mencapai Keadilan

Hukuman dalam hukum pidana Islam memiliki fungsi ganda: sebagai bentuk balasan atas perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dan sebagai sarana pencegahan untuk menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat. Dalam kerangka maqashid syariah, penerapan hukuman dalam hukum pidana Islam bukan semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan beradab.<sup>72</sup> Hal ini menunjukkan bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan memiliki dimensi kemaslahatan yang lebih luas, dengan mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan masyarakat secara harmonis, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam konteks perlindungan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan. Konsep keadilan dalam penerapan hukuman menekankan adanya keseimbangan antara hak pelaku, hak korban, dan kemaslahatan masyarakat secara luas. Dalam penerapan hukuman qisas dan diyat, misalnya, hukum pidana Islam memberikan ruang bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara proporsional sesuai tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan, sembari memberikan hak kepada korban atau keluarganya untuk menuntut balasan yang setimpal atau memberikan pemaafan dengan menerima diyat sebagai ganti rugi yang sah menurut syariat.<sup>73</sup>

Kehadiran mekanisme qisas dan diyat dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa sistem hukum ini tidak hanya bersifat

---

<sup>72</sup> Ahyani, H., Huda, M., & Hamzah, I. (*Maqashid Syariah Pariwisata Halal: Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Etika Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islami, dan Etika Pelayanan Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Perspektif Filsafat*) (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm. 9-25.

<sup>73</sup> Rafid, N. "Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam" (*Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022), hlm. 8-14.

retributif, tetapi juga mengandung nilai-nilai restoratif dan rekonsiliatif, yang berupaya memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, serta mendorong terciptanya perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Dengan adanya opsi pemberian maaf dan pembayaran diyat, korban dan keluarganya memiliki ruang untuk mengambil keputusan yang mempertimbangkan aspek keadilan emosional dan spiritual, tanpa kehilangan hak mereka untuk memperoleh keadilan materiil, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Hal ini menjadikan hukum pidana Islam sebagai sistem yang mengintegrasikan aspek moral, spiritual, dan sosial dalam penerapan hukuman, sehingga hukum bukan hanya dipandang sebagai alat pembalasan semata, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial dan moral bagi masyarakat. Melalui penerapan hukuman yang adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan, hukum pidana Islam berperan dalam menjaga ketertiban masyarakat serta meminimalisasi potensi kejahatan melalui efek jera yang ditimbulkan, dengan tetap menjaga nilai kemanusiaan dan hak-hak pelaku untuk diperlakukan secara adil selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, konsep penerapan hukuman dalam hukum pidana Islam relevan untuk menjadi rujukan dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia, terutama dalam mengintegrasikan aspek keadilan substantif dan restoratif dalam sistem pemidanaan yang masih cenderung retributif. Dengan mengadopsi prinsip maqashid syariah dalam penerapan hukuman, hukum pidana nasional dapat diarahkan untuk menjadi sarana pembinaan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta pemulihan kerugian korban, sehingga tercipta sistem hukum pidana yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai ketuhanan serta nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Hal ini akan memperkuat fungsi hukum pidana nasional sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pembangunan peradaban hukum yang bermartabat, sejalan dengan upaya Indonesia untuk mewujudkan

keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks hudud, penerapan hukuman dalam hukum pidana Islam memiliki nilai edukatif bagi masyarakat, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menjadi bentuk perlindungan sosial dengan mencegah terulangnya kejahatan serupa melalui penegakan hukum yang tegas namun adil.<sup>74</sup> Hudud sebagai ketentuan sanksi tetap yang ditetapkan syariat pada jenis-jenis tindak pidana tertentu, seperti zina, pencurian, dan peminum khamr, bukan hanya bertujuan untuk memberikan balasan kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi nilai-nilai moral dalam masyarakat. Pelaksanaan hukuman hudud dalam hukum pidana Islam dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak sewenang-wenang, dengan memastikan bahwa hukuman hanya dapat dijatuhkan setelah adanya proses peradilan yang adil, pembuktian yang sah, dan terpenuhinya asas legalitas.<sup>75</sup> Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam tidak memberi ruang bagi penghukuman tanpa dasar hukum yang jelas dan bukti yang meyakinkan, sehingga menjamin perlindungan hak-hak pelaku untuk memperoleh keadilan dalam proses hukum.

Penegakan hukum pidana Islam dalam konteks hudud juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak dan perempuan. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, penerapan hukuman dalam hukum pidana Islam dilakukan dengan tetap memperhatikan perlindungan maksimal terhadap korban serta memberikan efek jera kepada pelaku agar kejahatan serupa tidak

---

<sup>74</sup> Dermawan, B., & Harisudin, M. N. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudūd, Qishash dan Ta'zir)" (*Rechtenstudent*, 2020), hlm. 251-263.

<sup>75</sup> Khasan, M. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam" (*Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017), hlm. 21-36.

terjadi di masa depan.<sup>76</sup> Perlindungan terhadap korban dalam hukum pidana Islam tidak hanya melalui penghukuman pelaku, tetapi juga dengan memastikan adanya pemulihan psikologis dan sosial bagi korban serta keluarga korban. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hudud dalam hukum pidana Islam memiliki dimensi perlindungan sosial yang luas, yang tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga memperhatikan upaya pemulihan dan pencegahan kejahatan di masyarakat.

Dengan demikian, peran hukuman dalam hukum pidana Islam, termasuk dalam konteks hudud, tidak hanya dilihat sebagai bentuk balasan atas perbuatan pidana, tetapi juga sebagai upaya penegakan nilai-nilai keadilan dan pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Penerapan hukuman yang adil dan proporsional dalam hukum pidana Islam memberikan ketenteraman dan rasa aman kepada masyarakat, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana yang berlaku, karena masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan untuk melindungi nilai-nilai moral dan keadilan substantif dalam kehidupan sosial. Hal ini relevan untuk menjadi pijakan dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia, agar sistem hukum pidana yang dibangun tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga memberikan ruang untuk pemulihan korban, pencegahan kejahatan, perlindungan sosial, serta penegakan nilai keadilan sesuai dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

---

<sup>76</sup> Warjiyati, S. "Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak di Bawah Umum" (*Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2019), hlm. 108-130.

---

## BAB 3

# INTEGRASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

### A. Mengarahkan Hukum Pidana Islam ke dalam Kerangka Hukum Nasional

Upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan menghadirkan sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karakter bangsa, serta tuntutan zaman dalam menghadapi dinamika kejahatan. Dalam kerangka ini, hukum pidana Islam memiliki potensi signifikan untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam aspek penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat dalam mewujudkan supremasi hukum.<sup>77</sup>

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki potensi kuat untuk mengadopsi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum pidana nasional, bukan semata-mata sebagai simbol agama, melainkan sebagai sarana menghadirkan keadilan substantif, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat dari kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tetapi justru menjadi bagian dari upaya membangun hukum nasional yang berkeadilan dan bermartabat.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Kholiq, M. A., *Prospek Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta, Iustitia: Jurnal Hukum, 2018, hlm. 88–98.

<sup>78</sup> Abdillah, J., *Menangkap Dimensi Profan Hukum Pidana Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Surabaya, International Journal Ihya' Ulum al-Din, 2019, hlm. 212–242.

## 1. Sejarah Integrasi Hukum Pidana Islam di Indonesia

Sejarah integrasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional telah mengalami dinamika panjang, dimulai sejak masa kolonial di mana hukum Islam hanya memperoleh pengakuan terbatas, terutama dalam ranah hukum perdata seperti waris, perkawinan, dan wakaf, tanpa menyentuh ranah hukum pidana secara komprehensif. Hal ini terjadi karena pemerintah Hindia Belanda memandang penerapan hukum pidana Islam tidak sejalan dengan kepentingan kolonial mereka serta dianggap dapat mengganggu stabilitas pemerintahan kolonial.<sup>79</sup> Setelah Indonesia merdeka, wacana integrasi hukum pidana Islam mulai mendapatkan tempat sebagai bagian dari agenda pembaharuan hukum nasional, terutama untuk membangun sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai keadilan sosial, nilai ketuhanan, serta menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Upaya ini sejalan dengan cita-cita untuk menjadikan hukum nasional sebagai cerminan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, sehingga hukum yang ditegakkan benar-benar berakar pada nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia.

Penerapan hukum pidana Islam secara spesifik dapat dilihat dalam pengalaman Aceh sebagai daerah dengan kekhususan otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam, termasuk dalam bidang hukum pidana melalui penerapan qanun jinayah seperti pidana cambuk dalam kasus jarimah tertentu.<sup>80</sup> Pengalaman Aceh menjadi laboratorium penting dalam menguji bagaimana hukum pidana Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip negara hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta tetap berada dalam koridor konstitusional dan prinsip supremasi hukum yang berlaku di Indonesia. Pengalaman ini memberikan gambaran konkret bagaimana nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum pidana Islam dapat berkontribusi terhadap

---

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Hartanto, D. A., *Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)*, Yogyakarta, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2016, hlm. 1-22

---

pembangunan sistem hukum pidana nasional yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan pembinaan pelaku.

Selain penerapan empirik di Aceh, proses integrasi hukum pidana Islam juga tercermin dalam ranah akademik dan legislasi, di mana diskursus tentang relevansi fiqh jinayah dalam pembaharuan hukum pidana nasional terus berkembang, baik dalam penyusunan RUU KUHP maupun dalam revisi kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>81</sup> Upaya ini juga terlihat dalam rekomendasi akademisi agar penerapan pidana alternatif seperti restorative justice, pidana kerja sosial, dan pidana pembinaan dapat mengadopsi nilai hukum pidana Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan pemulihan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi hukum pidana Islam tidak hanya berjalan secara normatif melalui kebijakan hukum, tetapi juga secara empiris dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, sehingga pembangunan hukum pidana nasional menjadi lebih kontekstual, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, sejarah integrasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan bagian dari perjalanan panjang pembangunan hukum nasional menuju sistem hukum pidana yang adil, beradab, dan sesuai dengan nilai luhur bangsa dan agama masyarakat Indonesia.

## **2. Peran Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Nasional**

Hukum Islam memiliki peran strategis dalam pembaharuan hukum pidana nasional karena nilai-nilai yang dikandungnya sejalan dengan cita-cita hukum Indonesia untuk mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat dalam sistem hukum yang humanis dan berkeadilan. Nilai-nilai hukum pidana

---

<sup>81</sup> Abdillah, J., & Suryani, S., *Model Transformasi Fiqh Jinâyah ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat al-'Uqûbah terhadap Materi KUHP*, Semarang, Masalah-Masalah Hukum, 2018, hlm. 98-110.

Islam, seperti prinsip qisas, diyat, dan hudud, tidak sekadar menekankan aspek penghukuman pelaku, tetapi juga mengandung nilai keadilan restoratif dan retributif yang mempertimbangkan hak korban, kemaslahatan masyarakat, dan tujuan penegakan hukum yang mendidik serta mencegah kejahatan di masa depan.<sup>82</sup> Nilai keadilan dalam prinsip qisas, misalnya, tidak hanya memfokuskan pada pembalasan setimpal atas perbuatan pidana yang dilakukan pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi penyelesaian damai melalui pemberian diyat (kompensasi) yang secara filosofis selaras dengan prinsip restorative justice yang saat ini menjadi pendekatan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.<sup>83</sup>

Dalam pembaharuan hukum pidana nasional, hukum pidana Islam memberikan kontribusi signifikan pada aspek perlindungan korban dengan menjadikan pemulihan sebagai bagian dari keadilan bagi korban, sehingga korban tidak sekadar menjadi objek perkara tetapi dilibatkan dalam penyelesaian perkara secara bermartabat. Selain itu, penerapan nilai-nilai keadilan dalam hukum pidana Islam menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umum (al-maslahah al-ammah) dan mencegah kerusakan sosial melalui hukuman yang bersifat preventif, represif, sekaligus edukatif agar masyarakat dapat memahami akibat hukum dari setiap tindak pidana yang dilakukan.<sup>84</sup> Prinsip ini sejalan dengan semangat pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan penegakan hukum secara adil serta mendidik, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban sosial dan rasa aman di tengah masyarakat.

Nilai-nilai keadilan dalam hukum pidana Islam juga memberikan kontribusi penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen

---

<sup>82</sup> Hartanto, D. A., *Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)*, Yogyakarta, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2016, hlm. 1-22

<sup>83</sup> Abdillah, J., *Menangkap Dimensi Profan Hukum Pidana Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Surabaya, International Journal Ihya' Ulum al-Din, 2019, hlm. 212-242.

<sup>84</sup> Ibid.

kekuasaan semata, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan bersama dan kehidupan sosial yang harmonis berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, serta keadilan sosial sesuai dengan Pancasila.<sup>85</sup> Tantangan integrasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional bukan menjadi penghalang, tetapi justru menjadi peluang strategis untuk memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai luhur Islam yang bersifat universal dan kontekstual, sehingga dapat memberikan alternatif solusi atas berbagai permasalahan hukum pidana yang dihadapi Indonesia saat ini, seperti ketidakpastian hukum, disparitas pemidanaan, dan perlindungan korban yang masih lemah. Melalui pendekatan akademis yang objektif dan dialog lintas pemangku kepentingan, integrasi hukum pidana Islam dapat dilakukan secara bertahap, terukur, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga sistem hukum pidana nasional dapat dibangun secara progresif menuju sistem hukum yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang berpihak pada keadilan substantif.

## **B. Implementasi Hukum Pidana Islam di Indonesia**

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak hanya membutuhkan konsep teoritis, tetapi juga implementasi konkret dalam praktik peradilan yang sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan dalam Islam. Implementasi hukum pidana Islam di Indonesia menjadi salah satu upaya dalam menghadirkan sistem hukum nasional yang responsif terhadap tuntutan masyarakat, menghormati nilai agama, serta sejalan dengan prinsip negara hukum. Hal ini juga merupakan bagian dari proses transformasi fiqh jinayah agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembaharuan hukum pidana nasional.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Kholiq, M. A., *Prospek Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta, Iustitia: Jurnal Hukum, 2018, hlm. 88–98.

<sup>86</sup> Abdillah, J., & Suryani, S., *Model Transformasi Fiqh Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat al-'Uqûbah terhadap Materi KUHP*, Semarang, Masalah-Masalah Hukum, 2018, hlm. 98–110.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, implementasi hukum pidana Islam menjadi relevan untuk menjawab persoalan ketidakadilan dalam penegakan hukum, disparitas putusan pengadilan, dan lemahnya perlindungan terhadap korban tindak pidana. Hukum pidana Islam hadir dengan paradigma yang menekankan keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif serta perlindungan masyarakat dari kejahatan, yang dapat memberikan kontribusi bagi sistem peradilan pidana nasional.<sup>87</sup>

### **1. Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Peradilan**

Implementasi hukum pidana Islam dalam peradilan di Indonesia secara nyata terwujud melalui penerapannya di Aceh, yang memperoleh kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan penguatan melalui berbagai Qanun Aceh. Penerapan hukum pidana Islam di Aceh mencakup berbagai bentuk jarimah seperti khamar (minuman keras), maisir (perjudian), khalwat (berdua-duaan dengan non-mahram), ikhtilat (bercampur antara laki-laki dan perempuan), zina, dan bentuk jarimah lainnya yang diatur dalam Qanun Jinayat, serta diberlakukan melalui Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai lembaga peradilan syariat yang memiliki wewenang untuk menangani perkara-perkara pidana berbasis syariat. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh menjadi bukti konkret integrasi hukum pidana Islam ke dalam sistem peradilan nasional secara parsial, di mana prinsip-prinsip syariat dapat berjalan sejalan dengan prinsip hukum nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerapan pidana cambuk sebagai salah satu bentuk sanksi dalam hukum pidana Islam di Aceh menjadi contoh nyata implementasi nilai hukum pidana Islam dalam sistem peradilan

---

<sup>87</sup> Abdillah, J., *Menangkap Dimensi Profan Hukum Pidana Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Surabaya, International Journal Ihya' Ulum al-Din, 2019, hlm. 212-242.

Indonesia, meskipun penerapannya tidak terlepas dari berbagai perdebatan baik dari aspek hak asasi manusia, pandangan internasional, maupun efektivitas sebagai sarana penjeraan. Pidana cambuk dianggap memiliki nilai edukatif dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran syariat sehingga dapat meminimalisir angka kriminalitas tertentu, seperti kasus khalwat dan zina, yang sebelumnya cukup tinggi di Aceh sebelum penerapan Qanun Jinayat.<sup>88</sup> Nilai edukatif yang terkandung dalam pidana cambuk juga berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat agar mematuhi norma agama dan hukum yang berlaku, sehingga tercipta lingkungan sosial yang lebih tertib dan sesuai dengan nilai ketuhanan.

Penerapan hukum pidana Islam di Aceh juga menunjukkan bahwa hukum pidana Islam dapat berjalan berdampingan dengan sistem hukum nasional jika dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, pengawasan yang ketat, serta memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat. Penanganan perkara pidana melalui Mahkamah Syar'iyah di Aceh juga memperlihatkan sinergi antara norma agama dengan norma hukum nasional dalam penegakan hukum, yang dapat menjadi model pembelajaran bagi daerah lain dalam upaya integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional secara kontekstual, bertahap, dan dengan memperhatikan kearifan lokal serta nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Penerapan hukum pidana Islam di Aceh membuktikan bahwa hukum pidana Islam tidak sekadar menjadi wacana akademik, tetapi dapat menjadi bagian nyata dari sistem peradilan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial, ketertiban, dan perlindungan nilai-nilai moral masyarakat, selama implementasinya dilakukan secara bijaksana dan proporsional dengan penguatan sistem perlindungan hak-hak masyarakat dan prinsip supremasi hukum dalam negara hukum Indonesia.

---

<sup>88</sup> Hartanto, D. A., *Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)*, Yogyakarta, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2016, hlm. 1-22



**Gambar 3. 1** Pidana Cambuk

Penerapan hukum pidana Islam dalam sistem peradilan nasional juga perlu mempertimbangkan integrasi secara bertahap dengan menyesuaikan substansi hukum pidana Islam ke dalam KUHP nasional. Menurut Kholiq<sup>89</sup>, prospek hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum pidana nasional dapat diwujudkan dengan memasukkan nilai-nilai Islam yang universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ke dalam sistem hukum nasional, sehingga penerapan hukum pidana Islam dapat memberikan kontribusi pada terciptanya sistem hukum nasional yang adil dan berkeadilan sosial.

Namun, implementasi hukum pidana Islam dalam peradilan juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti perbedaan persepsi antara hukum Islam dan hukum positif, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai substansi fiqh jinayah, serta ketidaksiapan masyarakat dalam menerima penerapan hukum pidana Islam secara luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan dialog yang intensif antara pemangku kepentingan untuk

---

<sup>89</sup> Kholiq, M. A., *Prospek Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta, Iustitia: Jurnal Hukum, 2018, hlm. 88–98.

menciptakan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana Islam dalam sistem peradilan nasional.

## 2. Contoh Kasus Implementasi Hukum Pidana Islam

Salah satu contoh implementasi hukum pidana Islam yang dapat dijadikan referensi dalam proses pembaharuan hukum pidana nasional adalah penerapan Qanun Jinayat di Aceh, khususnya dalam penanganan kasus pidana zina dan maisir, yang menjadi perhatian masyarakat sebagai bentuk nyata penegakan hukum berbasis nilai agama untuk menciptakan ketertiban sosial. Dalam kasus pidana zina, pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perziniaan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut syariat Islam dapat dijatuhi hukuman cambuk sesuai ketentuan Qanun Aceh, dengan pelaksanaan dilakukan secara terbuka dan disaksikan masyarakat. Pelaksanaan secara terbuka ini bukan bertujuan untuk mempermalukan pelaku semata, melainkan sebagai bagian dari upaya memberikan efek jera kepada pelaku dan pembelajaran sosial bagi masyarakat agar menjauhi perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, serta sebagai sarana pengingat akan pentingnya menjaga moralitas publik dalam kehidupan sosial.<sup>90</sup>

Selain itu, kasus maisir atau perjudian juga menjadi contoh implementasi nyata hukum pidana Islam di Aceh, di mana pelaku yang tertangkap dalam aktivitas perjudian dapat dijatuhi hukuman cambuk atau denda sesuai dengan ketentuan Qanun. Hukuman ini diberikan dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta sebagai upaya membina perilaku masyarakat agar menjauhi praktik perjudian yang dapat merusak tatanan sosial, ekonomi keluarga, dan ketertiban masyarakat. Implementasi Qanun Jinayat dalam penanganan kasus maisir di Aceh menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mampu menjadi instrumen efektif dalam menjawab permasalahan sosial masyarakat, dengan

---

<sup>90</sup> Hartanto, D. A., *Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)*, Yogyakarta, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2016, hlm. 1-22

penekanan pada aspek edukatif, preventif, dan sebagai sarana rehabilitasi sosial bagi pelaku untuk kembali ke jalan yang benar.

Contoh implementasi lain yang patut dicermati adalah penerapan prinsip fiqh jinayah dalam penanganan kasus kriminalitas ringan dengan pendekatan *restorative justice*, di mana pelaku, korban, dan masyarakat terlibat secara aktif dalam penyelesaian perkara untuk mencapai keadilan substantif. Dalam mekanisme ini, proses penyelesaian tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban, perbaikan hubungan sosial, serta pencegahan agar perbuatan pidana tidak terulang di kemudian hari. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai hukum pidana Islam yang mengedepankan kemaslahatan umum, pemulihan sosial, dan perlindungan masyarakat, sehingga hukum pidana tidak semata-mata menjadi alat pembalasan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendidik masyarakat agar berperilaku sesuai norma hukum dan agama. Melalui praktik yang telah berlangsung di Aceh ini, Indonesia dapat mengambil pelajaran penting bahwa penerapan hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional dapat berjalan berdampingan dengan prinsip negara hukum, dengan tetap menghargai nilai-nilai HAM, serta menjunjung tinggi nilai keadilan substantif yang menjadi cita-cita pembangunan hukum pidana nasional berbasis Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>91</sup>

Menurut Abdi<sup>92</sup>, penerapan hukum pidana Islam dalam peradilan juga dapat menjadi sarana pendidikan hukum bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami esensi hukum sebagai penjaga keadilan dan bukan semata-mata sebagai alat kekuasaan. Hal ini akan membangun kesadaran hukum masyarakat dalam menghormati nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial,

---

<sup>91</sup> Abdillah, J., & Suryani, S., *Model Transformasi Fiqh Jinâyah ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat al-'Uqûbah terhadap Materi KUHP*, Semarang, Masalah-Masalah Hukum, 2018, hlm. 98–110.

<sup>92</sup> Abdillah, J., *Menangkap Dimensi Profan Hukum Pidana Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Surabaya, International Journal Ihya' Ulum al-Din, 2019, hlm. 212–242.

---

serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia.

Penerapan hukum pidana Islam dalam peradilan juga harus dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa penerapannya sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Hal ini penting agar implementasi hukum pidana Islam dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi bagian integral dalam proses pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia.

### **C. Membangun Sinergi antara Hukum Pidana Islam dan Sistem Peradilan Indonesia**

Transformasi hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum pidana nasional tidak dapat berjalan optimal tanpa membangun sinergi antara hukum pidana Islam dengan sistem peradilan nasional. Sinergi ini menjadi kunci agar hukum pidana Islam dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan sistem hukum nasional yang lebih adil, humanis, dan berbasis nilai-nilai keadilan substantif, serta menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural namun mayoritas beragama Islam.

Integrasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar aspek formalisasi norma pidana, melainkan proses yang harus memperhatikan substansi nilai hukum pidana Islam, relevansi sosial, dan kebutuhan reformasi hukum nasional.<sup>93</sup> Upaya membangun sinergi ini penting sebagai jalan tengah antara sistem hukum nasional yang berbasis KUHP peninggalan kolonial dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keadilan substantif berdasarkan nilai agama.

#### **1. Kerjasama Antar Lembaga Hukum**

Membangun sinergi antara hukum pidana Islam dengan sistem peradilan nasional memerlukan kerjasama yang intensif antar

---

<sup>93</sup> Ibid.

lembaga hukum, baik di tingkat legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun melibatkan ulama dan akademisi sebagai pemangku otoritas moral dan keilmuan dalam masyarakat. Penerapan hukum pidana Islam di Aceh menjadi contoh konkret bahwa keberhasilan implementasi hukum pidana Islam tidak hanya ditentukan oleh regulasi semata, tetapi juga oleh kerjasama antara Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan syariat, peradilan umum yang menangani pidana di tingkat nasional, serta pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan administrasi wilayah. Sinergi antar lembaga ini mempermudah koordinasi teknis di lapangan, meminimalkan terjadinya konflik kewenangan, serta memastikan penerapan hukum pidana Islam dapat berjalan secara sistematis dengan tetap menghormati asas-asas negara hukum dan HAM yang dijamin dalam konstitusi.

Kerjasama ini dapat diaktualisasikan dengan membentuk forum koordinasi dan komunikasi rutin antara Mahkamah Agung, Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian, dan pemerintah daerah untuk membahas teknis penerapan hukum pidana Islam, penyamaan persepsi dalam penanganan perkara, serta standarisasi prosedur hukum agar terjadi keseragaman pandangan dalam implementasi fiqh jinayah pada sistem hukum pidana nasional. Selain itu, keterlibatan lembaga legislatif sangat penting dalam upaya integrasi hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum nasional, terutama dalam proses revisi KUHP dan KUHAP agar nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan korban dalam hukum pidana Islam dapat terakomodasi secara legal, tidak berjalan sendiri, dan terintegrasi dengan sistem hukum nasional secara menyeluruh serta memiliki legitimasi kuat dalam penerapannya.<sup>94</sup>

Di samping itu, kerjasama dengan lembaga pendidikan hukum dan perguruan tinggi hukum juga menjadi aspek strategis dalam memperkuat pemahaman aparat penegak hukum mengenai substansi hukum pidana Islam, maqashid syariah, asas legalitas dalam

---

<sup>94</sup> Ibid.

perspektif syariat, serta sistem pembuktian yang berbeda dari hukum pidana konvensional. Melalui penyelenggaraan pelatihan terpadu, diskusi akademik lintas lembaga, dan sertifikasi kompetensi fiqh jinayah bagi hakim, jaksa, penyidik, dan advokat, kapasitas aparatur dapat ditingkatkan agar mereka tidak hanya memahami hukum pidana Islam secara normatif, tetapi juga memahami filosofi dan konteks sosialnya sehingga mampu menerapkannya secara proporsional dan adil.<sup>95</sup> Dengan adanya kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga ini, pembaharuan hukum pidana nasional berbasis nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara efektif, memperkuat kualitas penegakan hukum, dan menjadikan hukum sebagai sarana mencapai kemaslahatan, keadilan substantif, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## **2. Tantangan Sinergi antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional**

Dalam praktiknya, membangun sinergi antara hukum pidana Islam dan hukum nasional di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan.

- a. Adanya perbedaan paradigma antara sistem hukum pidana Islam yang berbasis pada wahyu dan nash syariat dengan sistem hukum pidana nasional yang bersifat sekuler dan rasionalitas hukum modern. Perbedaan paradigma ini seringkali menjadi hambatan dalam perumusan norma hukum pidana nasional yang dapat mengakomodasi nilai-nilai hukum pidana Islam secara utuh.
- b. Resistensi sebagian masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap penerapan hukum pidana Islam yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti dalam penerapan hukuman cambuk untuk jarimah tertentu di Aceh. Padahal, jika dipahami dari aspek maqashid syariah, hukuman

---

<sup>95</sup> Abdillah, J., *Menangkap Dimensi Profan Hukum Pidana Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Surabaya, International Journal Ihya' Ulum al-Din, 2019, hlm. 212-242.

---

tersebut memiliki fungsi preventif dan korektif serta bertujuan menjaga ketertiban masyarakat.

- c. Masalah dualisme kewenangan dalam sistem peradilan, terutama terkait penerapan hukum pidana Islam di Aceh yang seringkali tumpang tindih dengan kewenangan peradilan umum. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan prosedur hukum dalam penanganan kasus pidana tertentu, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Selain itu, transformasi fiqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional juga masih menghadapi tantangan pada aspek substansi, terutama dalam sinkronisasi antara prinsip fiqh jinayah dengan materi KUHP yang sedang diperbaharui. Menurut Abdillah & Suryani<sup>96</sup>, kritik terhadap materi KUHP perlu terus dilakukan agar nilai-nilai keadilan, perlindungan korban, dan penegakan hukum yang humanis sebagaimana diajarkan dalam hukum pidana Islam dapat diakomodasi dalam sistem hukum pidana nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan dialog konstruktif antara pemangku kepentingan, peningkatan literasi hukum pidana Islam kepada aparat penegak hukum dan masyarakat, serta formulasi kebijakan hukum yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sinergi antara hukum pidana Islam dan hukum nasional bukan hanya memungkinkan terwujudnya sistem hukum yang adil, tetapi juga menjadi wujud penghormatan negara terhadap nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>96</sup> Abdillah, J., & Suryani, S., *Model Transformasi Fiqh Jinâyah ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat al-'Uqûbah terhadap Materi KUHP*, Semarang, Masalah-Masalah Hukum, 2018, hlm. 98-110.

---

## BAB 4

# PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DI ERA KONTEMPORER

### A. Perubahan dalam Proses Pembentukan Undang-Undang

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan dalam proses pembentukan undang-undang yang menuntut adanya kesesuaian dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kebutuhan masyarakat kontemporer di tengah arus globalisasi hukum. Proses legislasi hukum pidana di Indonesia semakin menunjukkan keterbukaan dengan melibatkan partisipasi publik secara aktif, baik melalui forum konsultasi publik, uji publik RUU, maupun diskusi bersama akademisi dan praktisi hukum, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan terhadap materi hukum pidana yang akan diberlakukan.<sup>97</sup> Keterbukaan ini juga didorong oleh perkembangan hukum internasional yang menuntut sinkronisasi antara hukum pidana nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta hukum pidana internasional, khususnya dalam penanganan kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan orang, dan korupsi lintas negara yang memerlukan harmonisasi norma dan standar penegakan hukum pidana secara global.

Selain itu, pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga menunjukkan upaya serius dalam mengakomodasi nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat melalui integrasi hukum adat dalam proses

---

<sup>97</sup> Junaidi, A., *Pengaruh Hukum Pidana Internasional terhadap Politik Hukum Pidana dan Pemidanaan Hukum Pidana Nasional dalam Pencucian Uang*, Jakarta, ThusScience: Jurnal Regulasi Teknologi Digital di Indonesia, 2023, hlm. 16–23.

legislasi pidana. Hal ini dipandang penting untuk mewujudkan hukum pidana yang tidak hanya tegas dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap rasa keadilan masyarakat yang hidup di berbagai daerah dengan nilai dan budaya lokal yang beragam.<sup>98</sup> Nilai-nilai hukum adat yang selama ini masih menjadi pegangan masyarakat dalam penyelesaian persoalan pidana, seperti mekanisme perdamaian, ganti rugi, dan mediasi penal berbasis adat, menjadi pertimbangan penting dalam proses legislasi agar hukum pidana nasional tidak terputus dari akar budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menjadi instrumen kontrol sosial oleh negara, tetapi juga menjadi sarana membangun harmoni sosial yang berkeadilan.

Dinamika politik hukum juga berpengaruh signifikan dalam proses legislasi hukum pidana di Indonesia. Politik hukum menjadi arah yang menentukan bagaimana peraturan hukum pidana dirumuskan, termasuk dalam aspek kebijakan pemidanaan, jenis sanksi pidana, serta penerapan asas-asas hukum pidana yang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, proses pembentukan undang-undang hukum pidana tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai sosial dan politik yang berkembang di masyarakat.<sup>99</sup> Dalam praktiknya, dinamika politik hukum memengaruhi orientasi pembaharuan hukum pidana agar mampu menjawab permasalahan aktual masyarakat, seperti tingginya angka kejahatan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan hak korban dalam proses peradilan pidana.

Oleh karena itu, perubahan dalam proses pembentukan undang-undang hukum pidana mencerminkan usaha Indonesia dalam menciptakan sistem hukum pidana yang adaptif terhadap dinamika global tanpa kehilangan jati dirinya sebagai negara hukum yang

---

<sup>98</sup> Abdullah, R. H., *Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Padang, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 1-14.

<sup>99</sup> Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J., *Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Malang, Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2024, hlm. 12-25.

---

berlandaskan nilai-nilai Pancasila, prinsip keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga membuka ruang integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam dan nilai lokal dalam konstruksi hukum nasional secara proporsional dan kontekstual, sehingga hukum pidana tidak hanya menjadi alat penjeraan, tetapi juga sarana pendidikan hukum masyarakat dalam membangun tatanan sosial yang adil, beradab, dan bermartabat.



**Gambar 4. 1** Proses Pembentukan Undang-Undang

### **1. Proses Legislatif dalam Pembaharuan Hukum Pidana**

Proses legislasi dalam pembaharuan hukum pidana merupakan tahapan penting dalam upaya menghadirkan sistem hukum pidana nasional yang adil, responsif, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat serta perkembangan kejahatan modern. Proses ini mencakup serangkaian tahapan sistematis mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana baru atau memperbarui ketentuan lama agar selaras dengan nilai keadilan

dan kebutuhan masyarakat.<sup>100</sup> Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, keterbukaan menjadi prinsip utama yang diterapkan dalam setiap tahap legislasi untuk memastikan hukum pidana yang dihasilkan tidak hanya sekadar produk hukum, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang tinggi serta dapat diterima dan dijalankan secara efektif dalam masyarakat.

Keterbukaan legislasi ini tercermin dalam keterlibatan publik, baik masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum, maupun organisasi masyarakat, yang diberikan ruang untuk memberikan masukan terkait materi pidana yang akan diatur. Melalui forum diskusi publik, uji publik RUU, serta konsultasi publik terbuka, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses legislasi sehingga dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka dalam pembaharuan hukum pidana.<sup>101</sup> Keterlibatan publik ini menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas proses legislasi yang tidak hanya berdampak pada kualitas materi hukum pidana yang dihasilkan, tetapi juga membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap hukum pidana yang akan berlaku, sehingga tercipta kepatuhan hukum yang berbasis pada kesadaran hukum masyarakat.

Selain aspek keterbukaan dan partisipasi publik, proses legislasi hukum pidana dalam pembaharuan juga mempertimbangkan perkembangan hukum internasional, terutama dalam penanganan kejahatan transnasional seperti tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, korupsi lintas negara, dan terorisme yang memerlukan harmonisasi dengan standar hukum internasional.<sup>102</sup> Penyesuaian ini penting untuk memastikan hukum pidana Indonesia tetap relevan dan mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks, sekaligus menjadi instrumen perlindungan masyarakat

---

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> Alexandra, S., *Reformasi Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional: Studi Perbandingan Indonesia dan Uni Eropa*, Bandung, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2025, hlm. 807–823.

<sup>102</sup> Junaidi, A., *Pengaruh Hukum Pidana Internasional terhadap Politik Hukum Pidana dan Pemidanaan Hukum Pidana Nasional dalam Pencucian Uang*, Jakarta, ThusScience: Jurnal Regulasi Teknologi Digital di Indonesia, 2023, hlm. 16–23.

---

dari kejahatan-kejahatan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi dan globalisasi.

Dengan demikian, proses legislasi hukum pidana bukan hanya dipandang sebagai formalitas pembuatan aturan, tetapi menjadi sarana transformasi sistem hukum pidana nasional agar lebih adil, berorientasi pada perlindungan korban, serta responsif terhadap dinamika masyarakat kontemporer. Legislasi hukum pidana menjadi pilar penting dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia untuk mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan kearifan lokal masyarakat Indonesia, sehingga hukum pidana yang dihasilkan mampu berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana membangun peradaban hukum yang bermartabat dan berkeadilan.

Agar lebih mudah dipahami, berikut tabel tahapan proses legislasi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia:

**Tabel 4. 1** Tahapan Proses Legislasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana

<b>Tahapan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Perencanaan</b>	Identifikasi kebutuhan pembaharuan hukum pidana
<b>Penyusunan</b>	Penyusunan naskah akademik dan RUU oleh pemerintah/DPR
<b>Pembahasan</b>	Pembahasan bersama DPR dan pemerintah dengan membuka ruang partisipasi publik
<b>Pengesahan</b>	Persetujuan bersama DPR dan Presiden
<b>Pengundangan</b>	Penandatanganan Presiden dan pengundangan dalam Lembaran Negara

Sumber: Adinda et al. (2024)

## **2. Pembaharuan Hukum Pidana melalui Reformasi Hukum**

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari arus besar reformasi hukum yang bergulir setelah Reformasi 1998,

yang menjadi momentum penting bagi lahirnya kebijakan pembaharuan di berbagai sektor, termasuk bidang hukum pidana. Reformasi hukum pidana ini lahir sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia serta keadilan sosial sebagai landasan utama hukum nasional.<sup>103</sup> Salah satu bentuk konkret dari implementasi reformasi hukum pidana ini adalah adanya evaluasi serta peninjauan ulang terhadap kebijakan pemidanaan yang selama ini berlaku, termasuk isu mengenai hukuman mati yang kerap menjadi sorotan publik dalam perspektif perlindungan HAM, sehingga memunculkan wacana perlunya alternatif pidana lain yang lebih humanis dan proporsional.

Dalam kerangka reformasi hukum pidana, pemerintah Indonesia juga berupaya mengakomodasi nilai-nilai hukum nasional yang berakar pada nilai Pancasila dan budaya bangsa dengan tidak mengabaikan nilai-nilai hukum adat yang hidup di masyarakat. Hukum adat dianggap memiliki kontribusi penting dalam pembaharuan hukum pidana karena mengandung nilai-nilai keadilan restoratif, musyawarah, dan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, selaras dengan semangat hukum pidana modern yang berupaya mengedepankan perlindungan terhadap korban sekaligus menjaga keharmonisan masyarakat.<sup>104</sup> Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana melalui reformasi hukum menjadi upaya harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai lokal sebagai bentuk pengakuan terhadap pluralitas hukum di Indonesia, demi terwujudnya sistem hukum pidana nasional yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, reformasi hukum pidana juga diarahkan untuk merespons tantangan kejahatan transnasional yang semakin

---

<sup>103</sup> Henry, B. S. S. O. M., & Siburian, K., *Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Jurnal Kewarganegaraan, 2023, hlm.1-9.

<sup>104</sup> Abdullah, R. H., *Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Padang, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 1-14.

---

kompleks, seperti perdagangan orang, pencucian uang, terorisme, dan kejahatan siber, yang membutuhkan instrumen hukum pidana yang tegas, responsif, dan terintegrasi dengan kerja sama internasional dalam penegakannya.<sup>105</sup> Oleh sebab itu, pembaharuan hukum pidana melalui reformasi hukum tidak hanya berorientasi pada pembaruan materi hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) semata, tetapi juga menyoroti aspek perbaikan sistem peradilan pidana secara keseluruhan, termasuk penataan sistem penahanan, prosedur pemeriksaan, perlindungan korban, dan penataan lembaga masyarakat agar lebih berfungsi sebagai tempat pembinaan, bukan semata tempat penghukuman.

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana melalui reformasi hukum menjadi bagian dari upaya transformasi hukum pidana Indonesia agar mampu menghadirkan sistem hukum yang berkeadilan substantif, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Reformasi ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya sistem hukum pidana nasional yang tidak hanya tegas dalam menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban dan masyarakat secara luas, sehingga hukum pidana dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana mewujudkan ketertiban sosial dan pembangunan peradaban hukum yang adil dan bermartabat di Indonesia.

## **B. Transformasi Hukum Pidana dalam Konteks Global**

Transformasi hukum pidana di Indonesia dalam konteks global merupakan keniscayaan dalam menjawab dinamika perkembangan masyarakat dunia yang semakin kompleks. Globalisasi menghadirkan tantangan baru berupa kejahatan lintas negara yang memerlukan respons hukum pidana yang adaptif, namun tetap berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Di tengah arus global ini, hukum

---

<sup>105</sup> Alexandra, S., *Reformasi Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional: Studi Perbandingan Indonesia dan Uni Eropa*, Bandung, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2025, hlm. 807–823.

pidana Indonesia bergerak untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan hukum internasional tanpa mengabaikan karakter lokal sebagai identitas hukum nasional.<sup>106</sup> Transformasi ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk memperkuat sistem hukum pidana yang responsif, adil, dan sejalan dengan nilai Pancasila.

### **1. Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Pidana Indonesia**

Globalisasi telah memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem hukum pidana Indonesia dengan mendorong perlunya pembaharuan kebijakan pemidanaan yang lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kejahatan lintas negara yang semakin kompleks. Dalam era global saat ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan kejahatan transnasional seperti pencucian uang, terorisme, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, serta kejahatan siber, yang tidak hanya memerlukan pendekatan penegakan hukum di tingkat nasional, tetapi juga membutuhkan kerja sama dengan komunitas internasional melalui mekanisme bilateral dan multilateral.<sup>107</sup> Hal ini tampak dalam upaya Indonesia menyelaraskan kebijakan hukum pidana nasional dengan berbagai instrumen hukum internasional, seperti konvensi-konvensi PBB mengenai pemberantasan korupsi dan terorisme, serta berbagai perjanjian ekstradisi, sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat sistem hukum pidana yang responsif dan terintegrasi dengan standar global.

Selain itu, pengaruh globalisasi juga mendorong evaluasi ulang terhadap kebijakan pemidanaan yang berlaku di Indonesia, terutama terkait isu hukuman mati yang menjadi sorotan publik internasional seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, arus globalisasi menuntut Indonesia untuk mempertimbangkan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis, yang sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak

---

<sup>106</sup> Abdullah, R. H., *Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Padang, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm. 1-14.

<sup>107</sup> Junaidi, A., *Pengaruh Hukum Pidana Internasional terhadap Politik Hukum Pidana dan Pemidanaan Hukum Pidana Nasional dalam Pencucian Uang*, Jakarta, *ThusScience: Jurnal Regulasi Teknologi Digital di Indonesia*, 2023, hlm. 16-23.

hidup sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar, tanpa mengabaikan aspek keadilan dan perlindungan masyarakat dari kejahatan yang berat.<sup>108</sup> Peninjauan ulang kebijakan hukuman mati yang dilakukan melalui dialog publik, kajian akademis, dan pertimbangan yuridis menunjukkan keseriusan Indonesia dalam merespons perkembangan hukum internasional sekaligus menjaga kedaulatan hukum nasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, pengaruh globalisasi terhadap hukum pidana Indonesia tidak hanya membuka ruang bagi transformasi kebijakan pemidanaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan hukum internasional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Globalisasi juga menjadi pendorong bagi Indonesia untuk membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya efektif dalam menangani kejahatan nasional dan transnasional, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam menegakkan hukum secara adil dan beradab. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, globalisasi berperan sebagai katalisator untuk mempercepat harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip internasional, serta sebagai pengingat pentingnya menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan sempit dalam setiap proses penegakan hukum pidana yang dijalankan.

## **2. Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Negara Lain**

Dalam konteks global, memahami perbandingan sistem hukum pidana Indonesia dengan negara lain menjadi langkah strategis dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang relevan, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat serta tantangan

---

<sup>108</sup> Henry, B. S. S. O. M., & Siburian, K., *Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Jurnal Kewarganegaraan, 2023, hlm.1-9.

kejahatan modern. Indonesia, yang menganut sistem hukum pidana kontinental dengan warisan sistem hukum Belanda, memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat atau Inggris, terutama dalam hal mekanisme peradilan, struktur peraturan, dan penerapan hukum pidana.<sup>109</sup> Dalam sistem common law, hakim memiliki peran besar dalam pembentukan hukum melalui preseden, sementara Indonesia masih berpegang pada asas legalitas yang ketat, di mana semua tindak pidana harus diatur secara tertulis dalam undang-undang. Hal ini menciptakan perbedaan dalam fleksibilitas dan adaptabilitas sistem hukum pidana antara kedua sistem tersebut.

Selain itu, negara-negara Uni Eropa telah mengembangkan sistem pemidanaan yang mengutamakan prinsip keadilan restoratif sebagai upaya pemulihan kerugian korban dan rehabilitasi pelaku, dengan berbagai mekanisme seperti mediasi penal, perdamaian pidana, dan penguatan peran komunitas dalam proses pemulihan sosial. Sementara itu, Indonesia masih berada dalam tahap transisi untuk memperkuat penerapan keadilan restoratif secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana, meskipun beberapa kebijakan seperti Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah menjadi langkah progresif dalam penegakan hukum yang lebih humanis. Perbandingan ini menjadi bahan evaluasi penting agar Indonesia dapat mengambil praktik baik dari negara lain dalam memperbaiki sistem pemidanaan tanpa kehilangan jati diri hukum nasional.

Globalisasi juga mendorong Indonesia untuk meninjau kembali pentingnya integrasi nilai lokal dalam sistem hukum pidana sebagai bentuk identitas hukum nasional yang selaras dengan nilai Pancasila dan budaya hukum bangsa. Hukum adat yang mengandung nilai keadilan restoratif dan penghargaan terhadap kearifan lokal memiliki

---

<sup>109</sup> Alexandra, S., *Reformasi Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional: Studi Perbandingan Indonesia dan Uni Eropa*, Bandung, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2025, hlm. 807–823.

potensi besar dalam memperkuat sistem pemidanaan di Indonesia, berbeda dengan banyak negara maju yang lebih menekankan hukum positif tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal secara mendalam.<sup>110</sup> Hal ini menjadikan sistem hukum pidana Indonesia unik karena mampu mengakomodasi nilai-nilai religius, budaya, dan sosial dalam setiap penerapan hukumnya, sehingga keadilan yang dihasilkan bukan hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berakar pada kehidupan masyarakat.

Perbandingan sistem hukum pidana antarnegara juga menjadi acuan penting dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui proses legislasi yang inklusif, terbuka, dan partisipatif, sehingga hukum pidana yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer sekaligus memenuhi standar hukum internasional.<sup>111</sup> Hal ini menjadi penting dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional dan perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan siber, perdagangan manusia lintas negara, serta pencucian uang internasional. Oleh karena itu, transformasi hukum pidana Indonesia melalui pembelajaran dari sistem hukum negara lain bukan berarti menyalin secara utuh, tetapi mengambil praktik baik yang sesuai dengan kebutuhan nasional untuk memperkaya sistem hukum pidana nasional, memperkuat perlindungan korban, memastikan kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan yang beradab di tengah masyarakat global yang terus berkembang.

### **C. Pengaruh Hukum Internasional terhadap Hukum Pidana Nasional**

Hukum internasional memberikan pengaruh penting dalam perkembangan hukum pidana nasional di Indonesia. Dalam era global

---

<sup>110</sup> Abdullah, R. H., *Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Padang, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm. 1-14.

<sup>111</sup> Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J., *Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Malang, Wathan: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2024, hlm. 12-25.

yang diwarnai dengan keterhubungan antarnegara, Indonesia menyadari pentingnya harmonisasi antara hukum pidana nasional dengan standar hukum internasional agar penegakan hukum dapat menjawab tantangan global, termasuk kejahatan lintas negara dan perlindungan hak asasi manusia. Transformasi ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban internasional, tetapi juga untuk memperkuat sistem hukum nasional agar tetap relevan dan berkeadilan. Pengaruh hukum internasional ini memacu Indonesia untuk meninjau ulang berbagai kebijakan pemidanaan, struktur peradilan pidana, serta penerapan sanksi agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum internasional yang telah disepakati bersama komunitas global.

### **1. Standar Hukum Internasional dalam Penerapan Hukum Pidana**

Standar hukum internasional telah menjadi salah satu pijakan penting dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks, seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, narkoba, dan terorisme. Melalui instrumen hukum internasional seperti konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan Korupsi (UNCAC), Konvensi Palermo terkait kejahatan terorganisir transnasional, serta berbagai perjanjian bilateral dan multilateral lainnya, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip yang mengatur pemidanaan, kerjasama antarnegara, serta prosedur peradilan pidana yang sesuai dengan standar global.<sup>112</sup> Integrasi standar hukum internasional ini mendorong sistem hukum pidana Indonesia agar tidak terisolasi dari dinamika global, melainkan adaptif dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan lintas negara yang memerlukan kerja sama internasional, mekanisme ekstradisi, serta penyelarasan kebijakan penegakan hukum antarnegara.

---

<sup>112</sup> Junaidi, A., *Pengaruh Hukum Pidana Internasional terhadap Politik Hukum Pidana dan Pemidanaan Hukum Pidana Nasional dalam Pencucian Uang*, Jakarta, ThusScience: Jurnal Regulasi Teknologi Digital di Indonesia, 2023, hlm. 16–23.

Selain pada aspek penanganan kejahatan transnasional, standar hukum internasional juga memberikan pengaruh signifikan dalam perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam perdebatan mengenai keberlangsungan pidana mati. Arus global yang cenderung mengarah pada penghapusan pidana mati telah mendorong Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan relevansi hukuman mati dalam hukum pidana nasional, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan universal yang dijunjung tinggi oleh komunitas internasional.<sup>113</sup> Isu ini menjadi bahan refleksi penting dalam pembaharuan hukum pidana, agar kebijakan pemidanaan tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan, perlindungan hak korban, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan setiap individu.

Namun demikian, penerapan standar hukum internasional dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak serta-merta mengesampingkan nilai-nilai lokal dan karakteristik bangsa yang menjadi identitas hukum nasional. Nilai-nilai hukum adat, yang mengandung prinsip keadilan restoratif dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal, dianggap dapat berjalan selaras dengan standar hukum internasional dalam mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat.<sup>114</sup> Hal ini menciptakan harmoni antara standar global dengan nilai lokal dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga hukum yang ditegakkan tidak hanya memenuhi kewajiban internasional, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan budaya hukum nasional yang berakar pada nilai Pancasila.

Dengan demikian, penerapan standar hukum internasional dalam hukum pidana Indonesia bukan sekadar penyesuaian teknis

---

<sup>113</sup> Henry, B. S. S. O. M., & Siburian, K., *Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Jurnal Kewarganegaraan, 2023, hlm.1-9.

<sup>114</sup> Abdullah, R. H., *Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Padang, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm. 1-14.

---

dalam kerangka kerja sama internasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan, adaptif terhadap dinamika global, sekaligus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal sebagai karakter bangsa. Hal ini menjadikan pembaharuan hukum pidana Indonesia memiliki dimensi global yang memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan hukum internasional, serta memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia berjalan secara adil, humanis, dan kontekstual dalam menghadapi tantangan zaman.

## **2. Komitmen Indonesia terhadap Hukum Internasional**

Komitmen Indonesia terhadap hukum internasional tercermin dalam langkah aktifnya berpartisipasi dalam berbagai konvensi dan perjanjian internasional di bidang hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia, menjadikan Indonesia sebagai bagian dari komunitas global yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan keadilan. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir, Konvensi Anti Korupsi (UNCAC), dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional ke dalam sistem hukum pidana nasional, seperti dalam penguatan regulasi terkait pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, perdagangan manusia, dan terorisme. Penyesuaian kebijakan nasional ini tidak hanya memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana, tetapi juga memastikan bahwa Indonesia mampu menghadapi kejahatan lintas negara yang semakin kompleks dengan mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, komitmen Indonesia terhadap hukum internasional juga terwujud dalam upaya reformasi hukum pidana yang diarahkan untuk memenuhi standar internasional tanpa mengesampingkan identitas hukum nasional sebagai cerminan nilai budaya bangsa dan

Pancasila.<sup>115</sup> Reformasi hukum pidana dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, prinsip non-diskriminasi, dan akses keadilan dapat diterapkan, namun tetap terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip keadilan sosial yang menjadi karakter hukum Indonesia. Hal ini menjadi penting agar hukum pidana di Indonesia tidak hanya sekadar menyesuaikan diri dengan tuntutan global, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam dan tetap menjaga identitas bangsa dalam penegakan hukum.

Di sisi lain, komitmen Indonesia terhadap hukum internasional juga tampak dalam praktik kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara lain dalam penanganan kejahatan lintas negara, termasuk kerja sama ekstradisi, pertukaran informasi intelijen, dan kerja sama penyidikan dalam penanganan kejahatan transnasional.<sup>116</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak berdiri sendiri dalam menjaga ketertiban dan keadilan, melainkan menjalin kolaborasi sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan global dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di ranah internasional, tetapi juga meningkatkan kapasitas sistem hukum pidana nasional dalam menjawab dinamika global, sehingga hukum pidana Indonesia mampu memberikan perlindungan masyarakat secara optimal serta menegakkan keadilan dengan tetap menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan nilai-nilai keindonesiaan.

Dengan demikian, komitmen Indonesia terhadap hukum internasional menjadi bagian penting dalam pembaharuan hukum pidana nasional, memperkuat sistem hukum pidana agar adaptif terhadap tantangan global, dan pada saat yang sama memastikan hukum pidana tetap relevan, berkeadilan, serta sesuai dengan nilai-

---

<sup>115</sup> Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J., *Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Malang, Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2024, hlm. 12–25.

<sup>116</sup> Alexandra, S., *Reformasi Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional: Studi Perbandingan Indonesia dan Uni Eropa*, Bandung, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2025, hlm. 807–823.

---

nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup masyarakat Indonesia.



## BAB 5

# QISAS DAN DIYAT SEBAGAI PILIHAN DALAM PENYELESAIAN HUKUM

### A. Penerapan Konsep Qisas dalam Hukum Pidana Islam

#### 1. Tujuan dan Fungsi Qisas

Qisas dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat melalui pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau melukai orang lain, sekaligus menjadi bagian dari perlindungan terhadap nilai kehidupan manusia yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Menurut Anisah<sup>117</sup>, qisas bukan semata-mata sarana balas dendam, melainkan sebuah mekanisme keadilan yang proporsional, menyeimbangkan hak korban dan keluarga korban dengan hak pelaku dalam kerangka hukum yang tegas dan adil, serta mengembalikan ketertiban sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Dalam praktiknya, qisas memiliki fungsi preventif yang terlihat dari sifatnya sebagai peringatan keras kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan secara sewenang-wenang, serta fungsi represif melalui pelaksanaan hukuman yang menjadi upaya pemulihan keadilan sosial.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Anisah, S., *Penerapan Hukum Qishash untuk Menegakkan Keadilan*, Jakarta, *Journal of Islamic Law Studies*, 2018, hlm. 3-12.

<sup>118</sup> Sodiqin, A., *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2015, hlm. 63-100.

Qisas juga berfungsi sebagai penegasan bahwa setiap tindakan yang merampas nyawa atau melukai orang lain memiliki konsekuensi hukum yang serius, sehingga menjadi instrumen yang menunjukkan penghargaan hukum pidana Islam terhadap nilai kehidupan dan hak-hak korban serta keluarganya.<sup>119</sup> Penerapan qisas mengandung nilai edukatif bagi masyarakat, mengajarkan bahwa setiap tindakan kejahatan akan berakibat pada hukuman yang sepadan, sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kehidupan manusia dan menegakkan keadilan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan aman.<sup>120</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa qisas tidak hanya dimaknai sebagai hukuman dalam pengertian sempit, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat dengan menjadikan keadilan sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara pidana.

Dalam konteks hukum pidana Islam, qisas menjadi simbol bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dengan memihak kepada kepentingan korban dan masyarakat luas, serta memberikan ruang untuk pemulihan hubungan sosial setelah terjadinya tindak pidana. Kehadiran qisas menjadi bentuk perlindungan hukum yang tegas terhadap korban dan keluarganya, sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat melalui pemberlakuan hukuman yang adil. Oleh karena itu, penerapan qisas dalam hukum pidana Islam menunjukkan bagaimana pemulihan keadilan dapat diwujudkan secara komprehensif, yang selaras dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga jiwa, akal, dan ketertiban sosial, serta menjadi bagian dari usaha membangun tatanan masyarakat yang adil, beradab, dan bertanggung jawab.

---

<sup>119</sup> Dermawan, B., & Harisudin, M. N., *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudûd, Qishash dan Ta'zir)*, Surabaya, Rechtenstudent, 2020, hlm. 251–263.

<sup>120</sup> Yusuf, H., & Basri, S., *Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa Menurut Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2017, hlm. 73–93.

---

## 2. Perbandingan dengan Hukuman Pidana Nasional

Jika dibandingkan dengan sistem hukuman pidana nasional, konsep qisas dalam hukum pidana Islam menunjukkan karakteristik yang lebih menekankan pada keadilan substantif dan pemulihan hak korban daripada sekadar penjatuhan hukuman semata. Dalam praktiknya, hukum pidana nasional di Indonesia masih didominasi oleh sistem pemenjaraan yang difungsikan sebagai sarana pembalasan dan pengendalian sosial, dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta menjaga ketertiban masyarakat. Namun, qisas memberikan pendekatan yang berbeda dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan pelaku, sekaligus membuka ruang dialog untuk pemaafan dari pihak keluarga korban, dengan opsi pembayaran diyat (uang pengganti) atau bahkan pemaafan penuh dari keluarga korban.<sup>121</sup> Pendekatan ini menunjukkan bahwa qisas tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban.

Dalam konteks kasus pembunuhan karena pembelaan diri, hukum pidana nasional akan mempertimbangkan unsur pembelaan terpaksa, yang dapat membebaskan pelaku dari hukuman apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum positif Indonesia. Hal serupa juga berlaku dalam hukum pidana Islam, di mana qisas tidak akan diberlakukan apabila terbukti bahwa tindakan pembunuhan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari ancaman yang serius.<sup>122</sup> Kesamaan prinsip perlindungan hak hidup ini memperlihatkan bahwa meskipun teknis penerapannya berbeda, baik hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam sama-sama menempatkan hak atas kehidupan sebagai hak fundamental yang

---

<sup>121</sup> Maulidar, M., *Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 2021, hlm. 143-155.

<sup>122</sup> Wijaya, D. D. R., & Mardinasyah, H. Z., *Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Surabaya, Rechtenstudent, 2022, hlm. 320-330.

harus dilindungi, bahkan dalam kondisi konflik hukum yang kompleks.

Penerapan qisas juga selaras dengan konsep restorative justice yang saat ini mulai diarusutamakan dalam hukum pidana nasional, di mana penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga membuka ruang bagi proses perdamaian antara korban dan pelaku melalui mediasi dan kesepakatan damai. Qisas memberikan kesempatan bagi keluarga korban untuk berdamai dengan pelaku dan menerima diyat sebagai bentuk penyelesaian damai tanpa menghilangkan aspek keadilan bagi korban. Hal ini menjadikan qisas sebagai konsep hukum yang memiliki fleksibilitas tinggi karena mengedepankan musyawarah, penghargaan atas hak korban, serta keadilan sosial bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam dinamika hukum di Indonesia, prinsip-prinsip dalam qisas dapat menjadi inspirasi dalam upaya pembaruan hukum pidana nasional agar tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan sosial, keadilan yang berkeadaban, serta penyelesaian yang mengedepankan nilai kemanusiaan di dalam masyarakat.

Selain itu, hukum pidana nasional berorientasi pada negara sebagai pemilik kewenangan penuh dalam penuntutan dan pelaksanaan hukuman, sedangkan qisas memberikan ruang kepada keluarga korban untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait hukuman pelaku, apakah akan dijalankan qisas atau memilih penyelesaian dengan diyat.<sup>123</sup> Hal ini memperlihatkan nilai partisipasi masyarakat dalam penegakan keadilan yang menjadi salah satu karakter utama dalam sistem qisas.

Dengan demikian, penerapan qisas dalam hukum pidana Islam tidak hanya menunjukkan fungsi penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana mencapai keadilan substantif dengan tetap

---

<sup>123</sup> Dermawan, B., & Harisudin, M. N., *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudûd, Qishash dan Ta'zir)*, Surabaya, Rechtenstudent, 2020, hlm. 251–263.

---

memberikan ruang maaf, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat, sekaligus menjadi salah satu inspirasi pembaruan hukum pidana nasional agar lebih berorientasi pada keadilan korban dan keseimbangan sosial.

## **B. Perbandingan Qisas dengan Sistem Hukum Pidana Nasional**

### **1. Efektivitas Qisas dalam Penegakan Hukum**

Dalam penegakan hukum, qisas menampilkan karakteristik yang menonjol karena prinsip pembalasannya yang setimpal dengan perbuatan pelaku, menjadikannya sebagai bentuk keadilan yang dapat dirasakan secara nyata oleh korban dan keluarga korban. Qisas tidak sekadar menghadirkan hukuman, tetapi juga memberikan pesan tegas bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain akan mendapatkan balasan setimpal, sehingga menegakkan prinsip keseimbangan dalam masyarakat. Penerapan qisas menjadi representasi keadilan yang jelas dan transparan, di mana nyawa dibalas dengan nyawa, luka dibalas dengan luka yang setara, sehingga memberikan kepastian hukum yang tegas bagi masyarakat. Kepastian hukum ini menjadi penting dalam menjaga ketertiban sosial, karena masyarakat dapat melihat bahwa hukum benar-benar berjalan sesuai dengan nilai keadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural.<sup>124</sup>

Dibandingkan dengan sistem hukuman pidana nasional yang umumnya menggunakan pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan, qisas dianggap lebih efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Efektivitas ini muncul karena pelaku menyadari adanya konsekuensi langsung dan sepadan yang harus ditanggung atas perbuatannya,<sup>125</sup> sehingga menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa. Pelaksanaan qisas secara terbuka juga membentuk kontrol sosial yang

---

<sup>124</sup> Anisah, S., *Penerapan Hukum Qishash untuk Menegakkan Keadilan*, Jakarta, *Journal of Islamic Law Studies*, 2018, hlm. 3–12.

<sup>125</sup> Ibid

nyata, karena masyarakat dapat menyaksikan bentuk keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap hukum.

Selain itu, efektivitas qisas dalam penegakan hukum terlihat pada kemampuannya dalam mengakomodasi kepentingan korban dan keluarganya melalui kemungkinan pemberian maaf atau penerimaan diyat (uang pengganti) sebagai alternatif qisas. Qisas tidak bersifat kaku dalam penerapannya, tetapi memberikan ruang bagi penyelesaian damai melalui mediasi antara pelaku dan keluarga korban, dengan tetap mempertahankan prinsip keadilan bagi korban.<sup>126</sup> Dengan adanya ruang pemaafan ini, potensi konflik berkepanjangan akibat dendam dalam masyarakat dapat diminimalkan, dan proses perdamaian yang berkeadilan dapat tercapai, menjaga harmoni sosial sekaligus memenuhi hak korban untuk mendapatkan ganti rugi yang setara.

Dalam konteks sistem hukum pidana nasional, efektivitas penegakan hukum sering kali terhambat oleh prosedur birokrasi yang panjang dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Hal ini mengakibatkan tujuan pemulihan keadilan substantif tidak selalu tercapai secara optimal, karena proses persidangan dan eksekusi hukuman dapat memakan waktu lama, sementara korban dan keluarganya membutuhkan kepastian hukum secara cepat.<sup>127</sup> Berbeda dengan itu, qisas dapat dilaksanakan secara sederhana dan relatif cepat setelah terpenuhinya syarat-syarat pembuktiannya, sehingga potensi ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan keluarga korban serta masyarakat dapat diminimalkan. Pelaksanaan qisas yang efektif tidak hanya memperlihatkan ketegasan hukum, tetapi juga menghidupkan rasa keadilan substantif dan

---

<sup>126</sup> Sodiqin, A., *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2015, hlm. 63-100.

<sup>127</sup> Yusuf, H., & Basri, S., *Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa Menurut Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2017, hlm. 73-93.

kolektif dalam masyarakat, yang selama ini menjadi kerinduan dalam penegakan hukum pidana di berbagai wilayah. Dengan demikian, qisas dapat menjadi inspirasi penting dalam penguatan sistem penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam aspek keadilan yang manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berikut tabel perbandingan antara sistem qisas dan sistem hukuman pidana nasional untuk mempermudah pemahaman:

**Tabel 5. 1** Perbandingan Qisas dengan Sistem Hukuman Pidana Nasional

Aspek	Qisas (Hukum Pidana Islam)	Hukum Pidana Nasional (KUHP)
Jenis Hukuman	Pembalasan setimpal (nyawa dengan nyawa, luka dengan luka), opsi diyat	Penjara, denda, hukuman mati (jarang eksekusi cepat)
Peran Korban	Sangat sentral, dapat memaafkan dan memilih diyat	Tidak memiliki hak menentukan hukuman, hanya saksi/pelapor
Kecepatan Proses	Cepat setelah syarat bukti terpenuhi	Proses birokrasi panjang, banding, kasasi
Asas Legalitas	Jelas berdasarkan syariat	Berdasarkan KUHP dan hukum acara pidana
Efek Jera	Tinggi karena hukuman setimpal	Variatif, penjara tidak selalu memberikan efek jera
Nilai Restoratif	Ada (pemaafan, diyat)	Terbatas, restorative justice masih berkembang

Sumber: (Yusuf & Basri, 2017)

## 2. Keuntungan Qisas dalam Mencapai Keadilan

Qisas memiliki keuntungan yang signifikan dalam upaya mencapai keadilan karena sifatnya yang memberikan ruang besar

kepada korban dan keluarganya dalam proses penyelesaian pidana. Dalam hukum pidana Islam, qisas tidak hanya dipahami sebagai bentuk hukuman balasan semata, tetapi juga sebagai jalan untuk menjaga keadilan yang berimbang antara hak korban, kepentingan keluarga, dan keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. Qisas memberikan pilihan kepada keluarga korban untuk menentukan apakah hukuman setimpal akan dijalankan atau mereka memilih penyelesaian melalui diyat (uang pengganti), sehingga tercipta keseimbangan antara penegakan hukum dengan peluang terwujudnya penyelesaian damai tanpa mengabaikan hak-hak korban.<sup>128</sup> Mekanisme ini menjadi penting karena menempatkan keluarga korban dalam posisi yang aktif dan dihormati dalam proses penegakan hukum, bukan sekadar menjadi pihak pasif yang hanya menunggu keputusan peradilan tanpa dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Berbeda dengan sistem hukum pidana nasional yang menjadikan negara sebagai satu-satunya pihak yang berwenang dalam penuntutan dan pelaksanaan pidana, qisas menjadikan korban dan keluarganya sebagai pusat perhatian dalam proses keadilan. Hal ini menghadirkan rasa keadilan emosional dan substantif bagi korban dan keluarganya, yang sering kali tidak sepenuhnya dapat dicapai dalam sistem hukum pidana nasional yang cenderung bersifat formalistik dan prosedural. Dalam banyak kasus pidana di Indonesia, keluarga korban merasa terpinggirkan setelah putusan pengadilan dijatuhkan karena mereka tidak memiliki peran dalam menentukan bentuk penyelesaian terhadap pelaku, sehingga rasa keadilan yang mereka rasakan tidak selalu sejalan dengan putusan hukum yang berlaku.<sup>129</sup> Dalam qisas, aspek keadilan tersebut lebih terasa karena keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan, menerima diyat,

---

<sup>128</sup> Maulidar, M., *Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 2021, hlm. 143-155.

<sup>129</sup> Wijaya, D. D. R., & Mardinyah, H. Z., *Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Surabaya, Rechtenstudent, 2022, hlm. 320-330.

---

atau menuntut hukuman setimpal, sehingga keadilan tidak hanya menjadi formalitas keputusan pengadilan, tetapi benar-benar dirasakan secara emosional oleh pihak yang terdampak.

Selain itu, qisas juga memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan stabilitas sosial dalam masyarakat. Mekanisme qisas membangun pemahaman dalam masyarakat bahwa setiap pelanggaran berat terhadap hak hidup seseorang akan mendapatkan balasan yang setimpal, sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan dan hukum yang berjalan.<sup>130</sup> Hal ini menjadi penting untuk mencegah potensi konflik berkepanjangan akibat rasa ketidakadilan, serta memberikan efek pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Dengan demikian, keadilan yang ditegakkan melalui qisas bukan hanya bersifat simbolik atau sekadar memenuhi tuntutan administratif penegakan hukum, tetapi keadilan tersebut benar-benar dirasakan secara nyata oleh masyarakat sebagai bagian dari nilai hidup bersama yang harus dihormati.

Melalui sistem yang menghargai hak korban dan mengutamakan keadilan substantif, qisas menjadi alternatif penting dalam wacana pembaruan hukum pidana yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mekanisme qisas menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak harus selalu bersifat kaku dan dipisahkan dari nilai kemanusiaan, tetapi dapat diintegrasikan dengan nilai pemaafan, mediasi, dan penghormatan terhadap hak korban untuk memilih bentuk penyelesaian yang mereka anggap paling adil. Oleh karena itu, keuntungan qisas dalam mencapai keadilan terletak pada fleksibilitasnya dalam menyeimbangkan aspek penghukuman, pemulihan hak korban, dan stabilitas sosial masyarakat, menjadikannya sebagai sistem

---

<sup>130</sup> Dermawan, B., & Harisudin, M. N., *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudûd, Qishash dan Ta'zir)*, Surabaya, Rechtenstudent, 2020, hlm. 251–263.

penegakan hukum yang tidak hanya adil secara hukum tetapi juga adil secara kemanusiaan.

Keuntungan lain dari qisas dalam mencapai keadilan adalah kemampuannya mengandung nilai restoratif, selaras dengan nilai-nilai penyelesaian berbasis restorative justice yang mulai berkembang dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam qisas, meskipun hukuman setimpal tersedia, terdapat ruang bagi pemaafan yang dapat menjadi sarana rekonsiliasi sosial, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pemulihan kondisi psikologis keluarga korban.

Dengan adanya fleksibilitas antara penerapan hukuman setimpal dan pemberian maaf melalui diyat, qisas dapat menciptakan keseimbangan antara hak korban, kepentingan masyarakat, dan potensi rehabilitasi bagi pelaku. Hal ini menjadikan qisas sebagai sistem yang adaptif dalam mencapai keadilan, sekaligus menjadi rujukan penting dalam wacana pembaruan hukum pidana nasional agar lebih humanis, adil, dan berpihak kepada korban.<sup>131</sup>

## **C. Diyat: Penyelesaian Alternatif untuk Mengembalikan Keadilan**

### **1. Konsep Diyat dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana Islam, konsep diyat memegang peranan penting sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan, pemulihan, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Diyat merupakan pembayaran kompensasi kepada keluarga korban sebagai pengganti pelaksanaan qisas dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan berat, yang bukan hanya dianggap sebagai pengganti hukuman, tetapi juga sebagai wujud penghormatan terhadap hak korban dan keluarga korban untuk mendapatkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Diyat

---

<sup>131</sup> Yusuf, H., & Basri, S., *Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa Menurut Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2017, hlm. 73-93.

---

memberikan ruang pemaafan yang luas sekaligus pemulihan kerugian yang dialami oleh keluarga korban baik secara material maupun psikologis, sehingga mereka tidak merasa kehilangan haknya atas keadilan meskipun qisas tidak dilaksanakan.<sup>132</sup>

Diyat bukan sekadar uang pengganti, tetapi juga menjadi simbol pemulihan kehormatan korban dan keluarganya di hadapan masyarakat.<sup>133</sup> Dengan adanya diyat, korban atau ahli waris diberikan pilihan untuk memberikan maaf kepada pelaku, membuka ruang penyelesaian perkara secara damai tanpa menghilangkan unsur keadilan substantif yang mereka butuhkan. Pilihan untuk memaafkan ini juga berperan dalam menghilangkan potensi dendam yang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan dalam masyarakat, sehingga diyat menjadi sarana rekonsiliasi yang menjaga keharmonisan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan pendekatan humanis dalam penyelesaian perkara pidana, di mana keadilan bukan hanya ditegakkan secara tegas tetapi juga dengan memperhatikan nilai perdamaian.

Konsep diyat menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam yang mampu menyeimbangkan antara hak korban, kepentingan masyarakat, dan peluang pemulihan bagi pelaku. Diyat tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya, sekaligus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pembayaran kompensasi kepada keluarga korban. Pendekatan ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan, karena diyat bukan hanya memutus masalah di ranah hukum, tetapi juga membuka jalan untuk perbaikan hubungan sosial antara pelaku, keluarga korban, dan masyarakat sekitar.

---

<sup>132</sup> Anisah, S., *Penerapan Hukum Qishash untuk Menegakkan Keadilan*, Jakarta, *Journal of Islamic Law Studies*, 2018, hlm. 3-12.

<sup>133</sup> Maulidar, M., *Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, *At-Tasyri'*: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 2021, hlm. 143-155.

---

Selain itu, hukum pidana Islam telah mengatur diyat dengan ketentuan yang jelas mengenai besaran dan cara pembayarannya, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap keluarga korban. Pengaturan ini penting untuk mencegah munculnya potensi konflik yang lebih luas, karena nilai diyat sudah memiliki standar yang diterima secara hukum, tidak tergantung pada keinginan sepihak baik dari pelaku maupun keluarga korban. Dengan demikian, diyat menjadi bentuk penyelesaian pidana yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kondisi psikososial korban, mencegah terjadinya konflik lanjutan, dan menjaga keseimbangan serta ketertiban sosial dalam masyarakat.

Melalui mekanisme diyat, hukum pidana Islam memperlihatkan prinsip keadilan yang menyeluruh, yang tidak hanya dilihat dari perspektif pelaksanaan hukuman, tetapi juga dari bagaimana keadilan dapat dirasakan oleh korban, pelaku, dan masyarakat secara bersamaan. Diyat menjadi representasi nyata bagaimana hukum dapat bekerja dengan tetap menghormati nilai kemanusiaan, memberikan penghargaan terhadap hak korban untuk memperoleh keadilan secara bermartabat, serta membuka ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri tanpa kehilangan kesempatan untuk berkontribusi kembali kepada masyarakat setelah menyelesaikan kewajiban diyat. Oleh karena itu, diyat tidak hanya menjadi sarana penyelesaian perkara, tetapi juga instrumen sosial yang membawa ketenangan, keadilan, dan rekonsiliasi dalam kehidupan masyarakat.

## **2. Diyat sebagai Alat Penyelesaian Konflik**

Diyat dalam hukum pidana Islam berperan sebagai alat penyelesaian konflik yang efektif karena mampu mencegah terjadinya dendam berkepanjangan dan kekerasan lanjutan di masyarakat. Melalui mekanisme diyat, keluarga korban diberikan hak untuk memaafkan pelaku dengan kompensasi tertentu yang telah disepakati, sehingga hubungan sosial yang sempat retak akibat tindak pidana berat seperti pembunuhan atau penganiayaan dapat dipulihkan secara bermartabat. Diyat bukan hanya soal pembayaran materi, tetapi juga

menjadi sarana menenangkan hati keluarga korban dan mencegah potensi balas dendam yang dapat memicu kekerasan dan konflik horizontal.<sup>134</sup> Dalam konteks masyarakat yang memiliki ikatan sosial kuat, keberadaan diyat menjadi penting untuk menjaga keharmonisan sosial dengan tetap memberikan ruang keadilan bagi korban dan keluarganya.

Diyat memiliki nilai restoratif yang tinggi karena fokus utamanya adalah pada pemulihan kondisi korban dan keluarganya, bukan semata-mata menghukum pelaku.<sup>135</sup> Hal ini selaras dengan semangat restorative justice yang kini mulai diurusutamakan dalam sistem hukum pidana modern, di mana penyelesaian pidana tidak hanya menekankan pemidanaan, tetapi juga perdamaian, pemulihan, dan pemberdayaan korban serta pelaku. Dengan diyat, keluarga korban memiliki kesempatan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami, baik secara material maupun psikologis, sekaligus memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan atas perkara yang mereka alami secara langsung. Oleh sebab itu, diyat menjadi instrumen penting dalam mencegah konflik sosial yang lebih luas karena dapat meredam amarah keluarga korban melalui mekanisme musyawarah dan pemberian kompensasi yang adil.

Dalam praktiknya, diyat juga menjadi sarana yang efektif dalam menciptakan perdamaian antara keluarga korban dan pelaku, karena pembayaran diyat sering kali disertai dengan proses permintaan maaf dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin adat, atau ulama, sehingga penyelesaian perkara tidak hanya bersifat formal administratif tetapi juga substantif dalam memulihkan relasi sosial. Keterlibatan masyarakat dalam proses mediasi diyat menjadikan

---

<sup>134</sup> Yusuf, H., & Basri, S., *Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa Menurut Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2017, hlm. 73-93.

<sup>135</sup> Maulidar, M., *Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 2021, hlm. 1-12.

---

penyelesaian perkara lebih inklusif dan transparan, serta membantu masyarakat memaknai keadilan sebagai nilai yang hidup dan dirasakan secara nyata, bukan hanya sebagai keputusan pengadilan yang jauh dari empati masyarakat.<sup>136</sup>

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep diyat dapat menjadi inspirasi dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan dengan pendekatan restoratif. Diyat mengajarkan pentingnya pencegahan konflik dalam masyarakat dan pemulihan kondisi korban sebagai bagian dari penegakan hukum yang manusiawi.<sup>137</sup> Hal ini dapat membantu sistem hukum pidana nasional agar lebih adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, tidak hanya melalui penghukuman tetapi juga dengan memberi ruang pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, sehingga tujuan hukum untuk menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat dapat tercapai secara efektif.

Dengan demikian, diyat menjadi jalan tengah yang adil antara keadilan retributif dan keadilan restoratif, di mana keluarga korban tetap memperoleh keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialami, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya melalui pembayaran diyat dan permintaan maaf secara terbuka. Diyat juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi konflik horizontal yang muncul akibat tindakan balas dendam, sehingga peran diyat dalam hukum pidana Islam bukan hanya sebagai instrumen penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana menjaga stabilitas sosial, memulihkan keadilan secara bermartabat, dan membangun kesadaran hukum kolektif di tengah masyarakat.

---

<sup>136</sup> Sodiqin, A., *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2015, hlm. 63–100.

<sup>137</sup> Dermawan, B., & Harisudin, M. N., *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudûd, Qishash dan Ta'zir)*, Surabaya, Rechtenstudent, 2020, hlm. 251–263.

---

## BAB 6

# HUDUD: HUKUMAN YANG MENJAMIN KEADILAN

### A. Jenis-Jenis Hudud dalam Hukum Pidana Islam

Hudud merupakan jenis hukuman yang telah ditetapkan batasannya secara tegas dalam syariat Islam sebagai bentuk perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, hudud memiliki fungsi utama sebagai pencegah kejahatan berat dan penegak keadilan dengan ketetapan hukuman yang tidak dapat diubah oleh manusia, sehingga menjaga stabilitas moral dan sosial masyarakat.

Jenis-jenis hudud dalam hukum pidana Islam meliputi beberapa tindak pidana yang dianggap berat, seperti zina, pencurian, perampokan (hirabah), meminum khamar, qadzaf (menuduh zina tanpa bukti), dan pemberontakan. Setiap jenis kejahatan ini memiliki ketentuan hukuman yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan tujuan menjaga kehormatan, keamanan, serta ketertiban masyarakat.<sup>138</sup>

Sebagai contoh, hudud dalam tindak pidana zina diterapkan dalam bentuk hukuman cambuk sebanyak seratus kali bagi pelaku yang belum menikah, sedangkan bagi pelaku yang telah menikah dapat dikenakan hukuman rajam hingga meninggal dunia apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Hukuman ini bertujuan untuk menjaga kehormatan individu dan ketahanan keluarga dari kerusakan moral akibat perbuatan zina.

---

<sup>138</sup> Syahputra, S. T., *Implementasi Ayat-Ayat Hudud dalam Tafsir Al-Azhar Sesuai Konteks Negara Indonesia*, Aceh, Jurnal Ulunnuha, 2021, hlm. 188–203.

Dalam kasus pencurian, hukuman hudud dapat berupa pemotongan tangan bagi pelaku, dengan ketentuan bahwa barang yang dicuri memenuhi batas minimal nilai yang ditetapkan syariat, dilakukan dengan sengaja, dan barang tersebut berada dalam penjagaan yang sah. Hukuman ini memiliki fungsi pencegahan dan efek jera agar masyarakat menjaga diri dari perbuatan merampas hak orang lain secara tidak sah.<sup>139</sup>

Selain itu, hudud juga diterapkan dalam kasus hirabah atau perampokan yang disertai kekerasan di jalanan, dengan hukuman yang bervariasi mulai dari penyaliban hingga pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan pelaku. Hukuman untuk hirabah ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat di ruang publik.

Hudud juga mengatur hukuman bagi pelaku qadzaf, yaitu menuduh seseorang berzina tanpa bukti sah, dengan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali, sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan pribadi setiap individu dalam masyarakat. Sedangkan untuk pelaku yang meminum khamar, hudud menetapkan hukuman cambuk sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan minuman keras yang dapat merusak akal dan ketertiban sosial.<sup>140</sup>

Dengan demikian, jenis-jenis hudud dalam hukum pidana Islam menunjukkan komitmen syariat dalam menjaga lima tujuan utama maqashid syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan hukuman yang tegas namun tetap mempertimbangkan syarat-syarat ketat agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya. Hudud bukan hanya dimaknai sebagai hukuman yang keras, tetapi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan memelihara keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>139</sup> Sumardi, D., *Hudud dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudud Abdullahi Ahmed An-Na'im*, Medan, MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2011, hlm. 1-19.

<sup>140</sup> Ramadhani, B. O., Andini, I. R., Felinda, N., Hilmayandani, R., Wulandari, S., & Wismanto, W., *Tinjauan Hukum Islam dan KUHP terhadap Perbuatan Zina*, Bandung, Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2025, hlm. 106-114.

---

## 1. Hukuman Hudud untuk Kejahatan Berat

Dalam hukum pidana Islam, hudud merupakan bentuk hukuman yang telah ditetapkan secara pasti batasannya oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dianggap berat dan berpotensi merusak tatanan sosial serta nilai-nilai moral dalam masyarakat. Hudud mencakup kejahatan-kejahatan berat seperti zina, pencurian, perampokan, meminum khamar, tuduhan zina tanpa bukti (qadzaf), dan pemberontakan yang mengancam stabilitas serta ketenteraman masyarakat.<sup>141</sup> Penerapan hudud bukan semata sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga merupakan langkah preventif untuk menjaga kemaslahatan umum dan melindungi sendi-sendi kehidupan sosial dari kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal yang berat tersebut. Dengan adanya ketentuan hukuman yang tegas, hudud berfungsi sebagai pengingat kepada masyarakat untuk menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Salah satu bentuk hudud yang sering menjadi pembahasan adalah hukuman untuk zina, di mana hukumannya dapat berupa rajam bagi pelaku yang sudah menikah dan cambuk bagi pelaku yang belum menikah, sebagai wujud perlindungan terhadap kehormatan individu, keluarga, dan masyarakat dari kerusakan moral akibat perzinaan. Penerapan hudud dalam kasus zina menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan perhatian serius terhadap penjagaan kesucian keluarga dan institusi pernikahan sebagai pilar penting dalam masyarakat.<sup>142</sup> Dalam kasus kejahatan pencurian, hudud menetapkan pemotongan tangan pelaku apabila syarat-syarat tertentu telah terpenuhi, seperti nilai barang yang dicuri melebihi batas minimum (nisab) dan adanya bukti yang sah, dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku serta menjaga hak kepemilikan masyarakat agar terhindar dari ketakutan akan kehilangan harta benda mereka secara tidak sah.

---

<sup>141</sup> Ibid.

<sup>142</sup> Ibid.

Hudud juga diterapkan pada kejahatan meminum khamar (minuman keras), di mana pelaku akan dikenai hukuman cambuk sebagai bentuk pencegahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi alkohol, baik bagi kesehatan, akal, maupun ketertiban sosial dalam masyarakat. Demikian pula pada kasus tuduhan zina tanpa bukti yang cukup (*qadzaf*), pelaku yang menuduh akan dikenai hukuman cambuk sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan seseorang dari fitnah dan tuduhan palsu yang dapat merusak nama baik serta martabat seseorang.<sup>143</sup> Penerapan hukuman hudud pada jenis-jenis kejahatan tersebut menunjukkan keseriusan hukum pidana Islam dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat dari potensi kerusakan moral dan sosial, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam perspektif Islam.

Selain sebagai bentuk penghukuman, hudud juga memiliki nilai edukatif bagi masyarakat, karena memberikan peringatan akan pentingnya menjaga nilai-nilai agama dan etika sosial, serta menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat membawa dampak buruk bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan penerapan hudud, hukum pidana Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berdisiplin, menjaga kehormatan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bersama. Hukuman hudud tidak diterapkan dengan sembarangan, melainkan memerlukan proses pembuktian yang ketat, saksi yang adil, serta pemenuhan syarat-syarat tertentu agar terhindar dari kesalahan penerapan hukuman, sehingga tetap menjamin tercapainya keadilan substantif dalam masyarakat. Dengan demikian, hudud menjadi instrumen penting dalam hukum pidana Islam, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman tetapi juga sebagai penjaga moral, stabilitas sosial, dan keamanan masyarakat secara menyeluruh.

---

<sup>143</sup> Syahputra, S. T., *Implementasi Ayat-Ayat Hudud dalam Tafsir Al-Azhar Sesuai Konteks Negara Indonesia*, Aceh, Jurnal Ulunnuha, 2021, hlm. 188–203.

---

## 2. Prosedur dan Syarat Penerapan Hudud

Penerapan hudud dalam hukum pidana Islam tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengikuti prosedur dan syarat yang ketat untuk memastikan tercapainya keadilan substantif serta perlindungan terhadap hak-hak manusia dalam pelaksanaannya. Hudud sebagai bentuk hukuman atas kejahatan tertentu seperti zina, pencurian, atau perbuatan minum khamar memiliki ketentuan baku yang sudah ditetapkan dalam syariat, namun implementasinya memerlukan kehati-hatian agar tujuan hukum untuk menjaga kemaslahatan dan ketertiban masyarakat dapat tercapai tanpa melanggar prinsip keadilan. Penerapan hudud membutuhkan bukti yang jelas dan sah, serta adanya pengakuan sukarela dari pelaku tanpa paksaan atau kesaksian yang memenuhi syarat syariat. Misalnya, dalam perkara zina, hudud hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat empat orang saksi yang secara langsung melihat terjadinya perbuatan zina tersebut dengan jelas, atau adanya pengakuan pelaku yang diucapkan dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Ketentuan ini menunjukkan tingginya standar pembuktian dalam penerapan hudud, sehingga pelaksanaan hukuman tidak dilakukan berdasarkan dugaan semata.<sup>144</sup>

Selain kejelasan bukti, penerapan hudud juga mempertimbangkan kondisi pelaku secara mendetail, seperti aspek kewarasan akal, kedewasaan, serta kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Dalam kasus pencurian, misalnya, hudud baru dapat diterapkan apabila barang yang dicuri telah mencapai nisab atau nilai minimal tertentu, perbuatan dilakukan secara sengaja, dan barang berada pada tempat penyimpanan yang layak.<sup>145</sup> Prinsip kehati-hatian ini merupakan bagian dari perlindungan hukum dalam syariat Islam, sehingga jika terdapat keraguan dalam proses pembuktian, maka hukuman hudud tidak dapat dijatuhkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam yang mengutamakan pencegahan penjatuhan hukuman

---

<sup>144</sup> Sumardi, D., *Hudûd dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im*, Medan, MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2011, hlm. 1-19.

<sup>145</sup> Ibid.

apabila masih terdapat celah keraguan, demi menjaga kehormatan dan hak hidup manusia.

Pelaksanaan hudud juga tidak hanya dipahami sebagai proses eksekusi hukuman, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pemeliharaan ketertiban sosial dan penegakan nilai keadilan secara transparan. Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh syarat penerapan hudud telah terpenuhi sebelum hukuman dijalankan, dengan menjunjung prinsip keadilan dan objektivitas dalam memutus perkara.<sup>146</sup> Prosedur penerapan hudud menekankan bahwa hukuman dijalankan bukan untuk menyakiti pelaku semata, tetapi sebagai bentuk peringatan sosial agar masyarakat menjauhi perbuatan maksiat yang dapat merusak tatanan sosial serta menjaga hak-hak orang lain dalam masyarakat.

Dalam konteks negara seperti Indonesia, penerapan nilai-nilai hudud dapat diselaraskan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Esensi nilai hudud dalam hukum pidana Islam dapat menjadi inspirasi dalam penegakan hukum nasional, dengan menekankan perlindungan hak korban, upaya pencegahan kejahatan, dan pembinaan masyarakat agar tetap berada dalam koridor moral yang baik, tanpa mengabaikan nilai-nilai kebangsaan dan sistem hukum nasional yang berlaku.<sup>147</sup> Hal ini memungkinkan hukum pidana Islam dengan nilai-nilai hududnya tetap dapat relevan dalam pembangunan hukum di Indonesia dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, hudud dalam hukum pidana Islam bukan sekadar instrumen penghukuman yang kaku, melainkan juga sebagai sarana menjaga tatanan sosial dengan prinsip keadilan yang ketat, menjunjung tinggi perlindungan masyarakat, serta mengedepankan kehati-hatian dalam penerapannya agar terhindar dari kesalahan

---

<sup>146</sup> Ramadhani, B. O., Andini, I. R., Felinda, N., Hilmayandani, R., Wulandari, S., & Wismento, W., *Tinjauan Hukum Islam dan KUHP terhadap Perbuatan Zina*, Bandung, Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2025, hlm. 106–114.

<sup>147</sup> Syahputra, S. T., *Implementasi Ayat-Ayat Hudud dalam Tafsir Al-Azhar Sesuai Konteks Negara Indonesia*, Aceh, Jurnal Ulunnuha, 2021, hlm. 188–203.

---

dalam penjatuhan hukuman. Hudud hadir sebagai pengingat bagi masyarakat untuk menjauhi perilaku yang merusak moral dan sosial, serta menjadi penjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Penegakan hudud yang adil dan berhati-hati akan menjadi pondasi terbentuknya masyarakat yang tertib, aman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum.

## **B. Mengimplementasikan Hukuman Hudud di Indonesia**

### **1. Praktik Penerapan Hudud dalam Sejarah Indonesia**

Hukuman hudud sebagai bagian dari hukum pidana Islam memiliki sejarah panjang dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Sebelum terbentuknya sistem hukum nasional, masyarakat Indonesia, terutama di wilayah kerajaan Islam, telah mengenal penerapan hukum pidana Islam dalam bentuk hukuman hudud sebagai bagian dari penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.

Di beberapa wilayah seperti Aceh, praktik penerapan hukum Islam termasuk hudud menjadi bagian dari kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Syariat Islam dijalankan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara pidana, termasuk perkara zina, pencurian, dan perbuatan meminum khamar, yang telah memiliki ketentuan hukuman tegas untuk menjaga moral masyarakat dan ketertiban sosial.<sup>148</sup> Dalam hal ini, penerapan hudud bukan hanya dipahami sebagai aspek hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk penegakan nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun Indonesia kini memiliki sistem hukum nasional yang berlandaskan pada hukum positif, nilai-nilai hukum pidana Islam tetap dijadikan rujukan moral oleh sebagian masyarakat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari adanya kesepakatan masyarakat adat dalam beberapa daerah yang menggunakan nilai hukum Islam untuk menyelesaikan perkara, meskipun belum

---

<sup>148</sup> Ibid.

sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum formal negara. Praktik penerapan nilai-nilai hudud di Indonesia menunjukkan adanya penghargaan terhadap hukum adat dan nilai agama sebagai bagian dari sistem penyelesaian hukum yang berkeadilan dan bermartabat, serta menjadi salah satu rujukan moral dalam penegakan hukum pidana di tengah masyarakat.

## **2. Pertimbangan Sosial dalam Penerapan Hudud**

Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum hudud tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan sosial dan kondisi kemajemukan masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan beragam suku, agama, dan budaya memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam mengimplementasikan hukum hudud agar nilai-nilai keadilan tetap terjaga dan keharmonisan sosial tetap terpelihara.

Penerapan hudud harus mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh negara. Hal ini menjadi penting agar penerapan hukum pidana Islam, termasuk hudud, dapat berjalan sejalan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak individu dalam masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, penerapan hudud memerlukan pemahaman yang utuh terhadap maqashid syariah agar pelaksanaannya membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Di sisi lain, penerapan nilai-nilai hudud juga harus mempertimbangkan kesiapan masyarakat dalam menerima dan menjalankan ketentuan hukum tersebut, baik dari sisi pemahaman agama, hukum, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat.<sup>149</sup> Nilai hudud dalam hukum pidana Islam dapat dijadikan inspirasi dalam pembaruan hukum pidana nasional dengan mengutamakan nilai keadilan substantif, ketegasan hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat.

---

<sup>149</sup> Ramadhani, B. O., Andini, I. R., Felinda, N., Hilmayandani, R., Wulandari, S., & Wismanto, W., *Tinjauan Hukum Islam dan KUHP terhadap Perbuatan Zina*, Bandung, Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2025, hlm. 106–114.

---

Dalam praktiknya, Aceh sebagai daerah istimewa telah menjadi contoh penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam sistem peradilan syariah dengan tetap berkoordinasi dengan hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai hudud masih dapat berjalan dalam kerangka hukum nasional dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat.<sup>150</sup>

Dengan demikian, penerapan hukuman hudud di Indonesia bukan hanya berbicara tentang penerapan hukuman semata, tetapi juga sebagai sarana memperkuat nilai keadilan, membina moral masyarakat, dan menjaga ketertiban sosial dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman, dan semangat persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **C. Diskusi tentang Implementasi Hudud dalam Konteks Sosial dan Budaya Indonesia**

### **1. Kontroversi Penerapan Hudud di Masyarakat Indonesia**

Penerapan hudud dalam konteks masyarakat Indonesia memunculkan berbagai diskusi dan pandangan yang beragam, terutama karena Indonesia memiliki latar belakang sosial dan budaya yang sangat majemuk. Hudud sebagai bagian dari hukum pidana Islam dipandang memiliki kekuatan hukum yang tegas dalam menjaga moral dan ketertiban masyarakat, namun dalam praktiknya, penerapan hudud sering kali menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.<sup>151</sup>

Kontroversi ini muncul karena penerapan hudud dianggap berpotensi berbenturan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum nasional yang telah dianut di Indonesia. Sebagian masyarakat mengkhawatirkan penerapan hukuman hudud seperti rajam atau pemotongan tangan akan menimbulkan pandangan negatif terhadap Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan

---

<sup>150</sup> Syahputra, S. T., *Implementasi Ayat-Ayat Hudud dalam Tafsir Al-Azhar Sesuai Konteks Negara Indonesia*, Aceh, Jurnal Ulunnuha, 2021, hlm. 188–203.

<sup>151</sup> Ibid.

dan kemanusiaan. Hal ini menjadi perdebatan dalam masyarakat terkait kesesuaian antara prinsip hudud dan prinsip keadilan yang berlandaskan pada hak asasi manusia.<sup>152</sup>

Selain itu, penerapan hudud dalam masyarakat Indonesia juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi diskriminasi dan ketidakadilan apabila tidak diiringi dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai syarat dan prosedur penerapannya. Oleh karena itu, diskusi mengenai penerapan hudud di Indonesia bukan hanya terkait masalah hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan penerimaan sosial masyarakat dan kesiapan lembaga hukum dalam melaksanakan hukuman secara adil dan proporsional.

## **2. Penyesuaian dengan Nilai-Nilai Sosial Indonesia**

Dalam realitas sosial Indonesia, penerapan nilai-nilai hudud perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya yang beragam, agar prinsip keadilan dapat tercapai tanpa mengganggu keharmonisan masyarakat. Nilai-nilai hudud dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam penegakan hukum pidana dengan memperhatikan aspek perlindungan masyarakat dari tindak pidana, memberikan efek jera kepada pelaku, dan tetap menghargai nilai-nilai kemanusiaan.<sup>153</sup>

Pentingnya pendekatan kontekstual dalam penerapan hudud di Indonesia, agar hukum pidana Islam dapat berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi negara. Penyesuaian nilai hudud dengan nilai sosial masyarakat Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif, penguatan nilai moral, dan peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Dalam hal ini, penerapan nilai hudud tidak harus selalu dalam bentuk hukuman fisik, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam bentuk penegakan nilai moral dan hukum yang tegas terhadap pelanggaran berat, dengan tetap memberikan ruang kepada pelaku untuk melakukan perbaikan diri dan pemulihan hubungan sosial dengan

---

<sup>152</sup> Sumardi, D., *Hudûd dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im*, Medan, MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2011, hlm. 1-19.

<sup>153</sup> Ibid.

masyarakat.<sup>154</sup> Hal ini sesuai dengan semangat hukum pidana Islam yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi hak-hak individu.

Penyesuaian nilai hudud dengan nilai sosial Indonesia juga dapat dilakukan melalui musyawarah dan pendekatan persuasif dalam masyarakat, agar penerapan nilai-nilai hukum Islam tidak memicu perpecahan, melainkan menjadi sarana memperkuat harmoni sosial dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, diskusi mengenai hudud dalam konteks Indonesia bukan hanya tentang penerapan hukuman, tetapi juga tentang upaya menjaga nilai-nilai keadilan dengan cara yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

The logo for Angkasa Media features the words "Angkasa" and "Media" in a light blue, cursive script. To the right of the text is a stylized graphic of a flame or a sunburst in shades of yellow and orange. Below the text and graphic is a thick, wavy horizontal line that transitions from light orange on the left to yellow on the right.

---

<sup>154</sup> Ramadhani, B. O., Andini, I. R., Felinda, N., Hilmayandani, R., Wulandari, S., & Wismanto, W., *Tinjauan Hukum Islam dan KUHP terhadap Perbuatan Zina*, Bandung, Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2025, hlm. 106–114.

---



## BAB 7

# ***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. Prinsip *Restorative Justice* dalam Hukum Islam**

#### **1. Definisi *Restorative Justice* dalam Hukum Islam**

*Restorative justice* atau keadilan restoratif dalam hukum Islam memiliki akar yang kuat dalam konsep *ishlah* (perdamaian), *'afw* (pemaafan), dan *diyat* (ganti rugi) yang telah lama dipraktikkan sebagai pendekatan penyelesaian konflik yang memulihkan keadaan masyarakat. *Restorative justice* dalam Islam bukan hanya sekadar metode penyelesaian pidana alternatif, tetapi merupakan filosofi yang menempatkan keadilan sebagai pemulihan harmoni sosial, memberikan hak kepada korban, dan menegakkan tanggung jawab pelaku atas akibat perbuatannya.

Dalam hukum pidana Islam, *restorative justice* dapat dilihat pada praktik *diyat* sebagai pengganti pelaksanaan qisas, dimana korban atau ahli waris diberikan ruang untuk memaafkan pelaku dengan kompensasi tertentu, bukan semata-mata balas dendam. *Restorative justice* dalam Islam sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk perbaikan (*islah*) dan pemulihan keadaan seperti semula, bukan semata menghukum, dengan pelibatan pihak yang terlibat untuk bersama-sama menyelesaikan perkara.<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> Maulidar, M., *Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 2021, hlm. 143-155.

Konsep ini sejalan dengan *maqashid al-shariah*, yaitu menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Dengan demikian, pendekatan restorative justice dalam hukum Islam mendorong adanya rekonsiliasi, perdamaian, dan pemulihan hak-hak korban dengan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

## **2. Keunggulan Restorative Justice dibandingkan Hukuman Tradisional**

Restorative justice dalam hukum Islam memiliki keunggulan signifikan dibandingkan sistem hukuman tradisional yang cenderung menekankan aspek pembalasan. Sistem penghukuman tradisional yang bersifat retributif sering kali hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, namun tidak menyelesaikan permasalahan yang lebih dalam yaitu pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>156</sup>

Dalam praktik restorative justice, terdapat pelibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik, di mana korban mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan penderitaannya dan kebutuhan akan keadilan secara langsung kepada pelaku, sementara pelaku didorong untuk memahami dampak perbuatannya dan bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, proses ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga efek rehabilitatif bagi pelaku dan pemulihan bagi korban.

Selain itu, restorative justice memberikan peluang untuk menurunkan tingkat residivisme karena pelaku merasa dihargai kemanusiaannya dan dilibatkan secara aktif dalam pemulihan situasi, sehingga tercipta kesadaran dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini juga didukung oleh pelaksanaan di Aceh, yang memadukan hukum Islam dan adat melalui peradilan gampong dalam

---

<sup>156</sup> Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y., *Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2023, hlm. 273–304.

---

menyelesaikan perkara pencurian oleh anak, dengan hasil penyelesaian yang win-win solution tanpa menimbulkan stigma sosial bagi anak.<sup>157</sup>

Restorative justice juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-4 yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan persoalan, mengikat pelaku dan korban dalam semangat rekonsiliasi, dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat.<sup>158</sup> Ini menunjukkan bahwa restorative justice tidak hanya memenuhi aspek hukum tetapi juga aspek sosial dan spiritual masyarakat Indonesia.

Dalam tataran praktis, *restorative justice* dalam Islam tidak hanya meminimalisir penggunaan sistem pemidanaan yang memberatkan negara, tetapi juga mengembalikan konflik kepada masyarakat untuk diselesaikan secara damai, memulihkan harmoni, dan menjaga stabilitas sosial. Pendekatan ini menjadi sangat relevan untuk diimplementasikan di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong sebagai jati diri bangsa.

## **B. Model Penyelesaian Sengketa Restoratif dalam Hukum Pidana Islam**

### **1. Penyelesaian Kasus dengan Pendekatan Restoratif**

Pendekatan *restorative justice* dalam hukum pidana Islam pada dasarnya berakar dari nilai pemulihan dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat, bukan semata-mata pembalasan (retributif). Restorative justice dalam konteks ini memprioritaskan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, dengan memberikan ruang kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta kepada korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian

---

<sup>157</sup> Amdani, Y., *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, Banda Aceh, Al-'Adalah, 2016, hlm. 61-76.

<sup>158</sup> Maulidar, M., *Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 2021, hlm. 143-155.

yang dialami, melalui dialog dan musyawarah yang melibatkan komunitas sekitar.<sup>159</sup>

Dalam hukum pidana Islam, prinsip ini relevan dengan konsep diyat sebagai pengganti qisas, yang memberikan pilihan kepada keluarga korban untuk memaafkan pelaku dengan syarat pembayaran diyat (denda) atas tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Pendekatan ini selaras dengan nilai kemanusiaan, mencegah dendam berkepanjangan, dan memungkinkan pelaku untuk memperbaiki kesalahannya serta kembali diterima dalam masyarakat.

Prinsip restorative justice juga terlihat dalam sistem hukum adat di Indonesia, termasuk dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak di Aceh. Dalam praktiknya, penyelesaian dilakukan melalui forum musyawarah di peradilan adat gampong, di mana korban, pelaku, keluarga keduanya, tokoh adat, dan masyarakat berunding untuk mencapai *win-win solution*, sehingga pelaku dapat bertanggung jawab atas kesalahannya dengan ganti rugi atau kerja sosial, sementara korban memperoleh pemulihan.<sup>160</sup>

Pendekatan ini juga menunjukkan relevansi dengan nilai Pancasila, terutama sila keempat, yang menekankan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah secara adil dan bermartabat, serta sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Melalui pendekatan restoratif, keadilan bukan hanya dilihat dari perspektif penghukuman, tetapi juga dari upaya memperbaiki keadaan sosial, psikologis, dan spiritual akibat kejahatan yang terjadi.

## **2. Contoh Kasus Penyelesaian Restoratif dalam Hukum Islam**

Salah satu contoh penerapan penyelesaian sengketa restoratif dalam hukum pidana Islam dapat dilihat pada kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Aceh. Dalam kasus ini, peradilan adat gampong menjadi forum penyelesaian, di mana anak sebagai pelaku tidak langsung dijatuhi hukuman pidana oleh negara, melainkan dilakukan

---

<sup>159</sup> Ibid.

<sup>160</sup> Ibid.

---

proses mediasi dengan melibatkan pihak korban, keluarga korban dan pelaku, serta tokoh masyarakat, untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan pemulihan hubungan dan tanggung jawab.

Dalam mediasi adat tersebut, anak diminta untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban, dan memberikan ganti rugi sesuai kemampuan keluarga. Proses ini juga bertujuan agar anak memahami konsekuensi dari perbuatannya, korban merasa keadilan tercapai, dan hubungan sosial yang renggang dapat dipulihkan. Model ini menekankan pemulihan keadaan seperti semula dan pemaafan (ishlah), sejalan dengan konsep diyat dalam hukum pidana Islam.<sup>161</sup>

Selain itu, dalam penerapan diyat sebagai bagian dari penyelesaian sengketa restoratif dalam hukum Islam, keluarga korban memiliki hak untuk memilih antara qisas atau memaafkan pelaku dengan menerima diyat. Apabila keluarga korban memilih memaafkan, maka pelaku wajib membayar diyat sesuai ketentuan, yang nilainya telah diatur syariat. Hal ini mencerminkan nilai rahmat Allah dan keluwesan hukum Islam dalam memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah dendam berkepanjangan, yang juga memulihkan hak-hak korban secara adil.



**Gambar 7. 1** Penerapan Diyat

---

<sup>161</sup> Maulidar, M., *Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 2021, hlm. 143-155.

Dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengakomodasi pendekatan restoratif ini melalui mekanisme diversifikasi, di mana aparat penegak hukum wajib mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan dengan mempertemukan anak, korban, keluarga, dan pihak terkait, sehingga penjara bukan menjadi satu-satunya solusi.<sup>162</sup> Dari contoh-contoh ini, dapat dipahami bahwa model penyelesaian sengketa restoratif dalam hukum pidana Islam bukan hanya sebuah konsep, tetapi juga praktik nyata yang menekankan pemulihan hubungan, pemenuhan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan pemeliharaan harmoni sosial dalam masyarakat.

## **C. Keuntungan dan Kekurangan *Restorative Justice* dalam Sistem Hukum Indonesia**

### **1. Manfaat *Restorative Justice* dalam Masyarakat**

*Restorative justice* (keadilan restoratif) menjadi paradigma baru yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pusat dalam penyelesaian perkara pidana. Model ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian, penyembuhan hubungan sosial, serta pencapaian kesepakatan bersama, sehingga tercipta keadilan yang humanis dan kontekstual bagi semua pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, *restorative justice* telah diadopsi melalui berbagai peraturan, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, yang memberikan ruang penerapan diversifikasi dan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif.

Salah satu keuntungan penerapan *restorative justice* adalah mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Dengan penyelesaian di luar pengadilan, banyak perkara dapat selesai secara damai, cepat, dan adil tanpa perlu melewati proses pengadilan

---

<sup>162</sup> Amdani, Y., *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, Banda Aceh, Al-'Adalah, 2016, hlm. 61-76.

panjang yang menghabiskan waktu dan biaya. Selain itu, restorative justice juga memungkinkan korban untuk didengar aspirasinya, mendapatkan kompensasi secara langsung dari pelaku, serta mengurangi rasa trauma akibat proses hukum yang formal dan kaku. Pelaku pun dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara aktif, menyadari kesalahan, meminta maaf, dan terlibat dalam upaya pemulihan bersama korban.<sup>163</sup>

Dalam konteks hukum pidana anak, restorative justice telah menjadi instrumen penting dalam melindungi masa depan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak sebagai pelaku tidak hanya dianggap sebagai pelanggar hukum tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan, sehingga penyelesaian berbasis musyawarah dan pemulihan lebih sesuai untuk pertumbuhan psikososial anak.<sup>164</sup>

Restorative justice juga sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adat di Indonesia. Dalam hukum adat Aceh, misalnya, penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak dilakukan melalui peradilan adat tingkat gampong dengan forum musyawarah mufakat yang mengedepankan penyelesaian damai dan pemulihan hubungan sosial dalam komunitas. Hal ini membuktikan bahwa penerapan restorative justice bukanlah konsep asing, melainkan bagian dari praktik penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia yang telah lama ada.

Secara filosofis, keadilan restoratif juga sejalan dengan nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang menekankan musyawarah dan penyelesaian damai dalam setiap pengambilan keputusan.<sup>165</sup> Dengan demikian, penerapan restorative

---

<sup>163</sup> Ibid.

<sup>164</sup> Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y., *Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2023, hlm. 273-304.

<sup>165</sup> Maulidar, M., *Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 2021, hlm. 143-155.

---

justice memperkuat karakter keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.

## **2. Kelemahan dan Kendala dalam Penerapan Restorative Justice**

Meski menawarkan banyak manfaat, penerapan restorative justice di Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan dan kendala struktural maupun kultural. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terkait konsep dan mekanisme penerapan restorative justice. Masih banyak pihak yang beranggapan bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan melalui penghukuman di pengadilan, sehingga proses pemulihan dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

Selain itu, terbatasnya regulasi yang komprehensif juga menjadi tantangan, karena KUHP Indonesia masih menganut paradigma retributif yang berorientasi pada penghukuman, bukan pemulihan.<sup>166</sup> Hal ini membuat penerapan restorative justice seringkali hanya terbatas pada kasus-kasus tertentu seperti perkara anak atau pidana ringan, sementara untuk perkara lain masih terbentur dengan sistem hukum formal.

Kendala lain adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam mediasi penal dan restorative justice, baik dari kalangan aparat penegak hukum maupun tokoh masyarakat, yang berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian. Hal ini mengakibatkan penerapan restorative justice tidak berjalan optimal atau tidak sesuai prinsipnya, sehingga potensi terjadinya ketidakadilan baru tetap terbuka.<sup>167</sup>

Dari sisi budaya, terdapat tantangan terkait potensi ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku dalam proses mediasi, di mana korban terkadang terpaksa menerima penyelesaian

---

<sup>166</sup> Ibid.

<sup>167</sup> Amdani, Y., *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, Banda Aceh, Al-'Adalah, 2016, hlm. 61-76.

---

damai meskipun sebenarnya tidak merasa adil. Kekhawatiran lain adalah risiko rekonsiliasi semu, yang hanya menguntungkan pelaku untuk lolos dari hukuman tanpa pemulihan yang nyata bagi korban.<sup>168</sup>

Dalam konteks penanganan kasus anak, meskipun UU No. 11 Tahun 2012 telah mengatur diversi, namun dalam praktiknya masih banyak aparat penegak hukum yang belum optimal menjalankan ketentuan ini karena keterbatasan pemahaman, sarana pendukung, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Hal ini menghambat terwujudnya perlindungan anak secara utuh sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Secara keseluruhan, penerapan restorative justice memerlukan dukungan regulasi yang memadai, sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta penguatan kapasitas mediator sebagai fasilitator. Tanpa dukungan ini, restorative justice akan sulit diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia, meskipun telah terbukti memiliki banyak keunggulan dalam mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

---

<sup>168</sup> Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y., *Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2023, hlm. 273–304.



## BAB 8

# HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN MASYARAKAT

### A. Keadilan Sosial dan Aplikasi Hukum Pidana Islam

#### 1. Keadilan dalam Konteks Sosial Indonesia

Keadilan dalam masyarakat Indonesia bukan sekadar cita-cita abstrak, melainkan kebutuhan mendesak dalam membangun harmoni sosial dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan dalam konteks Indonesia perlu dipahami dalam kerangka Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Prinsip keadilan dalam Pancasila menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban individu, serta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.<sup>169</sup>

Dalam masyarakat yang plural, keadilan juga harus mampu merangkul keberagaman nilai, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum tidak hanya dipahami sebagai peraturan formal yang baku, tetapi juga harus bersinergi dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Integrasi antara hukum positif dengan nilai lokal seperti hukum adat dan nilai agama

---

<sup>169</sup> Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F., *Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Ekspos: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2019, hlm. 734–740.

menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan substantif di Indonesia.

Keadilan dalam perspektif bangsa Timur, termasuk Indonesia, bukan hanya soal kepastian hukum semata, melainkan juga tentang keharmonisan dan kedamaian. Keadilan diartikan sebagai kondisi di mana masyarakat dapat hidup rukun dengan saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing, serta terhindar dari konflik yang merusak tatanan sosial. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum yang tidak hanya mengejar ketertiban, tetapi juga kesejahteraan sosial.<sup>170</sup>

Pentingnya keadilan dalam konteks sosial Indonesia juga dapat dilihat dari dorongan pembaharuan hukum pidana yang mengakomodasi nilai hukum adat dan nilai keagamaan ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini bertujuan agar hukum dapat berjalan selaras dengan nilai yang dipegang masyarakat, sehingga hukum bukan hanya menjadi alat pemaksa, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan kedamaian dan keseimbangan sosial.<sup>171</sup>

## **2. Menghubungkan Keadilan Sosial dengan Sistem Hukum Pidana Islam**

Sistem hukum pidana Islam menawarkan prinsip keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan dan perbaikan perilaku pelaku tindak pidana. Prinsip maqasid al-shariah, yang mencakup perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), menjadi fondasi dalam penerapan hukum pidana Islam, yang secara langsung berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat.<sup>172</sup>

---

<sup>170</sup> Prasetyo, T., *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Bandung, Nusa Media, 2015, hlm. 2–3.

<sup>171</sup> Ibid.

<sup>172</sup> Mustain Nasoha, A. M., et al., *Kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap Pembentukan Warga Negara yang Berkeadaban*, Malang, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2024, hlm. 195–207.

---

Dalam hukum pidana Islam, penegakan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki moralitas individu pelaku kejahatan. Sebagai contoh, penerapan hukuman qisas dalam kasus pembunuhan bukan hanya bertujuan untuk memberikan balasan setimpal kepada pelaku, tetapi juga memberikan efek pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Pada saat yang sama, hukum pidana Islam juga memberikan ruang bagi pemaafan melalui diyat (ganti rugi) jika pihak keluarga korban berkenan memaafkan, sehingga tercipta harmoni dan penyelesaian konflik secara damai.

Integrasi prinsip keadilan hukum pidana Islam dalam sistem hukum Indonesia juga berpotensi memperkuat karakter masyarakat yang religius dan beradab. Dalam konteks Aceh, sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam secara formal, penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam terbukti membantu menurunkan angka kejahatan tertentu, seperti pencurian dan kekerasan domestik, serta memperkuat kesadaran moral masyarakat.

Hukum pidana Islam juga menempatkan nilai keadilan sosial sebagai tujuan utama penegakan hukumnya dengan mempertimbangkan aspek perlindungan hak-hak dasar manusia, penguatan nilai moral, serta pencegahan terjadinya kejahatan di masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada penghukuman semata, tetapi juga bertujuan untuk membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab, serta mencegah terjadinya konflik horizontal akibat ketidakadilan dalam penegakan hukum.<sup>173</sup>

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dapat berjalan berdampingan dengan hukum positif melalui pendekatan harmonisasi hukum. Nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hukum pidana Islam

---

<sup>173</sup> Hamdi, A., & Efendi, R., *Reformasi Hukum Pidana dalam Era Modernisasi Hukum*, Jakarta, Jurnal Legislasi Indonesia, 2022, hlm. 22–38.

dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **B. Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pidana Islam**

### **1. Masyarakat sebagai Penjaga Keadilan**

Dalam kerangka hukum pidana Islam, masyarakat memegang peran penting sebagai penjaga keadilan, bukan hanya sebagai saksi atas terjadinya suatu tindak pidana, tetapi juga sebagai pengawas moral dan sosial yang memastikan nilai-nilai keadilan berjalan sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah. Penegakan hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga bertujuan menciptakan keteraturan sosial dengan menanamkan nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Masyarakat berperan dalam pencegahan kejahatan dengan menginternalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, serta mengawasi perilaku anggota komunitas. Ini tercermin dalam praktik masyarakat Aceh yang menerapkan syariat Islam di mana masyarakat dilibatkan dalam penyelesaian perkara melalui lembaga adat gampong, sehingga tercipta kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban dan keadilan.<sup>174</sup>

Konsep keadilan dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Dalam masyarakat Islam, penerapan hukum pidana seperti qisas dan hudud bukan hanya urusan negara atau aparat penegak hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat untuk menjaga keseimbangan, mencegah kezaliman, dan

---

<sup>174</sup> Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F., *Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Ekspos: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2019, hlm. 734–740.

---

memastikan perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta sebagai prinsip maqasid al-shariah.<sup>175</sup>

Kehadiran masyarakat sebagai penjaga keadilan mendorong penerapan hukum pidana Islam berjalan dengan prinsip keadilan yang manusiawi. Hal ini berbeda dari paradigma retributif semata, karena masyarakat berperan aktif dalam memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat, memperbaiki diri, serta mengembalikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Konsep ini menjadikan masyarakat sebagai bagian dari instrumen rehabilitasi moral dalam hukum pidana Islam.

Penegakan hukum pidana Islam berbasis partisipasi masyarakat menciptakan rasa memiliki terhadap aturan hukum, meminimalisir konflik, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya sebagai objek penegakan hukum, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam menjaga nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sosial.

## **2. Pendidikan Hukum untuk Masyarakat**

Pendidikan hukum kepada masyarakat merupakan pilar penting dalam penegakan hukum pidana Islam di Indonesia. Pendidikan ini berfungsi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, serta memberikan kesadaran hukum agar setiap individu mampu menjalankan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pendidikan hukum, masyarakat akan memahami substansi hukum pidana Islam yang tidak hanya menekankan hukuman fisik tetapi juga pemulihan moral pelaku, perlindungan korban, dan pemeliharaan keteraturan sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah yang menekankan perlindungan terhadap

---

<sup>175</sup> Mustain Nasoha, A. M., et al., *Kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap Pembentukan Warga Negara yang Berkeadaban*, Malang, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2024, hlm. 195–207.

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama dari penerapan hukum pidana.

Pendidikan hukum juga berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai keadilan dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat membedakan antara tindakan yang dibenarkan dan tindakan yang dilarang secara syariat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih peka terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di sekitarnya dan mendorong penyelesaian perkara sesuai dengan prinsip keadilan Islam.<sup>176</sup>

Selain itu, pendidikan hukum membantu masyarakat memahami prosedur hukum pidana Islam, termasuk hak-hak mereka sebagai saksi, korban, atau keluarga korban dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini akan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman terhadap penerapan hukum pidana Islam, serta menghindarkan masyarakat dari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan, seperti balas dendam yang tidak terkontrol.<sup>177</sup>

Pendidikan hukum juga menjadi sarana untuk membangun budaya hukum dalam masyarakat, sehingga hukum bukan lagi sekadar aturan yang dipaksakan oleh negara, tetapi menjadi nilai yang tumbuh dan hidup dalam kesadaran masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, pendidikan hukum pidana Islam akan mendukung terwujudnya masyarakat yang berkeadaban, adil, dan mampu hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional.

Dengan demikian, peran masyarakat dalam penegakan hukum pidana Islam tidak akan efektif tanpa adanya pendidikan hukum yang memadai. Pendidikan hukum yang berkelanjutan akan membangun masyarakat yang sadar hukum, berakhlak mulia, dan siap menjadi penjaga keadilan yang sesungguhnya dalam konteks penegakan hukum pidana Islam di Indonesia.

---

<sup>176</sup> Ibid.

<sup>177</sup> Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F., *Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Ekspos: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2019, hlm. 734–740.

---

## C. Pengaruh Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Struktur Sosial di Indonesia

### 1. Perubahan Sosial Akibat Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia memiliki pengaruh mendalam terhadap dinamika struktur sosial masyarakat. Hukum pidana bukan hanya instrumen pengendalian kejahatan, tetapi juga cerminan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Saat hukum pidana diperbaharui, ia membawa nilai-nilai baru yang diharapkan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi keadilan masyarakat Indonesia.<sup>178</sup>

Salah satu pengaruh penting pembaharuan hukum pidana adalah proses integrasi *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat) ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini terlihat dalam upaya memasukkan nilai-nilai hukum adat dan agama ke dalam Rancangan KUHP, di mana sebuah perbuatan dapat dianggap tindak pidana tidak hanya jika melanggar hukum tertulis, tetapi juga jika bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana menjadi sarana pelestarian nilai-nilai kultural, sekaligus memperkuat identitas hukum nasional.

Perubahan hukum pidana juga membawa efek pada penataan ulang pola relasi sosial antara negara dan warganya. Hukum pidana yang memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif akan menciptakan rasa keadilan masyarakat, mengurangi potensi konflik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.<sup>179</sup> Misalnya, kriminalisasi atas perbuatan yang dianggap amoral oleh masyarakat akan memperkuat ketertiban sosial, karena masyarakat merasa nilai moral mereka diakui dan dilindungi oleh negara.

---

<sup>178</sup> Ibid.

<sup>179</sup> Mustain Nasoha, A. M., et al., *Kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap Pembentukan Warga Negara yang Berkeadaban*, Malang, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2024, hlm. 195–207.

Selain itu, pembaharuan hukum pidana yang menekankan aspek pemulihan (restoratif) juga memberikan dampak positif terhadap struktur sosial dengan memulihkan hubungan antarindividu yang terganggu akibat tindak pidana. Penyelesaian yang bersifat musyawarah dapat mengembalikan harmoni sosial, memperkuat solidaritas komunitas, dan mencegah stigma sosial terhadap pelaku yang telah bertobat.

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana di Indonesia berperan penting dalam mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana keadilan bukan hanya berarti kepastian hukum, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

## **2. Peran Hukum Pidana Islam dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial**

Hukum pidana Islam memiliki peran signifikan dalam mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia melalui pendekatan maqasid al-shariah yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter masyarakat yang adil, berkeadaban, dan bertanggung jawab.

Konsep hukum pidana Islam tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pemulihan pelaku melalui taubat dan rehabilitasi moral. Pendekatan ini membantu mengurangi ketimpangan sosial dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi kepada masyarakat, sehingga mereka tidak terisolasi dari lingkungan sosial setelah menjalani hukuman. Hal ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat tanpa stigma berkelanjutan.

Selain itu, hukum pidana Islam juga mendorong terciptanya rasa keadilan substantif di masyarakat, karena hukum ini memegang prinsip proporsionalitas hukuman sesuai dengan kadar kesalahan

---

pelaku. Misalnya, penerapan qisas dalam kasus pembunuhan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya menjaga keadilan dan perlindungan hak hidup masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada korban atau keluarganya untuk memilih pemaafan atau diyat.<sup>180</sup>

Penerapan nilai-nilai hukum pidana Islam, seperti penghormatan terhadap hak hidup, keadilan dalam penjatuhan hukuman, dan pemulihan sosial, membantu mengurangi ketimpangan akses keadilan dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia. Hal ini juga menanamkan kesadaran kolektif akan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan nilai moral sebagai pondasi penegakan hukum.<sup>181</sup>

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki pluralisme hukum, penguatan nilai-nilai hukum pidana Islam dapat menjadi pelengkap hukum positif dengan memberikan dimensi moral dan spiritual dalam penegakan hukum pidana. Hal ini mendukung terwujudnya masyarakat yang adil dan seimbang, mengurangi ketimpangan sosial yang terjadi akibat lemahnya internalisasi nilai keadilan dalam hukum, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial.

---

<sup>180</sup> Syaibatul Hamdi, S., & Sumardi Efendi, S., *Konsep Keadilan Delik Pembunuhan dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*, Surabaya, Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 2022, hlm. 144-159.

<sup>181</sup> Mustain Nasoha, A. M., et al., *Kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap Pembentukan Warga Negara yang Berkeadaban*, Malang, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2024, hlm. 195-207.

---



## BAB 9

# POLITIK HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA

### A. Peran Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana

#### 1. Pentingnya Kebijakan Hukum dalam Pembaharuan

Pembaharuan hukum pidana tidak hanya merupakan sebuah revisi teknis terhadap perangkat hukum, tetapi juga mencerminkan kebijakan hukum (*legal policy*) yang lahir dari dinamika politik, sosial, dan nilai-nilai masyarakat. Kebijakan hukum menjadi alat penting untuk mengarahkan pembentukan dan perubahan norma hukum demi tercapainya tujuan negara: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan hukum pidana memiliki sejarah panjang yang berakar dari sistem hukum kolonial Belanda. Sistem tersebut diteruskan melalui KUHP (*Wetboek van Strafrecht*), yang telah lama digunakan sebagai landasan hukum pidana nasional. Seiring berjalannya waktu, KUHP dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga muncullah dorongan kuat untuk melakukan pembaharuan hukum pidana.<sup>182</sup>

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum, yaitu kebijakan negara melalui lembaga berwenang dalam menentukan isi dan arah perubahan hukum. Politik hukum inilah yang

---

<sup>182</sup> Irawati, A. C., *Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)*, Surabaya, Adil Indonesia Journal, 2019, hlm. 1-12.

menentukan apakah pembaharuan hukum akan bersifat progresif atau justru stagnan. Rasionalisasi dari pembaharuan hukum pidana harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan keamanan publik, serta merespons kejahatan-kejahatan baru seperti cybercrime dan terorisme.<sup>183</sup>

Kebijakan hukum juga menentukan strategi penegakan hukum, mulai dari desain regulasi (*ius constituendum*), implementasi hukum positif (*ius constitutum*), hingga efektivitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*ius operatum*). Artinya, pembaharuan hukum pidana bukan hanya menyangkut substansi undang-undang, tetapi juga aspek struktural dan kultural dari sistem hukum itu sendiri.

Perlu dicatat bahwa kebijakan hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks politik. Dalam hal ini, legislator, partai politik, dan kelompok masyarakat sipil memiliki peran aktif dalam menentukan arah pembaruan hukum pidana. Adanya tarik-menarik kepentingan politik dalam proses legislasi menunjukkan bahwa hukum adalah produk politik yang tidak netral.<sup>184</sup>

## **2. Politik Hukum dalam Konteks Perubahan Hukum Pidana**

Politik hukum dalam konteks pembaharuan hukum pidana merupakan refleksi dari pandangan ideologis pemerintah tentang bagaimana hukum pidana seharusnya berfungsi dalam masyarakat. Perubahan hukum pidana harus dilandasi oleh prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan adaptasi terhadap perubahan sosial.<sup>185</sup>

Sejak era kolonial hingga reformasi, dinamika politik telah sangat memengaruhi arah hukum pidana. Pada masa kolonial, KUHP dirancang dengan orientasi penertiban dan dominasi kekuasaan.

---

<sup>183</sup> Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J., *Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Malang, Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2024, hlm. 12–25.

<sup>184</sup> Efendi, H., *Partisipasi Masyarakat dalam Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta, Jurnal Hukum dan Demokrasi, 2021, hlm. 45–60.

<sup>185</sup> Hamdi, A., & Efendi, R., *Reformasi Hukum Pidana dalam Era Modernisasi Hukum*, Jakarta, Jurnal Legislasi Indonesia, 2022, hlm. 22–38.

---

Namun, setelah Indonesia merdeka, arah politik hukum perlahan bergeser untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Meski demikian, residu kolonial tetap tertinggal dalam sistem hukum yang kerap kali bersifat represif, tidak humanis, dan kurang relevan dengan nilai-nilai lokal.

Pembaharuan hukum pidana yang sedang berjalan bertujuan untuk menghapus ketimpangan ini. Proses penyusunan KUHP baru misalnya, merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem hukum pidana yang lebih inklusif, humanis, dan mencerminkan kearifan lokal. Di sinilah peran politik hukum menjadi sangat sentral—ia menjadi sarana untuk menata kembali arah hukum pidana sesuai dengan kebutuhan nasional dan tuntutan internasional.<sup>186</sup>

Sudarto, tokoh penting dalam bidang hukum pidana, membagi konsep politik hukum (atau lebih spesifiknya kebijakan kriminal) ke dalam tiga makna: sempit (berorientasi pada pemidanaan), luas (menyangkut semua fungsi lembaga hukum), dan umum (keseluruhan kebijakan negara untuk menanggulangi kejahatan). Dalam konteks ini, politik hukum tidak hanya fokus pada perumusan undang-undang, tetapi juga bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dan diterima masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga merupakan bagian penting dari politik hukum. Dalam sistem demokrasi, hukum tidak bisa semata-mata ditentukan oleh elite politik. Aspirasi masyarakat menjadi parameter penting dalam menentukan substansi perubahan hukum. Kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat adalah indikator penting keberhasilan politik hukum dalam pembaharuan sistem pidana.<sup>187</sup>

Muhammad Abed Al-Jabiri memberikan kritik penting terhadap sistem hukum yang hanya berlandaskan pada literalitas teks (nalar bayani). Ia mengusulkan pendekatan nalar rasional (burhani), di mana

---

<sup>186</sup> Ibid.

<sup>187</sup> Efendi, H., *Partisipasi Masyarakat dalam Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta, Jurnal Hukum dan Demokrasi, 2021, hlm. 45–60.

hukum harus dipahami secara kontekstual dan rasional, sesuai dengan perkembangan zaman. Pandangan ini penting dalam memahami politik hukum modern, terutama dalam masyarakat yang majemuk dan dinamis seperti Indonesia.<sup>188</sup>

Politik hukum dalam perubahan hukum pidana harus berjalan secara progresif dan kontekstual. Tidak hanya berpijak pada asas legalitas, tetapi juga mengedepankan asas keadilan substansial, keberlanjutan hukum, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Pembaharuan hukum pidana tidak boleh menjadi alat kekuasaan semata, tetapi harus menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat luas.

## **B. Peran Pemerintah dalam Mendorong Pembaharuan Hukum Pidana Islam**

### **1. Kebijakan Pemerintah terhadap Hukum Pidana Islam**

Pemerintah Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang hukum yang memungkinkan keberadaan hukum pidana Islam di tengah sistem hukum nasional. Meski Indonesia bukan negara Islam secara formal, namun kebijakan-kebijakan negara mengakui eksistensi hukum Islam dalam wilayah hukum tertentu seperti di Aceh, yang diberi otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam, termasuk hukum pidana berbasis Islam.

Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks historis dan sosial politik. Sejak awal kemerdekaan, hukum Islam telah mendapat pengakuan terbatas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai regulasi yang menyesuaikan aspek keagamaan masyarakat Indonesia. Khususnya dalam hal pemidanaan, pemerintah daerah seperti Aceh menerbitkan *qanun* sebagai bentuk konkret

---

<sup>188</sup> Al-Jabiri, M. A., *Takwin al-'Aql al-'Arabi [The Formation of Arab Reason]*, Beirut, Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1991.

kebijakan daerah untuk menegakkan hukum pidana Islam, seperti hukum cambuk, rajam, dan potong tangan.

Namun demikian, pelaksanaan hukum pidana Islam juga menimbulkan dilema kebijakan bagi pemerintah pusat. Di satu sisi, pemerintah ingin menghormati nilai-nilai religius masyarakat lokal, tetapi di sisi lain pemerintah juga berkewajiban menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Oleh karena itu, pemerintah mencoba mengambil kebijakan seimbang dengan meningkatkan kualitas lembaga peradilan, pelatihan aparat, dan pengawasan pelaksanaan hukum pidana Islam agar tetap sejalan dengan konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>189</sup> Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk kebijakan nasional yang bisa mengakomodasi sistem hukum *hybrid* (campuran), termasuk hukum pidana Islam sebagai bagian dari pluralisme hukum di Indonesia.

## **2. Peran Eksekutif dan Legislatif dalam Reformasi Hukum**

Dalam proses pembaharuan hukum pidana Islam, dua pilar utama pemerintahan – yakni eksekutif dan legislatif – memiliki peran yang sangat signifikan. Eksekutif, sebagai pelaksana kebijakan negara, menjadi aktor utama dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan reformasi hukum. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait lainnya, bertanggung jawab menyusun rancangan undang-undang, mengawasi pelaksanaan hukum pidana Islam di daerah, serta menjamin agar pelaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

Sementara itu, legislatif berperan dalam menyetujui dan mengesahkan kebijakan hukum pidana, termasuk yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam. Dalam praktiknya, pembaharuan hukum pidana nasional – termasuk integrasi atau pengakuan terhadap unsur-unsur hukum Islam – terjadi melalui proses politik

---

<sup>189</sup> Sapriadi, S., Darliana, & Azis, G., *Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Masyarakat Pluralistik*, Banda Aceh, Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2022, hlm. 15-30.

yang kompleks, yang melibatkan tarik ulur antara berbagai kepentingan politik, sosial, dan ideologis.<sup>190</sup>

Dinamika antara eksekutif dan legislatif menjadi penentu arah dan bentuk pembaharuan hukum pidana. Misalnya, dalam upaya mengganti KUHP warisan kolonial Belanda dengan KUHP nasional, pemerintah menyusun konsep hukum pidana baru yang lebih sesuai dengan nilai Pancasila dan konteks sosiokultural masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, masukan dari kelompok masyarakat Muslim yang menginginkan akomodasi nilai-nilai Islam menjadi bagian dari wacana legislatif yang diperhitungkan oleh para pembentuk undang-undang.

Kebijakan kriminal memiliki makna luas, mencakup keseluruhan proses dari perumusan hingga implementasi hukum, dan tidak semata-mata berfokus pada teks hukum. Oleh karena itu, peran lembaga legislatif menjadi vital dalam memastikan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak hanya bersifat formil, tetapi juga substansial, yakni mampu mewakili aspirasi masyarakat serta mencerminkan sistem nilai yang hidup dan berkembang, termasuk hukum pidana Islam.

Di sisi lain, kebijakan eksekutif juga menuntut adanya keberanian politik untuk mendorong reformasi hukum pidana Islam yang tidak kaku pada pendekatan literal. Pemerintah diharapkan tidak hanya menyalin teks hukum dari tradisi Islam klasik, tetapi juga berani melakukan reinterpretasi hukum Islam yang sesuai dengan konteks zaman. Pendekatan inilah yang dinilai bisa menjembatani antara nilai-nilai Islam dan prinsip hak asasi manusia kontemporer.<sup>191</sup>

Dengan demikian, peran eksekutif dan legislatif tidak hanya teknis tetapi juga bersifat strategis dan ideologis dalam menentukan wajah hukum pidana Islam di Indonesia. Proses pembaharuan hukum

---

<sup>190</sup> Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J., *Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Malang, Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2024, hlm. 12–25.

<sup>191</sup> Al-Jabiri, M. A., *Takwin al-'Aql al-'Arabi [The Formation of Arab Reason]*, Beirut, Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1991.

---

harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek: yuridis, sosial, budaya, dan politik – demi menciptakan sistem hukum yang adil, inklusif, dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa serta agama.

## **C. Kolaborasi Ulama dan Masyarakat dalam Proses Politik Hukum Pidana**

### **1. Peran Ulama dalam Pengarahan Kebijakan Hukum**

Peran ulama dalam proses politik hukum pidana memiliki akar historis dan normatif yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Sejak awal masuknya Islam ke nusantara pada abad ke-13, ulama bukan hanya berfungsi sebagai pemuka agama, tetapi juga sebagai agen sosial dan penentu kebijakan hukum di tingkat lokal.<sup>192</sup> Ulama memiliki otoritas moral dan spiritual yang diakui masyarakat, sehingga suara mereka kerap menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan peraturan, baik dalam konteks lokal seperti Qanun di Aceh maupun dalam wacana nasional.

Dalam konteks hukum pidana, khususnya hukum pidana Islam (jinayah), ulama memainkan peran penting dalam memberikan dasar normatif dan etis atas kebijakan yang diusulkan. Mereka berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai maqasid syariah, yaitu prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>193</sup> Dengan demikian, ulama sering kali menjadi penyambung antara kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai hukum transendental.

Peran ulama sangat penting dalam mendampingi pengambil kebijakan agar tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Misalnya, dalam perumusan qanun pidana di Aceh, ulama

---

<sup>192</sup> Syamhari, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Jurnal Ilmu Hukum Islam, 2015, hlm. 45-56.

<sup>193</sup> Sapriadi, S., Darliana, & Azis, G., *Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Masyarakat Pluralistik*, Banda Aceh, Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2022, hlm. 15-30.

---

berkontribusi dalam menentukan jenis sanksi berdasarkan hukum hudud, qisas, dan ta'zir, serta memastikan bahwa pelaksanaannya tidak melanggar prinsip keadilan dan HAM. Ulama berperan dalam menjaga keseimbangan antara keadilan untuk korban dan pelaku, bukan semata-mata untuk menghukum.<sup>194</sup>

Dalam politik hukum, kontribusi ulama juga tampak dalam upaya pembaruan hukum yang berpijak pada prinsip substansial, bukan sekadar tekstual. Ulama yang menggunakan nalar *burhani* (rasional) dapat membantu menavigasi hukum pidana Islam agar tetap kontekstual dan relevan dalam masyarakat modern, tanpa kehilangan akar normatifnya.

Secara praktis, peran ulama juga berwujud dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), forum bahtsul masail, serta kontribusi dalam penyusunan RUU yang bernuansa syariah. Mereka bukan hanya menyuarakan opini keagamaan, tetapi juga memberi arah etika hukum agar kebijakan yang diambil benar-benar memenuhi prinsip keadilan substantif dan maslahat umum.

## 2. Pentingnya Dukungan Masyarakat dalam Reformasi Hukum

Reformasi hukum pidana di Indonesia tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Masyarakat merupakan stakeholder utama dalam penerapan hukum, sekaligus pihak yang terkena langsung dampaknya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam mewujudkan hukum yang adil, adaptif, dan berkelanjutan.<sup>195</sup>

Dalam pandangan politik hukum, reformasi tidak boleh bersifat top-down yang hanya disusun oleh negara atau elit hukum, tetapi harus juga mengakomodasi aspirasi masyarakat.<sup>196</sup> Ketika

---

<sup>194</sup> Azis, G., Darliana, & Sapriadi, S., *Hukum Islam dan Efek Jera Pidana di Indonesia*, Banda Aceh, Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2023, hlm. 1–6.

<sup>195</sup> Efendi, H., *Partisipasi Masyarakat dalam Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta, Jurnal Hukum dan Demokrasi, 2021, hlm. 45–60.

<sup>196</sup> Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J., *Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Malang, Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2024, hlm. 12–25.

---

masyarakat merasa terlibat dalam proses penyusunan hukum pidana, legitimasi terhadap produk hukum tersebut akan semakin kuat. Hal ini terbukti dalam konteks pembentukan KUHP baru, di mana desakan masyarakat sipil terhadap prinsip keadilan restoratif dan perlindungan HAM menjadi dasar pertimbangan utama.

Lebih dari sekadar partisipasi prosedural, masyarakat juga berperan dalam pengawasan, advokasi, dan edukasi hukum. Misalnya, organisasi masyarakat sipil dan lembaga keagamaan secara aktif memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan hukum pidana yang dianggap tidak adil atau bias terhadap kelompok tertentu. Proses ini mencerminkan demokratisasi hukum yang sehat, di mana hukum tumbuh dari bawah (*bottom-up legal reform*), bukan hanya dari atas (*top-down state control*).

Reformasi hukum pidana Islam yang berkeadilan tidak cukup hanya dengan pendekatan tekstual oleh negara atau ulama. Perlu ada sintesis antara nilai maqasid syariah dan kesadaran sosial masyarakat yang terus berubah. Dukungan masyarakat terhadap prinsip kemaslahatan (*maslahah*) menjadi pendorong kuat agar hukum berkembang secara relevan dan kontekstual.<sup>197</sup>

Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang tinggi dapat mempercepat proses reformasi karena masyarakat bukan lagi hanya menjadi objek hukum, melainkan subjek yang aktif mengusulkan solusi. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana harus didasarkan pada dialog antara negara, ulama, dan masyarakat sipil.

---

<sup>197</sup> Anisa, L. N., *Reformasi Hukum Pidana Islam: Telaah Nalar Arab Muhammad Abed Al-Jabiri*, Jakarta, JIEL: Journal of Islamic Economic and Law, 2025, hlm. 1-8.



## BAB 10

# MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PIDANA ISLAM

### A. Peran Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Pidana

Mediasi dalam konteks hukum pidana merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang semakin mendapat tempat dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia. Dalam praktiknya, mediasi pidana atau *mediasi penal* berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi antara pelaku dan korban melalui bantuan pihak ketiga yang netral (mediator), dengan tujuan mencapai keadilan restoratif, bukan pembalasan hukum semata.

Mediasi penal telah diterapkan dalam berbagai kasus pidana, terutama yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan korban jiwa. Salah satu contohnya adalah penyelesaian kasus pengeroyokan di Manokwari, yang berhasil diselesaikan melalui mediasi penal oleh pihak kepolisian dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat sekitar.<sup>198</sup>

#### 1. Mekanisme Mediasi dalam Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyelesaian perkara melalui jalur mediasi memiliki dasar yang kuat, karena Islam sangat menjunjung tinggi penyelesaian damai (*sulh*). Dalam hukum pidana Islam, pendekatan sulh merupakan wujud konkret dari keadilan

---

<sup>198</sup> Mulyono, A., Karauwan, D. E. S., & Bonggoibo, A., *Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan melalui Mediasi Penal untuk Mencegah Konflik Sosial di Manokwari*, Jakarta, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, 2023, hlm. 150-164.

restoratif (*restorative justice*), yaitu mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi daripada pembalasan.

Dalam kasus-kasus tertentu, seperti sengketa waris, mediasi digunakan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar pihak dan memperkuat struktur sosial keluarga. Proses mediasi mewajibkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam hukum Islam, prinsip mediasi sejalan dengan maqashid al-shariah (tujuan hukum Islam), yaitu mewujudkan kemaslahatan (kebaikan umum) dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana seperti qisas dan diyat, mediasi atau pemaafan dari pihak korban sangat dihargai dan bahkan dapat menggugurkan hukuman jika telah dicapai kesepakatan.

## **2. Keuntungan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa**

Mediasi dalam perkara pidana menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi. Salah satu manfaat utama adalah terwujudnya keadilan yang partisipatif dan memperhatikan kepentingan semua pihak—baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Beberapa keuntungan mediasi penal antara lain:<sup>199</sup>

- a. Menghindari Proses Hukum yang Panjang dan Mahal  
Penyelesaian perkara melalui mediasi cenderung lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan proses peradilan konvensional. Proses ini juga mengurangi beban pengadilan yang semakin menumpuk dengan perkara pidana baru setiap tahunnya.
- b. Mencegah Konflik Sosial  
Penerapan mediasi penal sangat efektif dalam mencegah eskalasi konflik sosial, khususnya di daerah yang rawan ketegangan antarkelompok masyarakat seperti di Papua. Pendekatan damai

---

<sup>199</sup> Rahardjo, S., *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Jakarta, Kompas, 2007, hlm. 69–73.

---

berbasis kearifan lokal sangat membantu dalam membangun kembali harmoni sosial.

c. Menciptakan Keadilan Substantif

Mediasi lebih berorientasi pada keadilan substantif dibandingkan keadilan formal. Dengan pendekatan ini, pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara moral atas perbuatannya dan korban diberi ruang untuk menyuarakan kepentingannya.

d. Memperkuat Fungsi Sosial Hukum

Dengan tidak hanya berfokus pada sanksi, mediasi memperkuat fungsi hukum sebagai sarana pemulihan hubungan sosial. Ini sangat sesuai dengan nilai-nilai keadilan restoratif yang kini menjadi bagian dari paradigma hukum progresif.

e. Mengurangi Dampak Negatif Pidanaan

Pidanaan seringkali memiliki efek negatif seperti stigmatisasi terhadap pelaku dan tidak adanya pemulihan terhadap korban. Mediasi penal menjembatani kekosongan tersebut dengan mengedepankan dialog dan musyawarah.

## **B. Keuntungan Penggunaan Mediasi dalam Hukum Islam**

### **1. Efektivitas Mediasi dalam Mencapai Keadilan**

Dalam konteks hukum Islam, mediasi menjadi salah satu metode yang sangat relevan dan efektif dalam penyelesaian sengketa. Mediasi dalam hukum Islam mampu meredakan konflik antar pihak yang bersengketa tanpa perlu proses yang panjang dan menegangkan sebagaimana dalam peradilan formal. Hal ini disebabkan karena mediasi menekankan pada musyawarah, mufakat, serta penyelesaian damai berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial dan kekeluargaan yang diajarkan dalam Islam.

Efektivitas mediasi dalam mencapai keadilan tampak dari beberapa keunggulannya. Pertama, mediasi memungkinkan kedua belah pihak—baik korban maupun pelaku—untuk berperan aktif

dalam merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dalam perspektif hukum pidana Islam dan pendekatan restorative justice, keadilan tidak hanya diukur dari sanksi kepada pelaku, melainkan juga pada pemulihan hubungan sosial dan pengakuan kesalahan secara sukarela.<sup>200</sup>

Hukum harus berpihak pada manusia (human oriented), dan tidak semata pada prosedur atau legalisme. Dalam pelaksanaan mediasi penal oleh Polres Manokwari misalnya, pendekatan yang digunakan bukan sekadar menyelesaikan kasus secara administratif, tetapi juga untuk menciptakan perdamaian yang hakiki di tengah masyarakat yang multikultural.<sup>201</sup>

Dalam hukum waris Islam, mediasi efektif untuk meredam sengketa antara para ahli waris yang kerap kali muncul akibat perbedaan pendapat mengenai pembagian harta. Proses mediasi memungkinkan penyelesaian damai yang memperhatikan nilai spiritual, hubungan kekeluargaan, serta keadilan proporsional sesuai dengan ketentuan syariah.

Mediasi, baik dalam konteks pidana maupun perdata Islam, menjadi sarana efektif untuk menghindari konflik berkepanjangan dan menciptakan kesepakatan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan diterima oleh nurani para pihak. Ini menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya alat hukum, tetapi juga mekanisme pemulihan sosial yang bernuansa spiritual dan kultural.

## **2. Perbandingan Mediasi dan Proses Peradilan Formal**

Perbedaan mendasar antara mediasi dan peradilan formal terletak pada pendekatan dan hasil yang dicapai. Dalam sistem peradilan formal, penyelesaian bersifat adudikatif dan didasarkan pada keputusan hakim yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap.

---

<sup>200</sup> Mulyono, A., Karauwan, D. E. S., & Bonggoibo, A., *Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan melalui Mediasi Penal untuk Mencegah Konflik Sosial di Manokwari*, Jakarta, Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, 2023, hlm. 150-164.

<sup>201</sup> Ibid.

Proses ini cenderung memposisikan pihak sebagai “pemenang” dan “pecundang”, serta kerap menimbulkan ketegangan baru dalam hubungan antar pihak.

Sebaliknya, mediasi bersifat kooperatif dan partisipatif, di mana semua pihak yang bersengketa dilibatkan secara aktif dalam mencari titik temu. Dalam mediasi penal yang dikembangkan di Indonesia, pendekatan ini membantu mengurangi beban pengadilan, mempercepat proses penyelesaian, serta mendorong terbentuknya solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Bahkan, penerapan mediasi penal di beberapa negara seperti Jerman, Norwegia, dan Kanada sudah menjadi alternatif yang diatur secara formal untuk perkara-perkara tertentu.

Dalam hal biaya dan waktu, mediasi jauh lebih efisien. Mediasi dalam sengketa harta waris dapat menyelesaikan konflik dalam waktu yang relatif singkat dan dengan biaya minimal, dibandingkan proses peradilan formal yang memerlukan pembuktian, prosedur berjenjang, serta potensi banding atau kasasi.

Mediasi juga memberikan ruang untuk mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal atau adat sebagaimana diterapkan di Papua, di mana penyelesaian konflik tidak hanya mengacu pada hukum positif, tetapi juga pada pendekatan adat yang berakar kuat dalam masyarakat.<sup>202</sup> Ini menjadi bukti bahwa mediasi mampu menjembatani nilai-nilai hukum formal dengan praktik keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Namun demikian, mediasi memiliki keterbatasan. Dalam peradilan formal, keputusan hakim bersifat final dan dapat dieksekusi paksa. Sedangkan dalam mediasi, keberhasilan sangat tergantung pada itikad baik para pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka mediasi bisa gagal dan konflik tetap berlangsung. Oleh karena itu,

---

<sup>202</sup> Ibid.

mediasi lebih cocok untuk perkara-perkara yang bersifat ringan, personal, atau yang masih memungkinkan terjadinya perdamaian.<sup>203</sup>

## C. Studi Kasus Mediasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia

### 1. Studi Kasus: Penyelesaian Sengketa dengan Mediasi

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa telah lama dikenal dalam hukum perdata, namun dalam perkembangannya juga diterapkan dalam ranah pidana melalui pendekatan yang disebut mediasi penal. Mediasi penal memungkinkan penyelesaian suatu tindak pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, mediator netral, serta komunitas masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada keadilan restoratif (*restorative justice*) yang tidak hanya memperhatikan keadilan bagi korban tetapi juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan (Dewi & Syukur, 2011).<sup>204</sup>

Studi kasus yang dikaji dalam penelitian Andi Mulyono menunjukkan bagaimana mediasi penal berhasil diterapkan pada kasus tindak pidana pengerojukan di Polres Manokwari. Dalam kasus tersebut, penyelesaian konflik dilakukan dengan mempertemukan kedua pihak (korban dan pelaku) serta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan perwakilan kepolisian. Proses mediasi ini menghasilkan kesepakatan damai berupa pemberian kompensasi materiil yang disetujui oleh kedua pihak. Hasilnya adalah tidak hanya terciptanya keadilan yang dirasakan, tetapi juga meredakan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat sekitar.<sup>205</sup>

---

<sup>203</sup> Keyzha Natakharisma, & Suantra, I. N., *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, hlm. 1-5.

<sup>204</sup> Dewi, D. S., & Syukur, F. A., *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Yogyakarta, Indie Publishing, 2011, hlm. 2-4.

<sup>205</sup> Mulyono, A., Karauwan, D. E. S., & Bonggoibo, A., *Penyelesaian Tindak Pidana Pengerojukan melalui Mediasi Penal untuk Mencegah Konflik Sosial di*

Pendekatan ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang menggarisbawahi pentingnya pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai, partisipatif, dan berbasis komunitas. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia yang kaya akan nilai-nilai lokal dan mekanisme penyelesaian adat, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus mediasi penal berbasis hukum adat Papua di Manokwari.

## 2. Pengalaman Mediasi dalam Kasus Tindak Pidana

Pengalaman mediasi dalam perkara pidana menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya bersifat legal, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, kultural, dan kemanusiaan. Di Indonesia, meskipun mediasi penal belum memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana mediasi dalam perkara perdata (UU No. 30 Tahun 1999), pelaksanaannya telah difasilitasi melalui Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VII/2018 yang memberi ruang bagi penyidik untuk menggunakan prinsip *restorative justice* dalam penanganan perkara tertentu.

Dalam salah satu kasus yang ditangani Polres Manokwari, yaitu pembunuhan Adolf Salabay, penyelesaian dilakukan melalui jalur adat sebagai bentuk mediasi penal. Keluarga pelaku dan korban, dengan difasilitasi tokoh adat dan pemerintah setempat, menyetujui pembayaran "bayar darah" dan pemberian kompensasi berupa uang, benda, dan ternak. Hasil dari mediasi ini menjadi dasar penyelesaian tanpa proses pengadilan formal, dan diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan nilai keadilan lokal yang hidup.<sup>206</sup>

Pengalaman ini mencerminkan bahwa mediasi penal memiliki beberapa keunggulan:

- a. Mengurangi beban pengadilan.
- b. Menciptakan solusi damai dan *win-win solution*.

---

*Manokwari*, Jakarta, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, 2023, hlm. 150-164.

<sup>206</sup> Ibid.

- c. Mengembalikan hubungan sosial dan menghindari efek domino konflik.
- d. Lebih cepat, murah, dan fleksibel dibanding proses litigasi.

Namun demikian, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mediasi. Kategori yang dapat dimediasi meliputi: delik aduan, tindak pidana ringan, pelanggaran hukum adat, dan perkara yang masih dalam tahap penyidikan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dalam praktiknya, keberhasilan mediasi penal sangat bergantung pada itikad baik para pihak, dukungan komunitas lokal, dan peran aktif mediator. Kepolisian sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana harus mampu membangun kepercayaan masyarakat agar proses mediasi menjadi efektif dan bermartabat.<sup>207</sup>



---

<sup>207</sup> Rahardjo, S., *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Jakarta, Kompas, 2007, hlm. 69–73.

---

## BAB 11

# *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

### A. Mengenal Konsep *Plea Bargaining* dalam Hukum Pidana Indonesia

*Plea bargaining* merupakan konsep negosiasi hukum pidana yang memungkinkan jaksa dan terdakwa atau kuasa hukumnya mencapai kesepakatan agar perkara pidana dapat diselesaikan lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Melalui mekanisme ini, terdakwa mengakui kesalahannya, sementara jaksa memberikan tuntutan yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman yang seharusnya. Dengan demikian, proses peradilan menjadi lebih efisien tanpa mengesampingkan keadilan substantive.

#### 1. Definisi dan Asal-usul *Plea Bargaining*

*Plea bargaining* dapat dipahami sebagai proses **negosiasi** antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa atau kuasa hukumnya untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana dengan cara terdakwa mengakui kesalahannya dan bersedia menerima putusan dengan ancaman hukuman yang lebih ringan.<sup>208</sup> Konsep ini berasal dari sistem hukum Amerika Serikat, yang dalam praktiknya telah mampu menyelesaikan hingga 95% perkara pidana secara

---

<sup>208</sup> Atmasasmita, R., *Reformasi Hukum: Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2010.

efisien, sehingga meringankan beban pengadilan dan aparat penegak hukum.<sup>209</sup>

Dalam sejarahnya, *plea bargaining* lahir pada pertengahan abad ke-19 di Amerika Serikat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana mereka, terutama untuk mencegah akumulasi kasus yang berlebihan di pengadilan, menekan biaya penanganan perkara, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Menurut *Black's Law Dictionary*, *plea bargaining* adalah proses di mana terdakwa dan jaksa bekerja sama untuk mencapai penyelesaian perkara yang memuaskan dengan persetujuan pengadilan, biasanya dengan cara terdakwa mengaku bersalah atas dakwaan yang lebih ringan agar mendapat hukuman yang lebih ringan.

Dalam sistem *plea bargaining*, terdapat tiga bentuk negosiasi, yaitu<sup>210</sup>:

- a. *Charge bargaining*, negosiasi terkait pasal yang akan didakwakan.
- b. *Fact bargaining*, negosiasi terkait fakta-fakta hukum yang meringankan terdakwa.
- c. *Sentencing bargaining*, negosiasi terkait hukuman yang akan dijatuhkan dengan tujuan meringankan pidana.

*Plea bargaining* berbeda dengan *restorative justice* yang lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial, sementara *plea bargaining* fokus pada efisiensi peradilan dengan cara negosiasi antara jaksa dan terdakwa untuk menentukan ancaman pidana dengan kesepakatan bersama.

## **2. *Plea Bargaining* dalam Proses Peradilan Indonesia**

Di Indonesia, sistem hukum pidana belum secara eksplisit mengatur *plea bargaining* dalam KUHP maupun KUHPA. Namun, praktiknya telah mulai terlihat pada penerapan konsep *justice collaborator*,

---

<sup>209</sup> Maulana, R., *Analisis Penerapan Plea Bargaining dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Amerika Serikat*, Yogyakarta, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2014, hlm. 512-530.

<sup>210</sup> Ramadhan, A., *Plea Bargaining sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*, Surakarta, Jurnal Yustisia, 2014, hlm. 215-229.

---

misalnya pada kasus Richard Eliezer, di mana terdakwa yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum mendapatkan pengurangan hukuman sebagai bentuk penerapan plea bargaining dalam konteks sistem hukum Indonesia.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sedangkan dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi kendala seperti penumpukan perkara, biaya tinggi, dan lambatnya proses peradilan.<sup>211</sup> Oleh karena itu, plea bargaining menjadi alternatif solusi untuk memperbaiki sistem peradilan dengan mencegah penumpukan perkara dan menghemat biaya peradilan.

Plea bargaining di Indonesia diusulkan sebagai sistem jalur khusus dalam RUU KUHAP yang memungkinkan adanya pemeriksaan singkat bagi perkara tertentu dengan ancaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun, meski berbeda dengan praktik di Amerika Serikat yang berlaku untuk semua tindak pidana.<sup>212</sup> Konsep ini dapat diterapkan dengan prinsip sukarela, akuntabilitas, dan transparansi, sehingga tetap menjaga perlindungan hak terdakwa sekaligus mendorong efisiensi penyelesaian perkara.

Faktor-faktor yang mendorong urgensi penerapan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Indonesia meliputi<sup>213</sup>:

- Filosofis, sejalan dengan nilai keadilan restoratif dan kemanfaatan hukum.
- Yuridis, sebagai implementasi asas peradilan cepat dan murah.
- Sosiologis, sebagai respon atas meningkatnya tindak pidana dan penumpukan perkara.

---

<sup>211</sup> Ruchoyah, M., *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia*, Jakarta, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2020, hlm. 871–890.

<sup>212</sup> Hermawati, N., *Tantangan Implementasi Plea Bargaining dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 2023, hlm. 211–228.

<sup>213</sup> Herdino, F. G., & Rosalia, M., *Efektivitas Plea Bargaining dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung, Jurnal Sosiohumaniora, 2023, hlm. 422–431.

---

Negosiasi dalam plea bargaining dapat menjadi upaya preventif untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, mengefisienkan anggaran negara, dan mempercepat tercapainya putusan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak terdakwa serta korban.

## **B. Perbandingan *Plea Bargaining* dengan Hukum Pidana Islam**

### **1. Persamaan dan Perbedaan dalam Penyelesaian Kasus**

*Plea bargaining* merupakan praktik negosiasi antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa untuk mencapai kesepakatan tertentu dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam praktiknya, plea bargaining sering kali digunakan untuk mempercepat proses peradilan, mengurangi beban pengadilan, serta meringankan sanksi bagi terdakwa yang mau bekerja sama atau mengakui kesalahannya. Sistem ini telah lama diterapkan di Amerika Serikat dengan hasil yang cukup signifikan, yakni mampu menyelesaikan sekitar 95% perkara pidana melalui jalur negosiasi.<sup>214</sup>

Di Indonesia, praktik plea bargaining belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP, namun sudah mulai terlihat dalam bentuk “jalur khusus” pada RKUHAP dan melalui praktik justice collaborator seperti dalam kasus Richard Eliezer, di mana terdakwa yang bekerja sama dengan penegak hukum memperoleh keringanan hukuman atas kontribusinya dalam mengungkap perkara. Hal ini menunjukkan potensi penerapan plea bargaining untuk membantu sistem peradilan Indonesia menjadi lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak korban.<sup>215</sup>

Jika dibandingkan dengan hukum pidana Islam, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penyelesaian kasus. Dalam hukum

---

<sup>214</sup> Atmasasmita, R., *Reformasi Hukum: Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2010.

<sup>215</sup> Hermawati, N., *Tantangan Implementasi Plea Bargaining dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 2023, hlm. 211–228.

---

pidana Islam, terdapat konsep penyelesaian perkara melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian antara pelaku dan korban, terutama dalam perkara qisas dan diyat. Misalnya, dalam perkara pembunuhan, keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku dengan menerima diyat (ganti rugi) sebagai bentuk penyelesaian damai, atau menuntut qisas sebagai bentuk hukuman setimpal. Ini serupa dengan plea bargaining yang menekankan negosiasi dan kesepakatan, serta mengurangi beban pengadilan dalam memutus perkara.

Perbedaannya, plea bargaining lebih menitikberatkan pada kesepakatan antara terdakwa dan jaksa mengenai pengakuan bersalah serta tuntutan pidana, dengan fokus pada efisiensi proses hukum. Sedangkan hukum pidana Islam berfokus pada keadilan substansial berdasarkan syariat, dengan memperhatikan hak korban dan pelaku dalam bentuk pemulihan hubungan sosial dan spiritual, bukan hanya pengurangan hukuman semata. Selain itu, dalam hukum pidana Islam, mekanisme penyelesaian perkara tidak sepenuhnya bergantung pada negosiasi dengan otoritas hukum, tetapi juga pada kesediaan keluarga korban untuk memberikan maaf.

Dengan demikian, persamaannya terletak pada tujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi beban sistem peradilan, sementara perbedaannya terletak pada landasan hukum, orientasi penyelesaian, serta posisi korban dalam proses tersebut.

## **2. Plea Bargaining dalam Konteks Keadilan**

Dalam konteks keadilan, plea bargaining sering diperdebatkan karena dianggap dapat mengurangi beban pidana yang seharusnya diterima oleh pelaku, serta menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa dalam menentukan kesepakatan dengan terdakwa. Namun, plea bargaining juga dianggap sebagai bentuk keadilan prosedural karena memberikan ruang bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum dengan waktu yang lebih singkat, serta mencegah proses peradilan yang berlarut-larut. Hal ini sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang diamanatkan

dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam penerapannya di Indonesia, potensi penerapan plea bargaining dapat membantu pengurangan penumpukan perkara di pengadilan, menekan biaya peradilan, serta memberikan ruang bagi penegak hukum untuk fokus pada perkara yang lebih berat dan kompleks (Hermawati, 2023). Praktik ini, sebagaimana terlihat dalam kasus Richard Eliezer, juga dapat mendorong keterbukaan terdakwa dalam mengungkap fakta kasus demi keadilan substantif.

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, keadilan tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi peradilan, tetapi juga dari pemenuhan hak korban dan pemulihan hubungan sosial. Pemaafan dalam hukum pidana Islam dianggap sebagai tindakan mulia yang dapat menghapus dosa pelaku, menenangkan hati korban, dan menjaga stabilitas masyarakat. Hal ini dapat menjadi pelajaran penting dalam penerapan plea bargaining agar tidak semata-mata berfokus pada efisiensi, tetapi juga menjaga nilai-nilai keadilan substantif dan pemulihan hubungan sosial.

Dengan demikian, plea bargaining dalam konteks keadilan harus diimbangi dengan pengawasan ketat agar tidak menjadi alat negosiasi yang merugikan korban atau mencederai rasa keadilan masyarakat. Plea bargaining juga perlu dipadukan dengan nilai-nilai keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam, sehingga tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dapat tercapai secara seimbang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

### **C. Dampak *Plea Bargaining* terhadap Penegakan Keadilan dan Kebenaran**

Plea bargaining sebagai mekanisme negosiasi antara jaksa dengan terdakwa memiliki peran penting dalam upaya menciptakan peradilan yang efisien, cepat, dan berbiaya rendah, sebagaimana

menjadi cita ideal penegakan hukum di Indonesia.<sup>216</sup> Praktik ini telah lama diterapkan secara luas di Amerika Serikat dan terbukti mampu menyelesaikan hingga 95% kasus pidana melalui negosiasi, sehingga mengurangi beban pengadilan.<sup>217</sup>

Di Indonesia, gagasan penerapan plea bargaining menjadi relevan karena penumpukan perkara pidana yang terus meningkat setiap tahun. Data menunjukkan terdapat jutaan perkara baru yang masuk setiap tahun dengan sisa perkara dari tahun sebelumnya yang belum terselesaikan, menimbulkan beban kerja yang berat bagi pengadilan dan aparat penegak hukum.<sup>218</sup> Dalam situasi demikian, plea bargaining menjadi sebuah terobosan untuk mengatasi stagnasi peradilan sekaligus mempercepat proses hukum tanpa mengabaikan keadilan substantif.

Meskipun begitu, pengimplementasian plea bargaining perlu mempertimbangkan nilai kebenaran materiil agar mekanisme percepatan perkara tidak merugikan korban maupun menimbulkan impunitas bagi pelaku. Penekanan pada keadilan restoratif dan kejujuran terdakwa menjadi elemen penting agar plea bargaining tetap berorientasi pada kebenaran dan perlindungan masyarakat luas.<sup>219</sup>

## **1. Keuntungan dan Risiko Plea Bargaining**

### **a. Keuntungan Plea Bargaining**

#### **1) Efisiensi Penanganan Perkara**

Plea bargaining memungkinkan pengadilan menyelesaikan perkara dengan cepat, sehingga mengurangi penumpukan perkara dan mempercepat akses keadilan. Dengan metode ini,

---

<sup>216</sup> Herdino, F. G., & Rosalia, M., *Efektivitas Plea Bargaining dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung, Jurnal Sosiohumaniora, 2023, hlm. 422-431.

<sup>217</sup> Atmasasmita, R., *Reformasi Hukum: Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2010.

<sup>218</sup> Ruchoyah, M., *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia*, Jakarta, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2020, hlm. 871-890.

<sup>219</sup> Siregar, E., *Restorative Justice dan Penerapannya dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2019, hlm. 333-348.

---

waktu dan biaya sidang dapat diminimalisir, selaras dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Mengurangi Beban Anggaran Negara

Proses penyelesaian perkara melalui jalur negosiasi akan mengurangi kebutuhan biaya operasional persidangan berulang, sehingga membantu pengelolaan anggaran negara secara lebih efisien.

3) Kepastian Hukum Bagi Terdakwa dan Korban

Dengan adanya plea bargaining, terdakwa dapat segera mengetahui vonis yang akan diterima, sedangkan korban memperoleh kepastian penyelesaian kasus tanpa harus menunggu sidang berlarut-larut.

4) Memberikan Kesempatan bagi Pelaku untuk Bertanggung Jawab

Plea bargaining memberikan ruang bagi terdakwa untuk mengakui kesalahan dengan sukarela sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat, sehingga meminimalisir pengulangan tindak pidana.

**b. Risiko Plea Bargaining**

1) Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Jaksa

Dalam praktiknya, plea bargaining berpotensi membuka ruang bagi adanya penawaran hukuman ringan oleh jaksa kepada terdakwa tanpa pengawasan yang ketat, yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

2) Mengurangi Transparansi Proses Peradilan

Proses negosiasi biasanya dilakukan secara tertutup sehingga publik tidak dapat memantau jalannya kesepakatan, yang berpotensi mengurangi akuntabilitas sistem peradilan pidana.

3) Mengancam Prinsip Kebenaran Materiil

Terdakwa dapat mengaku bersalah demi mendapatkan

keringanan hukuman meskipun belum tentu benar-benar melakukan tindak pidana, yang dapat mencederai prinsip kebenaran materiil dalam peradilan.

- 4) Tidak Menjamin Pemulihan Hak Korban  
Plea bargaining yang berfokus pada negosiasi hukuman terkadang belum menjamin pemulihan kerugian korban atau pemulihan kondisi sosial yang terdampak akibat kejahatan.

## **2. *Plea Bargaining* dan Implikasinya bagi Hukum Pidana**

Penerapan plea bargaining dalam sistem hukum pidana Indonesia akan membawa implikasi signifikan, baik dari sisi substansi hukum, struktur lembaga penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat.

### **a. Implikasi Substansi Hukum**

Saat ini, plea bargaining belum diatur secara eksplisit dalam KUHP maupun KUHPA. Namun praktik ini telah tampak dalam penerapan justice collaborator sebagai bentuk plea bargaining informal pada kasus Richard Eliezer, di mana pengakuan bersalah dan kerja sama dengan penegak hukum memberikan pengurangan hukuman kepada terdakwa.<sup>220</sup> Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk membuat pengaturan formal dalam RKUHAP agar plea bargaining memiliki dasar hukum yang jelas serta mekanisme yang akuntabel.

### **b. Implikasi Terhadap Sistem Peradilan**

Dengan penerapan plea bargaining, akan terjadi transformasi prosedur penyelesaian perkara pidana menjadi lebih singkat. Hal ini berdampak pada pengurangan beban pengadilan, aparat penegak hukum, serta mempersingkat waktu penahanan terdakwa. Sistem ini

---

<sup>220</sup> Dhandy, S. T., Widhati, P., & Gemilang, H. F., *Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2023, hlm. 125–145.

dapat memperbaiki efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di Indonesia.<sup>221</sup>

### c. Implikasi Terhadap Perlindungan Hak Korban dan Terdakwa

Plea bargaining memberikan peluang untuk melibatkan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pemberitahuan hasil negosiasi dan potensi pemulihan kerugian. Bagi terdakwa, sistem ini memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat dengan hukuman yang lebih ringan jika mengakui kesalahan dan bekerja sama dengan penegak hukum.<sup>222</sup>

### d. Implikasi Terhadap Budaya Hukum

Budaya hukum masyarakat Indonesia perlu diarahkan untuk memahami bahwa plea bargaining bukanlah jalan pintas untuk menghindari hukuman, tetapi sebagai sarana keadilan restoratif yang mendukung pengakuan kesalahan secara sukarela serta mempercepat keadilan.<sup>223</sup> Diperlukan sosialisasi dan penguatan etika aparat penegak hukum agar plea bargaining dijalankan secara profesional, adil, dan tidak diskriminatif.

---

<sup>221</sup> Atmasasmita, R., *Reformasi Hukum: Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2010.

<sup>222</sup> Herdino, F. G., & Rosalia, M., *Efektivitas Plea Bargaining dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung, Jurnal Sosiohumaniora, 2023, hlm. 422–431.

<sup>223</sup> Hermawati, N., *Tantangan Implementasi Plea Bargaining dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 2023, hlm. 211–228.

---

## BAB 12

# KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM PERADILAN

### A. Aspek Kebijakan dalam Pembaharuan Hukum Pidana

#### 1. Pembaharuan Kebijakan Hukum di Indonesia

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan langkah penting dalam menata kembali sistem hukum pidana agar sesuai dengan perkembangan masyarakat, nilai keadilan, serta kebutuhan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sistem hukum pidana Indonesia selama ini masih banyak mengacu pada warisan kolonial Belanda, yang terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sejak tahun 1918. Kondisi ini mengundang kritik dari para ahli dan masyarakat karena sudah tidak sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya bangsa Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan integral dengan pendekatan sosial (*social policy*) dan kebijakan kriminal (*penal policy*).<sup>224</sup> Ini berarti bahwa setiap kebijakan hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan semata, tetapi juga harus diarahkan untuk melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>224</sup> Arief, B. N., *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister, 2008.

Politik hukum pidana (*penal policy*) adalah instrumen negara untuk mengatur masyarakat agar tercapai keteraturan, ketertiban, dan keadilan dengan sarana pidana. Marc Ancel sebagaimana dikutip Arief<sup>225</sup> menyatakan bahwa *penal policy* adalah seni dan ilmu yang bertujuan merumuskan hukum positif agar dapat dijalankan dengan baik, serta memberikan pedoman bagi pembuat undang-undang, hakim, dan pelaksana hukum pidana.

Dalam konteks Indonesia, pembaharuan kebijakan hukum pidana sudah dimulai sejak lama. Setelah kemerdekaan, melalui UU No. 1 Tahun 1946, Indonesia mulai melakukan unifikasi hukum pidana, tetapi masih banyak ketentuan yang belum sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya serius pembaharuan dilakukan dengan pembentukan tim penyusun RUU KUHP yang merumuskan konsep hukum pidana sesuai nilai Pancasila, hukum adat, dan budaya bangsa Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana juga melibatkan pendekatan modern dalam menghadapi kejahatan transnasional, seperti korupsi, narkoba, cyber crime, dan terorisme yang memerlukan regulasi pidana yang responsif, progresif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga mengakomodasi nilai keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai pendekatan alternatif pemidanaan, terutama dalam kasus anak, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>226</sup>

Kebijakan penegakan hukum pidana sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum, sistem peradilan pidana, dan budaya hukum masyarakat. Penegakan hukum pidana harus menjadi bagian integral

---

<sup>225</sup> Ibid.

<sup>226</sup> Wijaksana, M. S., *Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, RechtsVinding Online, Februari–Maret 2020, hlm. 1–4.

---

dari kebijakan nasional yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat.<sup>227</sup>

Dengan demikian, pembaharuan kebijakan hukum pidana di Indonesia bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi merupakan keharusan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

## **2. Dampak Kebijakan terhadap Sistem Peradilan**

Kebijakan pembaharuan hukum pidana memberikan dampak signifikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana yang semula kaku dan bersifat formalistis mulai diarahkan untuk lebih fleksibel, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sesuai dengan prinsip peradilan yang efektif dan efisien.

Salah satu dampak positif dari kebijakan pembaharuan hukum pidana adalah adanya pengakuan dan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana tertentu. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban dan pelaku, serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Hal ini telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui diversifikasi dengan melibatkan keluarga pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>228</sup>

Selain itu, kebijakan pembaharuan hukum pidana juga berdampak pada mekanisme pemidanaan. Dalam RUU KUHP, pidana penjara diupayakan sebagai ultimum remedium, bukan lagi sebagai satu-satunya pilihan dalam pemidanaan, dengan membuka ruang penerapan pidana alternatif seperti kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana pengganti denda, sehingga dapat mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>227</sup> Ariyanti, V., *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Jurnal Yuridis, 2018, hlm. 98-113.

<sup>228</sup> Wijaksana, M. S., *Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, RechtsVinding Online, Februari-Maret 2020, hlm. 1-4.

Kebijakan ini juga berdampak pada penegakan hukum pidana korupsi, di mana korporasi dapat dijerat sebagai subjek hukum pidana, dan penerapan pertanggungjawaban pidana diperluas, sebagaimana tercermin dalam pengaturan pidana korporasi dalam RUU KUHP. Ini memberikan kontribusi signifikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Dalam konteks sistem peradilan pidana, kebijakan pembaharuan hukum pidana juga mendorong penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan untuk mempercepat administrasi perkara dan meningkatkan transparansi peradilan. Hal ini merupakan bagian dari adaptasi sistem peradilan pidana terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum yang cepat dan transparan.

Namun demikian, kebijakan pembaharuan hukum pidana juga membawa tantangan, terutama dalam hal kesiapan aparatur penegak hukum dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan baru secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, pembaruan kurikulum pendidikan hukum pidana, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk mendukung keberhasilan implementasi pembaharuan hukum pidana.<sup>229</sup> Dengan demikian, kebijakan pembaharuan hukum pidana memberikan dampak luas terhadap sistem peradilan pidana, baik dari aspek substansi hukum, prosedur penegakan hukum, hingga pada perubahan budaya hukum dalam masyarakat menuju sistem hukum pidana yang berkeadilan, responsif, dan adaptif.

## **B. Dampak Kebijakan terhadap Penegakan Hukum Pidana yang Adil**

Penegakan hukum pidana merupakan instrumen utama negara dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Kebijakan hukum pidana yang tepat tidak hanya menjadi alat represif,

---

<sup>229</sup> Ariyanti, V., *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Jurnal Yuridis, 2018, hlm. 98–113.

tetapi juga pencegahan agar masyarakat terhindar dari kejahatan dan tercipta rasa keadilan di masyarakat.<sup>230</sup>

Kebijakan hukum pidana tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari politik hukum nasional yang sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta menciptakan keadilan sosial.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dan pembangunan nasional yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum pidana yang diterapkan perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan apakah telah berjalan sesuai tujuan, atau masih terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan.<sup>231</sup>

### **1. Evaluasi Dampak Kebijakan Hukum**

Evaluasi kebijakan hukum pidana menjadi tahap penting dalam siklus kebijakan publik, karena akan memberikan gambaran mengenai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan terhadap penegakan hukum pidana.

Dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti spesifikasi objek, teknik pengukuran, dan metode analisis. Evaluasi kebijakan tindak pidana korupsi, misalnya, telah menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius dengan banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi, sehingga kebijakan pemberantasan korupsi perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam mencegah kerugian negara dan meningkatkan kepercayaan publik.

Pembaruan kebijakan hukum pidana yang dilakukan melalui pembaruan KUHP perlu dievaluasi secara komprehensif agar tidak

---

<sup>230</sup> Ibid.

<sup>231</sup> Arief, B. N., *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister, 2008.

hanya sekadar mengganti aturan lama, tetapi juga menjawab tantangan kejahatan modern yang semakin kompleks dengan pendekatan humanistik, adil, dan sesuai nilai-nilai masyarakat Indonesia.<sup>232</sup>

Penekanan pada keadilan juga terlihat dalam kebijakan *restorative justice* yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, dimana penyelesaian kasus tidak hanya fokus pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke masyarakat.<sup>233</sup> Kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa hukum pidana dapat diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif yang lebih manusiawi.

## 2. Implikasi Kebijakan terhadap Implementasi Hukum

Kebijakan hukum pidana yang tepat akan memberikan dampak positif pada implementasi penegakan hukum di lapangan. Hal ini meliputi<sup>234</sup>:

### a. Penguatan Kepastian Hukum

Dengan kebijakan hukum pidana yang jelas, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat melaksanakan tugasnya dengan standar dan pedoman yang tepat, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum.

### b. Meningkatkan Keadilan Substantif

Kebijakan hukum pidana tidak hanya mengejar penegakan hukum secara prosedural tetapi juga mengupayakan terwujudnya keadilan substantif bagi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan restoratif menjadi salah satu upaya dalam

---

<sup>232</sup> Bakhri, S., *Problematika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, (n.p.), 2022.

<sup>233</sup> Wijaksana, M. S., *Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, RechtsVinding Online, Februari–Maret 2020, hlm. 1–4.

<sup>234</sup> Ariyanti, V., *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Jurnal Yuridis, 2018, hlm. 98–113.

---

mewujudkan keadilan dengan cara melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat.

c. Penyesuaian dengan Perkembangan Sosial dan Teknologi

Perubahan masyarakat dan perkembangan teknologi menuntut pembaruan kebijakan hukum pidana agar dapat mengantisipasi kejahatan baru, seperti cybercrime dan kejahatan lintas negara. Hal ini penting agar hukum pidana tetap relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

d. Meningkatkan Profesionalisme Penegak Hukum

Kebijakan hukum pidana yang baik akan menjadi pedoman yang memandu penegak hukum agar bekerja sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan integritas dalam setiap tahapan proses hukum. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum.

e. Implikasi terhadap Budaya Hukum Masyarakat

Kebijakan hukum pidana juga mempengaruhi budaya hukum masyarakat. Apabila kebijakan pidana berjalan adil dan transparan, masyarakat akan memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum sehingga tumbuh kesadaran hukum yang mendorong masyarakat untuk taat pada hukum.

## **C. Evaluasi dan Perkembangan Kebijakan Hukum Pidana Islam di Indonesia**

Kebijakan hukum pidana Islam di Indonesia memiliki akar panjang yang berkelindan dengan sejarah perkembangan hukum nasional, nilai masyarakat, dan ideologi negara. Pada mulanya, hukum pidana di Indonesia mengadopsi sistem warisan kolonial melalui KUHP peninggalan Belanda.<sup>235</sup> Namun, kebutuhan masyarakat akan hukum yang lebih kontekstual dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan

---

<sup>235</sup> Bakhri, S., *Problematika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, (n.p.), 2022.

spiritualitas mendorong penguatan aspek hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional.

Kebijakan ini merupakan bagian dari *politik hukum nasional*, di mana upaya pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan asas-asas hukum Islam sebagai sumber nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>236</sup> Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga hukum Islam menjadi sumber inspirasi dalam pembangunan sistem hukum nasional.

### **1. Kebijakan Hukum Islam dalam Perkembangan Peradilan Indonesia**

Perkembangan hukum pidana Islam di Indonesia tidak terlepas dari dinamika masyarakat yang menghendaki sistem hukum yang adil, berkepastian hukum, dan sesuai dengan nilai agama. Seiring dengan reformasi hukum, muncul berbagai upaya integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam kebijakan hukum pidana nasional, seperti pengaturan jinayah pada Qanun di Aceh, serta pemberlakuan konsep *restorative justice* yang selaras dengan nilai hukum Islam.

Dalam konteks peradilan, hukum pidana Islam berkontribusi dalam penyelesaian perkara melalui prinsip keadilan restoratif dan penghormatan terhadap hak-hak individu, sebagaimana dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi, yang merupakan perwujudan nilai taubat dan rekonsiliasi dalam Islam.<sup>237</sup> Selain itu, hukum Islam juga mengajarkan prinsip perlindungan terhadap korban dan masyarakat, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya.

Kebijakan hukum pidana Islam dalam sistem peradilan Indonesia juga terlihat dalam penguatan peran *peradilan agama*

---

<sup>236</sup> Ariyanti, V., *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Jurnal Yuridis, 2018, hlm. 98-113.

<sup>237</sup> Wijaksana, M. S., *Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, RechtsVinding Online, Februari-Maret 2020, hlm. 1-4.

---

dalam menangani perkara pidana tertentu terkait aspek perdata dalam Islam, seperti waris, perwalian, dan wasiat, yang kemudian mempengaruhi aspek pidana terkait pelaksanaan hukum perdata tersebut. Penting dipahami, penguatan hukum pidana Islam tidak bertujuan untuk mengganti sistem hukum nasional secara keseluruhan, melainkan sebagai upaya menyinergikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sesuai karakter masyarakat Indonesia yang religius dan berlandaskan Pancasila.

### **3. Evaluasi Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Islam**

Evaluasi kebijakan pembaharuan hukum pidana Islam di Indonesia perlu dilihat dalam tiga aspek utama: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum masyarakat.<sup>238</sup>

#### **a. Struktur Hukum**

Struktur hukum pidana di Indonesia masih berorientasi pada KUHP warisan kolonial yang belum sepenuhnya akomodatif terhadap nilai hukum pidana Islam. Meskipun sudah terdapat upaya pembaruan dalam RUU KUHP, aspek hukum Islam masih bersifat terbatas, seperti pada penghormatan prinsip keadilan restoratif yang sejalan dengan *taubat* dalam Islam. Struktur hukum pidana Islam juga masih terfokus pada daerah tertentu seperti Aceh melalui Qanun, sehingga belum menjadi bagian integral dalam sistem hukum nasional.

#### **b. Substansi Hukum**

Secara substansi, hukum pidana Islam memberikan kontribusi signifikan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui penguatan nilai keadilan, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai agama. Nilai-nilai *maqashid syariah* seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi prinsip penting dalam pembaruan hukum pidana Islam.


---

<sup>238</sup> Bakhri, S., *Problematika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, (n.p.), 2022.

Sebagai contoh, penerapan konsep *diyat* dalam penyelesaian kasus pembunuhan sebagai alternatif hukuman mati dan penekanan pada pemberian hak kepada korban serta keluarganya sesuai prinsip Islam. Konsep ini dapat menjadi alternatif dalam sistem pemidanaan nasional, guna mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan dan memberikan ruang keadilan yang lebih manusiawi.

### c. **Kultur Hukum**

Aspek kultur hukum masyarakat menjadi tantangan dalam pembaharuan hukum pidana Islam. Sebagian masyarakat masih memandang hukum pidana Islam dengan skeptis karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip HAM atau dianggap terlalu keras. Padahal, substansi hukum pidana Islam sejatinya mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi nilai hukum Islam kepada masyarakat, agar kebijakan pembaharuan hukum pidana Islam dapat diterima dan diterapkan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



## BAB 13

# HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

### A. Peran Hukum Pidana Islam dalam Perlindungan Hak Perempuan

Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi dari berbagai sisi, baik dari kejadian yang baru terjadi ataupun yang sudah lama terjadi, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Khalayak yang merupakan masyarakat modern sudah menanamkan dalam diri bahwa informasi menjadi kebutuhan pokok. Informasi yang cepat disampaikan oleh media kepada khalayak dapat memberikan suatu kepuasan yang dipenuhi secara tidak langsung. Proses penyampaian informasi ini tidak lepas dari peran dan fungsi media massa.

Hukum pidana Islam hadir tidak hanya sebagai instrumen untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, khususnya perempuan, dalam masyarakat. Dalam berbagai aspek, hukum pidana Islam memberikan ketegasan terhadap tindakan yang dapat merendahkan, melukai, dan mengancam keselamatan perempuan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Peran hukum pidana dalam konteks perlindungan hak perempuan terlihat nyata dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kenyamanan

perempuan dalam menjalankan aktivitasnya di masyarakat.<sup>239</sup> Penegasan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam menegaskan nilai keadilan, pencegahan kejahatan, dan pemulihan martabat korban, sehingga perempuan merasa terlindungi dan diakui keberadaannya secara adil di dalam sistem hukum.

Selain itu, dalam kondisi sosial masyarakat yang masih mengandung ketimpangan gender dan relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, hukum pidana Islam berfungsi sebagai penjaga keseimbangan untuk mencegah praktik kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan bentuk penindasan lainnya terhadap perempuan.<sup>240</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki posisi penting dalam menjaga ketertiban masyarakat sekaligus melindungi hak perempuan yang kerap kali terpinggirkan dalam praktik sosial.

### **1. Hukum Pidana Islam dalam Menjaga Kehormatan Perempuan**

Hukum pidana Islam memiliki karakteristik yang tegas dalam menjaga kehormatan perempuan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam ajaran Islam. Dalam perspektif hukum Islam, pelecehan seksual, zina, dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam kategori jarimah yang memiliki sanksi jelas untuk mencegah terjadinya kerusakan moral dan sosial.

Ketegasan hukum pidana Islam terhadap pelaku kekerasan seksual menjadi bukti nyata bahwa Islam menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat.<sup>241</sup> Pelaku pemerkosaan, misalnya, dapat dijatuhi hukuman had atau ta'zir sesuai dengan tingkat pelanggaran

---

<sup>239</sup> Alhakim, A., *Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Singaraja, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2021, hlm. 115-122.

<sup>240</sup> Nazam, F., Asnawi, H. S., Damayanti, W., Mahmudah, S., & Nawawi, M. A., *Peran P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam Memediasi Kasus KDRT dan Upaya Perlindungan terhadap Hak Perempuan*, Malang, Bulletin of Islamic Law, 2024, hlm. 59-72.

<sup>241</sup> Rahman, Y. S., *Peran Hukum Pidana dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, Jakarta, Jurnal Kolaboratif Sains, 2025, hlm. 1856-1862.

---

yang dilakukan, dengan mempertimbangkan perlindungan dan keadilan bagi korban perempuan.

Konsep perlindungan hukum terhadap perempuan tidak hanya terletak pada aspek penghukuman pelaku, tetapi juga dalam pemulihan korban yang mengalami trauma akibat kekerasan.<sup>242</sup> Dalam konteks ini, hukum pidana Islam mengakomodasi perlunya pendampingan korban serta pemulihan nama baik dan kehormatan korban yang telah ternodai oleh tindak pidana yang dilakukan terhadap dirinya.

Upaya perlindungan ini juga tercermin dalam intervensi lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat yang berupaya mendampingi korban kekerasan perempuan untuk memperoleh keadilan hukum yang sesuai dengan ketentuan syariat, dalam konteks mediasi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lampung Timur.

## **2. Keadilan Gender dalam Hukum Pidana Islam**

Keadilan gender dalam hukum pidana Islam merupakan wujud dari nilai kesetaraan yang diajarkan dalam prinsip syariat, yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perlindungan hukum. Kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam bukanlah tentang persamaan mutlak dalam semua aspek, melainkan memberikan keadilan dalam setiap hak yang sesuai dengan peran dan kondisi biologis perempuan tanpa adanya diskriminasi dalam hal perlindungan hukum.<sup>243</sup>

---

<sup>242</sup> Alhakim, A., *Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Singaraja, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2021, hlm. 115-122.

<sup>243</sup> Hendra, M., & Hakim, N., *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 2023, hlm. 57-76.

---



**Gambar 13. 1** Kesetaraan Gender

Keadilan gender juga tercermin dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia, yang meskipun memiliki porsi pembagian berbeda antara laki-laki dan perempuan, namun tetap menjamin adanya perlindungan hak perempuan sebagai ahli waris.<sup>244</sup> Dalam konteks hukum pidana, keadilan gender terwujud dalam perlakuan setara kepada korban tindak pidana perempuan, baik dalam proses pelaporan, pemeriksaan, hingga pemberian keadilan dan pemulihan hak korban.

Pendekatan hukum pidana Islam dalam perlindungan perempuan juga didukung oleh peran lembaga yang memberikan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan hak perlindungan hukum, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam memperoleh keadilan akibat perbedaan gender.<sup>245</sup>

---

<sup>244</sup> Ikhwanudin, M., *Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Syntax Idea, 2023, hlm. 1734–1745.

<sup>245</sup> Nazam, F., Asnawi, H. S., Damayanti, W., Mahmudah, S., & Nawawi, M. A., *Peran P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam Memediasi Kasus KDRT dan Upaya Perlindungan terhadap Hak Perempuan*, Malang, Bulletin of Islamic Law, 2024, hlm. 59–72.

Dengan demikian, hukum pidana Islam memiliki kontribusi penting dalam upaya membangun sistem perlindungan yang adil bagi perempuan dengan menjamin rasa aman, menjaga kehormatan, serta memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk memperoleh hak-haknya dalam proses hukum. Upaya ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di masa depan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam ajaran Islam.<sup>246</sup>

## **B. Keadilan Gender dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam memegang peran penting dalam menjaga keadilan sosial, termasuk dalam aspek keadilan gender yang menjadi sorotan dalam masyarakat modern. Prinsip-prinsip Islam mengajarkan penghormatan terhadap martabat perempuan dan mendorong adanya perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak, termasuk perempuan yang menjadi korban kekerasan.

### **1. Pengaruh Hukum Pidana Islam dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan**

Kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi salah satu tantangan besar dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hukum pidana Islam memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak secara tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat perempuan. Dalam perspektif Islam, perempuan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan fisik maupun psikis yang dapat merugikan mereka, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun publik.<sup>247</sup>

Di Indonesia, lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P3AP2KB) memiliki peran

---

<sup>246</sup> Hendra, M., & Hakim, N., *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 2023, hlm. 57–76.

<sup>247</sup> Rahman, Y. S., *Peran Hukum Pidana dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, Jakarta, Jurnal Kolaboratif Sains, 2025, hlm. 1856–1862.

---

dalam memediasi kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Hukum pidana Islam, dalam hal ini, mendukung upaya mediasi dengan tujuan memberikan ruang keadilan bagi perempuan sekaligus menjaga keberlangsungan rumah tangga, namun tetap menegaskan bahwa kekerasan tidak dapat ditoleransi dan pelaku harus diberikan sanksi yang setimpal.

Selain itu, dalam berbagai kajian, hukum pidana Islam dipandang dapat memberikan kontribusi positif dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan menegaskan adanya perlindungan hukum dan sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Hukum pidana Islam juga menempatkan perempuan dalam posisi yang dilindungi oleh syariat, dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai bentuk kezaliman yang harus dicegah dan dihentikan.

Secara praktik, penegakan hukum pidana Islam juga memperhatikan aspek keadilan dengan memberikan hak bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan, serta hak untuk menyuarkan pengaduan mereka tanpa rasa takut. Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan hukum pidana Islam dalam menghapuskan kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan substantif dalam masyarakat.<sup>248</sup>

## **2. Prinsip Keadilan Gender dalam Hukuman Islam**

Keadilan gender dalam hukum pidana Islam merupakan prinsip yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara di hadapan hukum, terutama dalam konteks mendapatkan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum<sup>249</sup>. Islam menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh hak dan menjalankan kewajiban, sehingga tidak ada

---

<sup>248</sup> Alhakim, A., *Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Singaraja, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2021, hlm. 115-122.

<sup>249</sup> Hendra, M., & Hakim, N., *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 2023, hlm. 57-76.

diskriminasi dalam pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan berdasarkan gender.

Dalam praktik hukuman, Islam mengatur bahwa perempuan memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil, dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan, baik terhadap perempuan maupun laki-laki, diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Prinsip keadilan gender ini juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum waris di mana prinsip kesetaraan gender terus diperjuangkan, sehingga dapat memberikan ruang keadilan kepada perempuan dalam memperoleh hak-haknya berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku.<sup>250</sup>

Prinsip keadilan gender dalam hukum pidana Islam juga menekankan pentingnya pendidikan dan pemahaman hukum yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai nilai-nilai keadilan gender, sehingga dapat membentuk masyarakat yang lebih peduli terhadap hak-hak perempuan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya diskriminasi gender yang dapat merugikan perempuan dalam proses hukum.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan juga berorientasi pada pemulihan kondisi korban, memberikan efek jera kepada pelaku, dan mencegah terulangnya kekerasan di masa depan. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku semata, tetapi juga memperhatikan keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>251</sup>

---

<sup>250</sup> Ikhwanudin, M., *Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Syntax Idea, 2023, hlm. 1734–1745.

<sup>251</sup> Nazam, F., Asnawi, H. S., Damayanti, W., Mahmudah, S., & Nawawi, M. A., *Peran P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam Memediasi Kasus KDRT dan Upaya Perlindungan terhadap Hak Perempuan*, Malang, Bulletin of Islamic Law, 2024, hlm. 59–72.

Dengan demikian, hukum pidana Islam memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan keadilan gender melalui pemberian perlindungan hukum kepada perempuan, penegakan sanksi yang adil, serta pemberdayaan masyarakat untuk memahami pentingnya nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Melalui prinsip-prinsip ini, hukum pidana Islam menjadi bagian penting dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan gender di Indonesia.

## **C. Penerapan Hukum Pidana Islam pada Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**

### **1. Peran Hukum Pidana Islam dalam Melindungi Perempuan**

Hukum pidana Islam memiliki pijakan kokoh dalam melindungi martabat dan keselamatan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Dalam prinsip syariah, keadilan ditegakkan untuk menjaga hak setiap individu, termasuk hak perempuan untuk memperoleh perlindungan dari tindakan zalim dan kekerasan yang mengancam keselamatan serta kehormatannya.<sup>252</sup> Prinsip ini tidak hanya sekadar norma normatif, tetapi juga menjadi arah dalam penegakan hukum pidana untuk menjamin bahwa perempuan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dan kehormatan yang setara.

Hukum pidana Islam secara tegas mengkriminalisasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, dengan penekanan pada aspek pencegahan, penghukuman pelaku, dan pemulihan korban. Pendekatan ini diambil untuk memastikan perempuan tidak menjadi objek kekerasan yang dilegalkan oleh budaya patriarki atau relasi kuasa yang timpang. Selain itu, hukum pidana Islam menempatkan perempuan sebagai pihak yang perlu dilindungi, bukan justru disalahkan atas tindakan kekerasan yang mereka alami, sehingga

---

<sup>252</sup> Rahman, Y. S., *Peran Hukum Pidana dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, Jakarta, Jurnal Kolaboratif Sains, 2025, hlm. 1856-1862.

menjadikan hukum pidana Islam sebagai instrumen penting dalam upaya menghapuskan kekerasan berbasis gender.

Kesetaraan gender yang menjadi prinsip Islam juga diuraikan oleh Hendra dan Hakim<sup>253</sup> sebagai bagian dari nilai-nilai perlindungan hukum Islam terhadap perempuan. Mereka menjelaskan bahwa hukum Islam tidak memandang perempuan sebagai pihak yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, melainkan sebagai mitra sejajar dalam kehidupan sosial, sehingga perempuan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dari tindak pidana kekerasan. Prinsip ini ditegakkan untuk menghapuskan diskriminasi yang selama ini membatasi perempuan dalam memperoleh perlindungan hukum secara penuh.

Dalam implementasinya, hukum pidana Islam menggunakan pendekatan hudud, qisas, dan ta'zir dalam menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan. Pada kasus kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat, prinsip qisas dapat diterapkan sebagai bentuk pembalasan setimpal, sedangkan pada kekerasan seksual yang terbukti secara hukum, pelaku dapat dijatuhi hukuman hudud jika memenuhi persyaratan pembuktian yang ketat. Sementara itu, bentuk kekerasan lain yang tidak termasuk hudud dan qisas dapat dikenakan sanksi ta'zir berdasarkan keputusan hakim sesuai tingkat keparahan perbuatan pelaku, dengan tetap mempertimbangkan aspek perlindungan korban.<sup>254</sup>

Prinsip perlindungan dalam hukum pidana Islam juga menekankan pentingnya pencegahan kekerasan melalui edukasi masyarakat tentang nilai keadilan, martabat perempuan, dan kewajiban menghormati hak-hak mereka. Upaya ini menjadi langkah komplementer agar masyarakat memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dibenarkan dalam sudut pandang

---

<sup>253</sup> Hendra, M., & Hakim, N., *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 2023, hlm. 57–76.

<sup>254</sup> Ikhwanudin, M., *Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Syntax Idea, 2023, hlm. 1734–1745.

syariah, dan setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan Islam.

## **2. Kasus-kasus Terkait Perlindungan Perempuan dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam praktik penerapan hukum pidana Islam, terdapat berbagai kasus yang menunjukkan bagaimana hukum Islam berperan dalam memberikan perlindungan bagi perempuan. Pengalaman P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam memediasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai bagian dari upaya perlindungan perempuan melalui nilai-nilai syariah, di mana pendekatan hukum Islam dijadikan dasar untuk mengupayakan keadilan bagi korban sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.<sup>255</sup>

Kasus kekerasan terhadap perempuan juga muncul dalam konteks kekerasan seksual di mana hukum pidana Islam berupaya memberikan perlindungan dengan tegas. Dalam banyak kasus, perempuan seringkali menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat, seperti anggota keluarga atau orang yang memiliki posisi kuasa, sehingga memerlukan penanganan khusus agar korban mendapatkan keadilan. Dalam konteks hukum pidana Islam, penanganan kasus ini dilakukan dengan memastikan pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal dan korban mendapatkan pemulihan baik secara psikologis maupun sosial.<sup>256</sup>

Dalam konteks hukum positif Indonesia yang dipengaruhi nilai hukum Islam, kekerasan terhadap perempuan ditangani dengan pendekatan perlindungan korban dan penghukuman terhadap pelaku, sehingga terjadi keseimbangan antara aspek keadilan dan perlindungan korban. Pendekatan ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dari tindak

---

<sup>255</sup> Nazam, F., Asnawi, H. S., Damayanti, W., Mahmudah, S., & Nawawi, M. A., *Peran P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam Memediasi Kasus KDRT dan Upaya Perlindungan terhadap Hak Perempuan*, Malang, Bulletin of Islamic Law, 2024, hlm. 59–72.

<sup>256</sup> Rahman, Y. S., *Peran Hukum Pidana dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, Jakarta, Jurnal Kolaboratif Sains, 2025, hlm. 1856–1862.

kekerasan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum pidana Islam, terutama dalam masyarakat yang masih mengalami ketimpangan gender.

Prinsip kesetaraan gender dalam hukum Islam juga tercermin dalam perlakuan hukum pidana Islam terhadap perempuan dalam kasus kekerasan, di mana perempuan tidak hanya dianggap sebagai pihak yang perlu dilindungi tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menuntut keadilan. Hal ini menjadi bentuk konkret bahwa hukum pidana Islam mendorong kesetaraan gender dalam perlindungan hukum bagi perempuan.

Kasus-kasus terkait perlindungan perempuan dalam hukum pidana Islam menekankan prinsip penghormatan terhadap martabat perempuan, serta mengedepankan nilai-nilai perlindungan dan penghukuman yang adil terhadap pelaku kekerasan. Hal ini memberikan pesan bahwa hukum pidana Islam tidak membenarkan bentuk kekerasan apa pun terhadap perempuan, dan masyarakat perlu memahami bahwa perlindungan perempuan adalah bagian dari ajaran Islam yang perlu ditegakkan.<sup>257</sup>

Dengan demikian, penerapan hukum pidana Islam dalam kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi nyata dari nilai keadilan dan perlindungan dalam ajaran Islam. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme hukum yang tegas kepada pelaku kekerasan, memberikan ruang pemulihan bagi korban, serta membangun kesadaran masyarakat untuk menghormati dan menjaga hak perempuan dari segala bentuk kekerasan.

---

<sup>257</sup> Hendra, M., & Hakim, N., *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 2023, hlm. 57–76.



# BAB 14

## MASA DEPAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA

### A. Tren Pembaharuan Hukum Pidana Islam

#### 1. Perkembangan Pembaharuan dalam Sistem Hukum

Pada era modern, hukum pidana Islam mengalami proses pembaharuan yang intens di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Tradisi kodifikasi dan transformasi terhadap norma-norma klasik menjalani penyesuaian agar relevan dengan sistem hukum kontemporer. Di Indonesia, misalnya, diterapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai upaya harmonisasi nilai-nilai syariah dengan sistem hukum nasional. KHI bukan sekadar teks warisan, melainkan hasil ijtihad kolektif ulama negara yang memperhatikan konteks sosiologis dan budaya, menjadikannya fiqih ala Indonesia yang bersifat adaptif.

Transformasi hukum pidana Islam meliputi tiga dimensi: pemeliharaan teks klasik, modernisasi hukum melalui evaluasi nilai-nilai baru, dan penyempurnaan kritis agar hukum tetap relevan dengan dinamika zaman. Pendekatan modalitas ganda ini menunjukkan sinergi antara norma transenden dan tuntutan pragmatis masyarakat mutakhir.<sup>258</sup>

Tak kalah penting, Kebutuhan transformasi paradigma—menggeser hukum pidana Islam dari tafsir literal ke model yang

---

<sup>258</sup> Harsya, R. M. K., *Model Transformasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2018, hlm. 457–475.

mengintegrasikannya dalam sistem hukum nasional, tanpa kehilangan esensinya. Hal ini menjadi respons terhadap kritik bahwa hukum pidana Islam dinilai ketinggalan zaman atau tidak manusiawi jika diterapkan secara dogmatis.<sup>259</sup>

Melalui berbagai upaya tersebut, perkembangan pembaharuan bukan hanya terjadi di ranah teks, tetapi juga menyentuh aspek kelembagaan dan praktis: penyusunan qanun di Aceh, revisi KUHP nasional, serta harmonisasi peradilan agama dengan standar hukum nasional. Fleksibilitas fiqh dalam menyusun qanun pidana sebagai bagian dari sistem pembangunan hukum yang responsif terhadap nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa.<sup>260</sup>

## 2. Penyesuaian Hukum Islam dengan Kebutuhan Zaman

Pembaruan hukum pidana Islam tidak terlepas dari kaidah ushul fiqh yang membolehkan perubahan seiring waktu dan tempat (“al-hukm yataghayyar bi taghayur al-azminah wa al-amkinah”). Pendekatan ta’aquli dan ta’abadi—menggabungkan pemikiran rasional dan tekstual—menjadi salah satu metode dalam mensikapi realitas sosial baru, seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, dan korupsi. Nurlily Darwis & Uyan Wiryadi juga menyebut pembaharuan hukum pidana berbasis syariah sebagai alternatif yang dapat menjaga keseimbangan antara hak individu dan ketentuan agama.

Dalam banyak konteks, hukuman seperti penjara selama ini menjadi solusi tunggal terhadap kejahatan di Indonesia. Namun penelitian oleh Agus Santoso<sup>261</sup> menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menawarkan spektrum sanksi—hudud, qisas, diat, dan ta’zir—

---

<sup>259</sup> Dianti, S., & Noersy, I., *Transformasi Paradigma Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Yogyakarta, Causa: Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2025, hlm. 233–247.

<sup>260</sup> Irawan, A., *Integrasi Qanun Jinayat dalam Pembangunan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Malang, Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 2023, hlm. 77–92.

<sup>261</sup> Santoso, A., *Efektivitas Hukum Pidana Islam dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia*, Surakarta, Al-Mabsut: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2023, hlm. 55–68.

---

yang dapat dioptimalkan untuk menekan tingkat kejahatan serius lebih efektif daripada ketergantungan penuh pada kurungan penjara.

Di Aceh, qanun jinayat telah menjalani evolusi: awalnya kontroversial karena wacana hukuman cambuk dan stoning, kini telah direvisi untuk menyesuaikan standar hukum nasional, misalnya penghapusan hukuman rajm dan penyesuaian mekanisme pelaksanaan cambuk. Proses ini mencerminkan hukum Islam yang dinamis—bukan rigid, namun responsif terhadap nilai kemanusiaan dan HAM.

Secara keseluruhan, tren pembaharuan hukum pidana Islam menunjukkan sebuah narasi sinergi antara nilai tradisional dengan tuntutan modernitas. Hukum ini berkembang melalui tiga garis besar: kodifikasi normatif (seperti KHI), transformasi institusional (qanun dan integrasi peradilan), serta adaptasi sanksi dan mekanisme penegakan yang kontekstual dan manusiawi. Pendekatan damai dan substansif ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya sebuah warisan tradisi, tetapi juga relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

## **B. Integrasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Indonesia**

Di tengah kompleksitas dinamika sosial dan keragaman nilai, integrasi hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia menjadi sebuah proses yang kaya tantangan sekaligus potensi. Ini bukan sekadar soal menambahkan syariah di atas perundang-undangan, tetapi juga upaya harmonisasi nilai keadilan, moralitas, dan kemaslahatan masyarakat secara konstitusional.

### **1. Pengaruh Integrasi Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Nasional**

Sejak lama, Indonesia mengandalkan KUHP warisan kolonial, yang telah dimodifikasi namun belum sepenuhnya selaras dengan nilai-

nilai lokal.<sup>262</sup> Integrasi hukum pidana Islam hadir untuk menyuntikkan nuansa moral, ethical, dan spiritual dalam sistem hukum nasional. Nilai-nilai seperti keadilan ('adl), pencegahan (zajr), kompensasi (qisas-diyat), dan ruang pemaafan (afw) telah diakui sebagai prinsip universal dan relevan dalam konteks hukum nasional.<sup>263</sup>

Integrasi ini juga menghasilkan bentuk modernisasi hukum yang manusiawi. Prinsip individualisasi pidana—yang menekankan fleksibilitas dan personalisasi hukuman berdasarkan konteks pelaku dan keadilan restoratif—merupakan sumbangan besar dari hukum pidana Islam ke hukum nasional.<sup>264</sup>

Contoh paling nyata adalah wilayah Aceh. Dengan status otonomi khusus, Aceh menerbitkan Qanun Jinayat yang membolehkan penegakan hukum pidana Islam dalam bentuk peraturan daerah. Meskipun tidak menggantikan KUHP nasional, qanun ini memberikan model praktis integrasi hukum syariah dengan pengakuan konstitusional.


---

<sup>262</sup> Kawakib, M., *Reformasi Hukum Pidana Indonesia: Upaya Harmonisasi Nilai Lokal dan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2022, hlm. 389–408.

<sup>263</sup> Syifaazil, A., *Analisis Kritis terhadap Implementasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Hukum Nasional Indonesia*, Bandung, Jurnal Hukum Islam Nusantara, 2024, hlm. 33–47.

<sup>264</sup> Wahyuningsih, S., *Penerapan Asas Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya dengan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum, 2002, hlm. 67–79.

---



**Gambar 14. 1** Contoh Vonis Qanun Jinayat

Selain aspek moral dan spiritual, hadir juga dimensi norma internasional: hak asasi manusia dan standar universal. Integrasi berhasil berjalan lebih lancar bila menerapkan prinsip substantif-konseptual ketimbang formal tekstual, menjaga keseimbangan antara syariah dan HAM.<sup>265</sup> Dengan demikian, hukum nasional menjadi lebih inklusif—tidak sekadar menjaga ketertiban, tapi juga mengupayakan penegakan nilai-nilai luhur lewat mekanisme yang humanis.

## 2. Langkah-langkah Integrasi yang Efektif

Agar integrasi berjalan optimal, diperlukan beberapa langkah strategis:

<sup>265</sup> Sanuri, S., *Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia*, Yogyakarta, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2016, hlm. 217-234.

### **a. Reformasi Substansial dan Kontekstual**

Proses internalisasi hukum pidana Islam tidak boleh hanya diterapkan secara tekstual. Pendekatan harus menyentuh inti (maqāṣid al-sharī'ah)—tujuan syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan manusia. Ini membutuhkan penyusunan norma hukum nasional dengan menyerap nilai Islam tanpa terjebak dogma tekstual.

### **b. Dialog Multi-Level dan Partisipatif**

Integrasi memerlukan dialog antara berbagai pihak: pemerintah pusat, daerah berotonomi (seperti Aceh), ulama, akademisi hukum, dan organisasi HAM. Contoh positif kolaborasi ini terlihat pada harmonisasi qanun Aceh dengan konstitusi nasional, di mana qanun harus melewati pengujian di Mahkamah Syar'iyah serta sesuai perundang-undangan pusat.

### **c. Pendidikan dan Sosialisasi Sistemik**

Pilar utama adalah pengetahuan. Hakim, jaksa, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum perlu dibekali edukasi tentang konteks filosofis dan normatif hukum pidana Islam. Kursus, pelatihan, dan kampanye publik bisa menjembatani pemahaman bahwa syariah bukan sistem hukum isolasi, melainkan bagian dari sistem yang inklusif, modern, dan berkeadaban.

### **d. Uji Publik dan Evaluasi Konstan**

Setiap produk hukum—khususnya yang menyentuh aspek pidana syariah—harus diuji keadilan dan kesesuaiannya dengan HAM. Ulasan reguler terhadap qanun daerah, pasal KUHP baru, atau RKUHP memastikan bahwa penerapan nilai Islam tidak bertentangan dengan hak warga negara dan standar internasional.

### **e. Reformasi KUHP Nasional**

RKUHP 2023 yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 menjadi momentum penting bagi integrasi. Berdasarkan UU No.1 Tahun 2023, KUHP baru memberikan ruang bagi dimensi moralitas dan penegakan

keadilan restoratif—indikasi nyata sumbangan hukum Islam dalam susunan hukum nasional masa depan.

## C. Pembaharuan Hukum Pidana Islam bagi Sistem Hukum Indonesia

Perjalanan pembaharuan hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah cerminan proses panjang transformasi nilai-nilai hukum yang bersumber dari syariah, adat, dan warisan kolonial Barat. Transformasi ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam menghadirkan sistem peradilan yang lebih adil, relevan, dan kontekstual dengan kehidupan bangsa.

### 1. Implikasi Terhadap Sistem Peradilan dan Masyarakat

Di satu sisi, kebutuhan reformasi pidana Islam dalam sistem nasional muncul dari banyaknya kritik terhadap KUHP Belanda yang usang dan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai masyarakat. Penyertaan hudud, qisas, dan di'at—dengan prinsip keadilan langsung (*victim-offender oriented*)—dianggap mampu melengkapi hukuman penjara yang dominan saat ini, terutama untuk kejahatan berat.<sup>266</sup>

Konsekuensi bagi sistem peradilan sangat signifikan. Pertama, hakim diharuskan tidak hanya memahami teks KUHP, tetapi juga prinsip maqāṣid al-syarī'ah,—yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—dalam setiap putusan.<sup>267</sup> Transformasi ini mendorong metode penegakan hukum yang tidak hanya retributif, tapi juga pencegahan dan pemulihan.

Masyarakat pun mulai merespon perubahan ini dengan beragam reaksi. Di daerah seperti Aceh, qanun jinayat sudah memperlihatkan bentuk awal integrasi syariah dalam praktik hukum.

---

<sup>266</sup> Santoso, A., *Relevansi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan KUHP di Indonesia*, Surakarta, Al-Mabsut: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2025, hlm. 23–36.

<sup>267</sup> Harsya, R. M. K., *Model Transformasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2018, hlm. 457–475.

Implementasi ini membawa konsekuensi sosial—dengan munculnya norma-norma baru (perda syariah)—yang meningkatkan kesadaran religius sekaligus memunculkan tantangan dalam perlindungan HAM dan pluralitas.

## 2. Pembaharuan Hukum untuk Keadilan dan Kebenaran

Pembaharuan hukum pidana Islam berujung pada dua hal utama: pencapaian keadilan substantif dan penegakan kebenaran hukum. Keadilan tidak hanya bermakna hukuman semata, tetapi juga rasa diperlakukan adil oleh warga negara. Integrasi prinsip sandi moral (maqāsid) membantu mendorong sanksi yang sesuai dengan dampak sosial dan personal, alih-alih hukuman seragam yang diturunkan dari kode kolonial.

Sedangkan kebenaran menuntut transformasi yang “memelihara yang lama, mengambil yang baru, dan menyempurnakan yang ada”. Ini berarti hukum pidana Islam tidak boleh stagnan. Ia harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masa kini—tanpa melupakan teks dan tujuan dasar syariah—dalam menghadapi kejahatan modern seperti korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM.

Misalnya pada kejahatan korupsi, hukum Islam memberi perhatian khusus pada kemaslahatan publik dan menjaga kekayaan bersama. Prinsip “mengambil manfaat dan menolak kerusakan” (jalb al-manāfi’ dan dar’ al-mafāsīd) menjadi dasar penting untuk menetapkan sanksi tegas terhadap pelaku korup yang merusak fondasi negara (SangJubah.com, adaptabilitas nilai-nilai halal terhadap korupsi).

Secara normatif, penegakan pidana Islam harus dijumpai melalui legislasi, misalnya dalam RKUHP. Namun, pengaruhnya perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan konflik normatif terhadap HAM dan keragaman pluralistik—sebagaimana dalam diskursus kritis terhadap pasal-pasal terkait kebebasan beragama dan ekspresi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, J. (2019). *Menangkap dimensi profan hukum pidana Islam dan relevansinya bagi pembangunan hukum nasional*. International Journal Ihya' Ulum al-Din.
- Abdillah, J., & Suryani, S. (2018). *Model transformasi fiqh jinâyah ke dalam hukum pidana nasional; kritik Nazhariyat al-'Uqûbah terhadap materi KUHP*. Masalah-Masalah Hukum.
- Abdullah, R. H. (2015). *Urgensi hukum adat dalam pembaharuan hukum pidana nasional*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum.
- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). *Politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia*. Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.
- Ahyani, H., Huda, M., & Hamzah, I. (2023). *Maqashid syariah pariwisata halal: Analisis prinsip-prinsip hukum Islam, etika ekonomi Islam, etika bisnis Islami, dan etika pelayanan Islami dalam optimalisasi potensi pariwisata halal perspektif filsafat*.
- Alamsyah, R., Thoyyibah, I., & Novianti, T. (2021). *Pengaruh teori receptie dalam politik hukum kolonial Belanda terhadap hukum Islam dan hukum adat dalam sejarah hukum Indonesia*. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum. <https://journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/12587>
- Alexandra, S. (2025). *Reformasi hukum pidana dalam menghadapi kejahatan transnasional: Studi perbandingan Indonesia dan Uni Eropa*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik.
- Alhakim, A. (2021). *Kekerasan terhadap perempuan: Suatu kajian perlindungan berdasarkan hukum positif di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha.
- Al-Jabiri, M. A. (1991). *Takwin al-'Aql al-'Arabi [The formation of Arab reason]*. Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, Beirut.
- Al-Jabiri, M. A. (1992). *Naqd al-'Aql al-'Arabi [Critique of Arab reason]*. Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, Beirut.

- Amdani, Y. (2016). *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*. Al-'Adalah.
- Anisa, L. N. (2025). *Reformasi hukum pidana Islam: Telaah nalar Arab Muhammad Abed Al-Jabiri*. JIEL: Journal of Islamic Economic and Law. <https://doi.org/10.59966/jiel.v2i1.1523>
- Anisah, S. (2018). *Penerapan hukum qishash untuk menegakkan keadilan*. Journal of Islamic Law Studies.
- Ariyanti, V. (2018). *Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis.
- Asmelio, R. (2015). *Perbandingan perlindungan korban melalui keadilan retributif (retributive justice) dan keadilan restoratif (restorative justice)*. (Disertasi doktoral). UPT Perpustakaan Unand.
- Atmasasmita, R. (2010). *Reformasi hukum: Masalah penegakan hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Audah, A. Q. (n.d.). *At-Tashri' Al-Jinai' Al-Islami*. Dar Al-Katib Al-Arabi, Beirut.
- Azis, G., Darliana, & Sapriadi. (2023). *Hukum Islam dan efek jera pemidanaan di Indonesia*. Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>
- Bahiej, A. (2006). *Sejarah dan problematika hukum pidana materiel di Indonesia*. SOSIO-RELIGIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan.
- Bakhri, S. (2022). *Problematika pembaruan hukum pidana Indonesia*. (n.p.), Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister, Semarang.
- Barlian, A. E. A., & Herista, A. D. P. (2021). *Pembangunan sistem hukum Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik bangsa*. Jurnal Lemhannas RI.
- Bima Cahya Setiawan, Liliek Istiqomah, & Dyah Ochtorina Susanti. (2014). *Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian*

- sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam*. Universitas Jember.
- Bunyana, S. (2008). *Supremasi hukum pidana di Indonesia*. UNISIA.
- Dermawan, B., & Harisudin, M. N. (2020). *Transformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap hukum pidana nasional (analisis implementatif jarimah hudûd, qishash dan ta'zir)*. Rechtenstudent.
- Dhandy, S. T., Widhati, P., & Gemilang, H. F. (2023). *Plea bargaining dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Dianti, S., & Noersy, I. (2025). *Transformasi paradigma hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia*. Causa: Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat.
- DS. Dewi, & Fatahillah A. Syukur. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Indie Publishing.
- Efendi, H. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam reformasi hukum pidana*. Jurnal Hukum dan Demokrasi.
- Fadila, Y., Nudirwan, W., Firmansyah, B. S., Hibrian, M., & Triana, Y. (2024). *Penyelesaian tindak pidana ringan melalui restorative justice sebagai bentuk upaya pembaharuan hukum pidana dalam perspektif keadilan*. Innovative: Journal of Social Science Research.
- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). *Arah pembaharuan hukum pidana Indonesia di tengah pluralisme hukum Indonesia*. Ekspos: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan.
- Hajiji, M. (2013). *Relasi hukum dan politik dalam sistem hukum Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.
- Hamdi, A., & Efendi, R. (2022). *Reformasi hukum pidana dalam era modernisasi hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). *Konsep keadilan delik pembunuhan dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam*. Maqasidi:

- Jurnal Syariah dan Hukum.  
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Hariyanto, H. (2018). *Pembangunan hukum nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila*. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Harsya, R. M. K. (2018). *Model transformasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Hartanto, D. A. (2016). *Kontribusi hukum Islam dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia (studi pidana cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)*. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*.
- Hendra, M., & Hakim, N. (2023). *Kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam*. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*.
- Henry, B. S. S. O. M., & Siburian, K. (2023). *Penerapan hukuman mati menurut hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia*. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Herdino, F. G., & Rosalia, M. (2023). *Efektivitas plea bargaining dalam peradilan pidana di Indonesia*. *Jurnal Sosiohumaniora*.
- Hermawati, N. (2023). *Tantangan implementasi plea bargaining dalam hukum pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*.
- Ikhwanudin, M. (2023). *Penerapan kesetaraan gender dalam sistem pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia*. *Syntax Idea*.
- Irawan, A. (2020). *Pengaruh persepsi korupsi pajak dan persepsi keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kepercayaan sebagai variabel intervening*. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi).
- Irawan, A. (2023). *Integrasi qanun jinayat dalam pembangunan hukum pidana Islam di Indonesia*. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*.
- Irawati, A. C. (2019). *Politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana (RUU KUHP asas legalitas)*. *ADIL Indonesia Journal*.
- Irmawati. (2017). *Teori belah bambu Syahrizal Abbas antara teori reception in complexu, teori receptie dan teori receptio a contrario*. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*.
-

- Junaidi, A. (2023). *Pengaruh hukum pidana internasional terhadap politik hukum pidana dan pembedaan hukum pidana nasional dalam pencucian uang*. THUSSCIENCE: Jurnal Regulasi Teknologi Digital di Indonesia.
- Kawakib, M. (2022). *Reformasi hukum pidana Indonesia: Upaya harmonisasi nilai lokal dan sistem hukum nasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Keyzha Natakharisma, & I Nengah Suantra. (2013). *Mediasi dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Khasan, M. (2017). *Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana Islam*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Kholiq, M. A. (2018). *Prospek hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum pidana nasional*. Iustitia: Jurnal Hukum.
- Maulana, R. (2014). *Analisis penerapan plea bargaining dalam penyelesaian perkara pidana di Amerika Serikat*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.
- Maulidar, M. (2021). *Korelasi filosofis antara restorative justice dan diyat dalam sistem hukum pidana Islam*. At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah.
- Mubarok, N. (2024). *Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia: Menyongsong kehadiran KUHP 2023 dengan memahami dari aspek kesejarahan*. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam.
- Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & SH, C. (2021). *Kompleksitas perkembangan tindak pidana dan kebijakan kriminal*. Penerbit Alumni.
- Mulyono, A., Karauwan, D. E. S., & Bonggoibo, A. (2023). *Penyelesaian tindak pidana pengeroyokan melalui mediasi penal untuk mencegah konflik sosial di Manokwari*. DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.
- Munajat, M. (2019). *Transformasi hukum pidana Islam dalam tata hukum Indonesia*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam.
-

- Mustain Nasoha, A. M., Nur Atqiya, A., Istiqomah, A. F., Khoironi, M. H., & Ibrahim, S. F. (2024). *Kontribusi hukum pidana Islam terhadap pembentukan warga negara yang berkeadaban*. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1588>
- Nazam, F., Asnawi, H. S., Damayanti, W., Mahmudah, S., & Nawawi, M. A. (2024). *Peran P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam memediasi kasus KDRT dan upaya perlindungan terhadap hak perempuan*. Bulletin of Islamic Law.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan bermartabat: Perspektif teori hukum*. Nusa Media, Bandung.
- Rafid, N. (2022). *Nilai keadilan dan nilai kemanfaatan pada jarimah qisas dan diyat dalam hukum pidana Islam*. Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). *Eksistensi pidana kerja sosial dalam perspektif hukum progresif*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
- Rahardjo, Satjipto. (2007). *Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan*. Kompas, Jakarta.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Rahman, Y. S. (2025). *Peran hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan*. Jurnal Kolaboratif Sains.
- Ramadhan, A. (2014). *Plea bargaining sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia*. Jurnal Yustisia.
- Ramadhani, B. O., Andini, I. R., Felinda, N., Hilmayandani, R., Wulandari, S., & Wismanto, W. (2025). *Tinjauan hukum Islam dan KUHP terhadap perbuatan zina*. Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam.
- Roring, E. B., Putri, C. W., & Lewoleba, K. K. (2025). *Dinamika pemidanaan di era modern: Antara keadilan restoratif dan retributif*. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora.
- Ruchoyah, M. (2020). *Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

- Salam, N. Z. B. M. A. (2021). *Mitigasi di Mahkamah Syariah: Penghakiman berasaskan keadilan restoratif dan rehabilitasi*. Journal of Fatwa Management and Research.
- Santoso, A. (2023). *Efektivitas hukum pidana Islam dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia*. Al-Mabsut: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Santoso, A. (2025). *Relevansi hukum pidana Islam dalam pembaharuan KUHP di Indonesia*. Al-Mabsut: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial.
- Sanuri, S. (2016). *Potensi integrasi dan internalisasi hukum pidana Islam ke dalam penal reform di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.
- Sapriadi, S., Darliana, & Azis, G. (2022). *Efektivitas penerapan hukum pidana Islam dalam masyarakat pluralistik*. Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam.
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). *Efektifkah restoratif justice? Suatu kajian upaya optimalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia.
- Siregar, E. (2019). *Restorative justice dan penerapannya dalam hukum pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Sodiqin, A. (2015). *Restorative justice dalam tindak pidana pembunuhan: Perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam*. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum.
- Sumardi, D. (2011). *Hudûd dan HAM: Artikulasi penggolongan hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im*. MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman.
- Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.
- Susatyo, F. A. (2023). *Kriteria alat bukti elektronik yang sah dalam urgensi pembaharuan KUHP*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat.
- Syafiq, M. (2014). *Hukum pidana Islam: Teori dan praktik*. Prenada Media, Jakarta.
- Syahputra, S. T. (2021). *Implementasi ayat-ayat hudud dalam Tafsir Al-Azhar sesuai konteks negara Indonesia*. Jurnal Ulunnuha.

- Syaibatul Hamdi, S., & Sumardi Efendi, S. (2022). *Konsep keadilan delik pembunuhan dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam*. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum.
- Syamhari. (2015). *Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Islam.
- Syifaazil, A. (2024). *Analisis kritis terhadap implementasi hukum pidana Islam dalam konteks hukum nasional Indonesia*. Jurnal Hukum Islam Nusantara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Wahyudi, J., Milla, M. N., & Muluk, H. (2017). *Persepsi keadilan sosial dan kepercayaan interpersonal sebagai prediktor kepercayaan politik pada mahasiswa di Indonesia*. Jurnal Psikologi Sosial.
- Wahyuningsih, S. (2002). *Penerapan asas individualisasi pidana dalam hukum pidana Islam dan relevansinya dengan sistem pemidanaan di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum.
- Wahyuningsih, S. E. (2014). *Urgensi pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*. Jurnal Pembaharuan Hukum.
- Warjiyati, S. (2019). *Penerapan asas legalitas dalam kasus penanganan pencabulan anak di bawah umur*. Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam.
- Wijaksana, M. S. (2020). *Kebijakan pembaharuan hukum pidana terhadap konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. RechtsVinding Online.
- Wijaya, D. D. R., & Mardinasyah, H. Z. (2022). *Tindak pidana pembunuhan karena membela diri perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional*. Rechtenstudent.
- Wulandari, S., & Budiaji, A. (2018). *Pengaruh persepsi keadilan pajak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan*. Islamicomic: Jurnal Ekonomi Islam.
- Yusuf, H., & Basri, S. (2017). *Model penyelesaian alternatif perkara pidana pembunuhan biasa menurut hukum Islam dan*

*relevansinya dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia.*  
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Zaidan, A. (2022). *Urgensi politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana.* Jurnal Legislasi dan Hukum.



## BIODATA PENULIS



**Prof. Dr. H. Maswandi, S.H., M.Hum., CPM.** Lahir di Medan 23 Mei 1963. Aktif sebagai Guru Besar dan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Medan Area sejak tahun 1990 sampai saat sekarang ini. Penulis menyelesaikan pendidikan S 1 Ilmu Hukum di Universitas Medan Area, S-2 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dan S-3 Ilmu Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Penulis juga merupakan seorang Advokat dan Konsultan Hukum serta aktif sebagai Saksi Ahli Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, selain dari itu Penulis juga sebagai Mediator non Hakim yang bersertifikat secara professional (CPM).

